



**PUTUSAN**

**Nomor 1054 K/PID.SUS/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **JONGGA HUTAPEA, SE, M.Kes;**  
Tempat lahir : Tapanuli Utara;  
Umur / tanggal lahir : 50 tahun/10 Oktober 1965;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Dr. F.L. Tobing No. 5 Kelurahan Pandan  
Kecamatan Tapanuli Tengah/ Jalan Kolonel  
Liberti Malau Kelurahan Hutatoruan VII  
Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli  
Utara;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada RSUD Pandan;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 25 Mei 2014;
2. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 Mei 2014 sampai dengan 17 Juni 2014 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 18 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2014;
4. Perpanjangan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 15 September 2014;
5. Perpanjangan Kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 16 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan karena didakwa :

**PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes.** bersama-sama dengan saksi **dr. RIKARDO, MM,** dan saksi **Ridwan Winata** (berkas perkara secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasti tetapi sekitar bulan September tahun 2012 sampai dengan Desember tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.** Adapun tindak pidana tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 direncanakan Pengembangan RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang meliputi :
  - a) Pembangunan Gedung Baru terdiri dari 15 item kegiatan;
  - b) Pengembangan Gedung Rawat Inap 1 item kegiatan;
  - c) Kebutuhan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Laboratorium, terdiri dari 59 jenis alat kesehatan dan kedokteran;
  - d) Kebutuhan Peralatan Kesehatan Non Medis, terdiri dari 2 item kegiatan;
- Kemudian untuk menindaklanjuti perencanaan pengembangan RSUD Pandan tersebut, saksi dr. RIKARDO, MM sebagai Direktur RSUD Pandan membuat Usulan / Proposal Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Bersumber Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Propinsi Sumatera Utara TA 2012 sebesar Rp7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah) dan diajukan kepada Bupati Tapanuli Tengah dengan Nota Dinas Direktur RSUD Pandan Nomor : 1033/001/RSUD/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011, selanjutnya usulan tersebut diteruskan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Biro Keuangan dengan Surat Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 440 / 1719 / 2011 tanggal 10 Nopember 2011 perihal Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana bidang Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah bersumber dana BDB TA 2012;
- Sekitar bulan Juli 2012, saksi dr. RIKARDO, MM. selaku Direktur RSUD Pandan membuat Usulan / Proposal Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah bersumber

Hal. 2 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana Perubahan Bantuan Daerah Bawahan (P.BDB) Propinsi Sumatera Utara TA 2012 sebesar Rp20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah). Surat tersebut diajukan kepada Bupati Tapanuli Tengah, dengan Nota Dinas Direktur RSUD Pandan Nomor : 1011/001/RSUD/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, untuk ditanda tangani. Selanjutnya usulan tersebut diteruskan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Biro Keuangan, dengan Surat Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 440 / 1803 / 2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal usulan pembangunan sarana dan prasarana RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sumber dana Perubahan Bantuan Daerah Bawahan (P.BDB) Provinsi Sumatera Utara TA 2012;

- Atas kedua surat usulan / proposal yang diajukan saksi dr. RIKARDO, MM, selanjutnya saksi dr. RIKARDO, MM membuat Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA P. SKPD) pada RSUD Pandan dengan Kegiatan pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan TA 2012 dengan rencana anggaran sebesar Rp27.000.000.000,00 (Dua puluh tujuh milyar rupiah);
- Untuk pembuatan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap alat-alat kesehatan dan kedokteran untuk pengadaan di RSUD Pandan Saksi RIDWAN WINATA memerintahkan saksi MUKHLIS menghubungi para Distributor untuk menanyakan harga dan spesifikasi teknis alat tersebut dan menekankan kepada saksi MUKHLIS supaya memperoleh diskon dari Distributor minimal 35 - 40 %;
- Pada awal Oktober 2012, dengan Surat Direktur RSUD Pandan Nomor : 1726/001/RSUD/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 perihal Informasi harga, saksi dr. RIKARDO, MM meminta Informasi harga 52 jenis alat kesehatan / kedokteran untuk pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran RSUD Pandan, maka Saksi RIDWAN WINATA mengarahkan EDWARD untuk membuat Informasi harga dengan surat PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor : AWK/97/IHA-ADM/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal Informasi harga, yang mana informasi harga tersebut jauh melebihi price list / harga distributor sehingga terjadi pemahalan harga dari harga alat yang seharusnya sesuai dengan keadaan pasar dan harga yang riil dari harga alat kesehatan dimaksud, yang tujuannya agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya;
- Adapun daftar informasi harga alat-alat kesehatan setelah dilakukan upaya pemahalan harga yang kemudian diajukan saksi RIDWAN

Hal. 3 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

WINATA kepada saksi dr. RIKARDO, MM, harga sesuai Kontrak, price list, discon dan pembayaran harga barang yang sebenarnya adalah :

NO	NAMA / JENIS	QTY	KONTRAK		PRICE LIST (RP)	DIS CON	PEMBAYARAN BARANG (RP)	TOTAL (RP)
			SATUAN (RP)	JLH (RP)				
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Radiography fluoroscopy system	1 unit	4.720.000.000	4.720.000.000	2.467.829.000	45%	1.357.305.950	1.357.305.950 PPN 135.730.595 1.493.036.545
2	Digital X-ray Panoramic (Dental) Set	1 unit	1.999.500.000	1.999.500.000	525.147.744	35%	341.346.033	341.346.033 PPN 34.134.603 375.480.636
3	Digital X-ray Periapical (Dental) set	1 unit	545.200.000	545.200.000	165.994.092	35%	107.896.159	107.896.159 PPN 118.685.775
4	Emergency trolley set lengkap dengan tabung oksigen	2 unit	24.950.000	49.900.000	10.560.000	32,5%	7.128.000	14.256.000 PPN 1.425.600 15.756.000
5	X-Ray Viewer Doble Film	1 unit	4.900.000	4.900.000	2.040.000	32,5%	1.377.000	1.377.000
6	Lumbar Support Adult	6 Unit	1.300.000	7.800.000	874.000	20%	699.200	4.195.200 PPN 419.520 4.614.720
7	Tempat tidur Baby	3 unit	12.200.000	36.600.000	9.073.000	32,5%	6.124.275	18.372.825
8	Collar Support	6 unit	450.000	2.700.000	388.000	20%	310.400	1.862.400 PPN 186.240 2.048.640
9	Mesin Hemodialisa	4 unit	905.350.000	3.621.400.000	312.500.000	15%	265.625.000	1.062.500.000 PPN 106.250.000 1.168.750.000
9a	Water treatment	1 Unit			350.000.000	15%	297.500.000	297.500.000 PPN 29.750.000 327.250.000
10	Sectio Caesaria set	1 set	204.400.000	204.400.000	86.313.182	45%	47.472.250	47.472.250 PPN 10% 4.747.225 52.219.475
11	Laparotomi set	1 unit	159.000.000	159.000.000	60.102.273	45%	33.056.250	33.056.250 PPN 3.205.625 36.361.875
12	Patient monitor	5 unit	222.650.000	1.113.250.000	65.909.091	45%	36.250.000	180.250.000 PPN 18.125.000 199.375.000
13	Laryngoscope set (stainless)	2 unit	11.350.000	22.700.000	6.310.455	45%	3.470.750	6.941.500 PPN 10% 694.150 7.635.650
14	Vien Viewer	5 unit	199.950.000	999.750.000	45.454.545	-	45.454.545	227.272.725 PPN 10% 22.772.273 249.999.998
15	Infus Pump	2 unit	63.600.000	127.200.000	31.636.364	45%	17.400.000	34.800.000 PPN 10% 3.480.000 38.280.000
16	ETT Dewasa	10 unit	220.000	220.000	197.650	30%	138.355	1.383.550 PPN 10% 138.355 1.521.905
17	Basin Large Stainles	6 unit	1.050.000	6.300.000	637.727	45%	350.750	2.104.500 PPN 10% 210.450 2.314.950
18	Basin Medium Stainles	6 unit	650.000	3.900.000	443.182	45%	243.750	1.462.500 PPN 146.250 1.608.750
19	Basin Small Stainles	6 unit	550.000	3.300.000	351.364	45%	193.250	1.159.500 PPN 10% 115.950 1.275.450
20	ENT (Ear Nose Throat) Instrument	1 unit	145.400.000	145.400.000	60.712.727	45%	33.392.000	33.392.000 PPN10% 3.339.200 36.731.200
21	Tensi meter mobile	5 unit	6.800.000	34.000.000	2.582.250	45%	2.112.750	12.911.251
22	Matras anti decubitus	2 unit	3.100.000	6.200.000	1.628.000		1.628.000	3.256.000
23	Sterilisator basah	1 unit	4.000.000	4.000.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	Nebulizer	2 unit	3.150.000	6.300.000	750.000		750.000	1.500.000
25	Oksigen Concentrator	2 unit	59.015.000	118.030.000	23.650.000	50%	23.650.000	47.300.000
26	Close darainase system machine for thorax drain	3 unit	54.500.000	163.500.000	7.727.273			23.181.819 PPN 2.319.181 25.500.000.
27	Dental Chair Set Komplit	1 unit	227.200.000	227.200.000	57.230.000	35%	37.199.500	37.199.500
28	Scalling Machine	1 unit	5.900.000	5.900.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000
29	Light Cure Dental	1 unit	4.900.000	4.900.000	2.250.000	-	2.250.000	2.250.000 PPN 225.000 2.475.000
30	Ambu Bag Adult	1 unit	1.300.000	1.300.000				Batal
31	Ambu Bag Pediatric	1 unit	1.300.000	1.300.000	350.000	-	350.000	350.000
32	Medical suction Adult	2 unit	14.050.000	28.100.000.	8.620.000	50%	4.310.000	8.620.000
33	Medical Suction Infant	2 unit	14.050.000	28.100.000.	8.620.000	50%	4.310.000	8.620.000
34	Examination Lamp (Mobil)	1 unit	4.900.000	4.900.000	2.960.000	50%	1.480.000	1.480.000
35	EKG	3 unit	77.200.000	231.600.000	33.280.000	50%	16.540.000	49.920.000
36	Minor Surgeri set	2 unit	49.950.000	99.900.000	27.177.091	55%	12.229.691	24.459.382
37	Sterilisator kering AS 500K	1 unit	1.627.950.000	1.627.950.000	920.454.545	60%	368.181.818	368.181.818 PPN 36.818.182 405.000.000
38	Optalmic Traumaset	1 unit	136.300.000	136.300.000	76.261.636	55%	34.326.736	34.326.736
39	Ventilator (Monal T75)	2 unit	1.181.350.000	2.362.700.000	796.681.818	55%	358.506.818	717.013.636
40	Lampu Operasi (Operating Lamp) ceiling system	1 unit	719.680.000	719.680.000	626.000.000	55%	281.700.000	281.700.000
41	Electro cauter	2 unit	681.750.000	1.363.500.000	374.227.273	55%	168.402.273	336.804.546
42	Short wave Diatermy	1 unit	545.200.000	545.200.000	240.000.000	40%	158.400.000	158.400.000 PPN 15.840.000
43	Parafin Bath	1 unit	20.900.000	20.900.000	10.000.000 PPN 1.000.000 11.000.000	40%	6.600.000	6.600.000
44	Fisioteraphy Ball (large)	2 unit	5.400.000	10.800.000	10.000.000 PPN 1.000.000 11.000.000	40%	6.600.000	13.200.000
45	Lampu UV untuk kamar operasi	1 unit	31.800.000	31.800.000	17.000.000 1.700.000 18.700.000	40%	11.220.000	11.220.000
46	Kulkas zenajah 4 chamber	1 unit	318.000.000	318.000.000	210.000.000	40%	126.000.000	126.000.000
47	Alat cek kadar gula darah	5 unit	1.350.000.	6.750.000				
48	Ultra sound Fisioteraphy	1 unit	99.950.000	99.950.000	54.000.000 PPN 5.400.000 59.400.000	45%	32.670.000	32.670.000
49	Infra Red Lamp	1 unit	154.400.000	154.400.000	73.452.000 PPN 7.345.200 80.797.200	37,5%	50.498.250	50.498.250
50	Syringe Pump	2 unit	63.600.000	127.200.000	26.000.000 PPN 2.600.000 28.600.000	57,5%	16.445.000	24.310.000
51	Mammografy	1 unit	2.184.750.000	2.184.750.000	1.320.000.000	55%	653.400.000 (PPN)	653.400.000
52	Multi Purpose Stracer (Transferred Troly)	1 unit	63.120.000	63.120.000	19.810.000 PPN 1.981.000	15%	18.522.350	18.522.350
	<b>JUMLAH dan PPN</b>				<b>9.149.135.209</b>		<b>722.015.305</b>	<b>7.220.153.045</b>

- Pada tanggal 23 Oktober 2012, saksi dr. RIKARDO, MM sebagai Direktur RSUD Pandan selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Keputusan Nomor : 1798/001/RSUD/X/2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) pada RSUD Pandan Tahun Anggaran 2012, dengan susunan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes**, PNS / Kepala Tatasaha RSUD Pandan sebagai Ketua;
  - b) Saksi HERISON SIREGAR,ST, PNS pada Dinas PU Tapteng sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
  - c) Saksi HASUDUNGAN N.P. SAMOSIR, ST, PNS pada Dinas PU Tapteng sebagai Anggota;
  - d) Saksi GUMIANTO SIMANGUNSONG, ST, PNS pada Dinas PU Tapteng sebagai Anggota;
  - e) Saksi WINNER PT.NAPITUPULU,ST, PNS pada Bappeda Tapteng sebagai Anggota;
- Pada tanggal 23 Oktober 2012, saksi dr. RIKARDO, MM. sebagai Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Pandan membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran di RSUD Pandan Tahun Anggaran 2012 dengan nilai HPS sebesar Rp26.973.000.000.- dengan mendasarkan pada informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Hafidz Medika, PT. Artha Medic dan PT. Meditronic Imaging Indonesia;
  - Pada tanggal 23 Oktober 2012, Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** selaku Ketua Panitia Pengadaan menerima dokumen dari saksi dr.RIKARDO, MM. selaku PPK, berupa Surat Direktur RSUD Pandan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 1803.a/001/RSUD/X/2013 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Pemberian Dokumen, berupa:
    - 1) Surat Keputusan Direktur RSUD Pandan selaku Pengguna Anggaran tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
    - 2) Spesifikasi Teknis dan Volume Alat Kesehatan yang akan dilelangkan;
    - 3) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** menerima Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang yang meliputi Rencana Kebijakan Umum, Rencana Penganggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari saksi dr. RIKARDO,MM selaku PPK sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan, kemudian Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes**. melakukan penyusunan Dokumen Pengadaan tanpa menyarankan kepada saksi dr. RIKARDO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan, padahal HPS yang diterima dari saksi dr. Ricardo, MM

Hal. 6 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah di Mark Up saksi dr. Ricardo, MM. bekerja sama dengan saksi Ridwan Winata;
- Pada tanggal 25 Oktober 2012, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada RSUD Pandan TA. 2012 membuat Dokumen Pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran dengan nilai HPS sebesar Rp26.973.000.000.- kemudian pada tanggal yang sama Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada RSUD Pandan TA. 2012 meng-*upload* dokumen pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran dan mengumumkannya pada *website* LPSE : <http://www.lpse.sumutprov.go.id> dengan pengumuman Nomor : 05/PB/BKP/PAN-RSUD/2012. Kemudian pada tanggal yang sama Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Tahun Anggaran 2012 meng-*upload* dokumen pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran dan mengumumkannya pada *website* LPSE : <http://www.lpse.sumutprov.go.id> dengan pengumuman Nomor : 05/PB/BKP/PAN-RSUD/2012. Pada saat Panitia Pengadaan mengumumkan pengadaan pada LPSE , ternyata P.APBD Propinsi Sumatera Utara tahun 2012 belum disahkan, padahal sesuai ketentuan Pasal 73 ayat 1 Perpres 54 tahun 2010 ULP bisa mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa secara luas kepada masyarakat pada saat rencana kerja dan anggaran K/L/D/I telah disetujui oleh DPR/DPRD atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) / Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disahkan;
  - Pada tanggal 27 Oktober 2012, EDWAR mendaftarkan perusahaan milik Saksi RIDWAN WINATA masing-masing PT.Winatindo Bratasena, PT.Magnum Global Mandiri, PT.Tiara Donya dan CV. Anugrah Bestari sebagai peserta lelang Pengadaan Alat-alat kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2012 melalui Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Provsu;
  - Saksi RIDWAN WINATA menyuruh mendaftarkan ke empat perusahaan tersebut adalah untuk memenangkan tender, yang mana PT.Winatindo Bratasena dipersiapkan sebagai pemenang. Sedangkan PT.Magnum Global Mandiri, PT.Tiara Donya dan CV.Anugrah Bestari, diikut sertakan hanya sebagai pendamping untuk menghindari pelelangan gagal akibat kurangnya peserta yang memasukkan penawaran, karena apabila

Hal. 7 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) perusahaan maka Panitia Pengadaan dapat menghentikan pelelangannya;

- Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak ada mengusulkan perubahan HPS dan Perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi dari P.APBD Provsu TA 2012 yang ditetapkan saksi dr.RIKARDO, MM. selaku PA dan Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** tidak ada mempertanyakan kepada saksi dr.RIKARDO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tentang sumber HPS karena penyusunan HPS adalah kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan menurut saksi dr.RIKARDO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bahwa HPS yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan; (Pasal 17 Ayat (3) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah);
- Pada tanggal 2 Nopember 2012 Panitia Pengadaan membuka dokumen penawaran, dari 50 perusahaan yang mendaftar sebagai calon penyedia Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan, hanya 5 calon Penyedia yang masukkan Penawaran, 4 diantaranya adalah perusahaan milik saksi Ir.RIDWAN WINATA,SE,AK yaitu PT.Winatindo Bratasena, PT.Magnum Global Mandiri, PT.Tiara Donya dan CV.Anugrah Bestari, Sedangkan Calon Penyedia lainnya PT.Benhar Jaya Mandiri menyatakan tidak mampu memenuhi persyaratan teknis yang diminta sesuai dengan yang tertuang pada dokumen pengadaan;
- Pada tanggal 3 Nopember 2012 Panitia Pengadaan melakukan Evaluasi Administrasi, hasilnya PT.Benhar Jaya Mandiri dan CV. Anugrah Bestari tidak melampirkan daftar kuantitas harga maka dinyatakan tidak lulus, dengan Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor 8/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 5 Nopember 2012;
- Pada tanggal 4 Nopember 2012 Panitia Pengadaan melakukan Evaluasi Teknis, koreksi aritmatik dan Evaluasi kewajaran harga, terhadap PT.Tiara Donya, PT.Magnum Global Mandiri dan PT.Winatindo Bratasena, hasilnya PT.Tiara Donya tidak melampirkan Jaminan Penawaran, sehingga dinyatakan tidak lulus, dan PT.Magnum Global Mandiri surat dukungan dari Distributor tidak lengkap, dengan Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor 9/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2012 dan Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor 10/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUD Pandan, bahwa yang lulus adalah PT.WINATINDO BRATASENA;

- Pada tanggal 6 Nopember 2012 Panitia Pengadaan mengundang saksi Drs. FADLI NASUTION selaku Direktur PT.Winatindo Bratasena melalui email agar menyerahkan dokumen asli dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi dalam rangka pembuktian kualifikasi yang akan dilaksanakan pada 7 Nopember 2012;
- Pada tanggal 7 Nopember 2012 Panitia Pengadaan melaksanakan pembuktian Kualifikasi tanpa dihadiri saksi Drs. FADLI NASUTION selaku Direktur PT.Winatindo Bratasena yaitu perusahaan calon penyedia, pembuktian kwalifikasi dilakukan terhadap dokumen yang diserahkan oleh saksi SWITO KEMIS selaku Komisaris PT. Winatindo Bratasena kepada Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes.** selaku ketua Panitia Pengadaan;
- Dokumen kualifikasi yang terdiri dari Akte Pendirian Perusahaan / Akte Perubahan, Surat-Surat Izin Perusahaan, Laporan Pajak 3 bulan terakhir, dan Laporan SPP Tahunan yang dikirim Saksi Drs.FADLI NASUTION dan diserahkan oleh saksi SWITO KEMIS kepada Panitia Pengadaan adalah berupa fotokopi dokumen (bukan dokumen Asli dan bukan legalisasi), sehingga Panitia Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi hanya dengan melihat Dokumen hasil Scan di LPSE dengan fotokopi Dokumen tanpa melihat Dokumen Asli. Sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, bahwa Pembuktian Kualifikasi dilakukan dengan cara melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta rekamannya;
- Dengan adanya Panitia Pengadaan melaksakan pembuktian Kualifikasi dengan melihat fotokopi dokumen atau bukan dengan dokumen Asli berarti Panitia Pengadaan tidak melaksanakan tugas sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, pembuktian kualifikasi yang dilakukan terhadap Calon Pemenang (PT.Winatindo Bratasena) maka seharusnya Panitia Pengadaan

Hal. 9 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- melakukan Klarifikasi / Pembuktian Kualifikasi terhadap dokumen-dokumen asli yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang;
- Dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi Panitia Pengadaan tidak mendatangi Kantor PT. Winatindo Bratasena, sehingga Panitia Pengadaan tidak mengetahui Kondisi PT.Winatindo Bratasena yang sebenarnya dan tidak mengetahui Afiliasi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan Calon Penyedia yaitu PT.Winatindo Bratasena, PT.Magnum Global Mandiri, PT.Tiara Donya dan CV.Anugrah Bestari adalah milik saksi RIDWAN WINATA;
  - Bahwa dari 5 peserta (calon penyedia) yang memasukkan penawaran, 4 peserta diantaranya masing-masing : PT.Winatindo Bratasena, PT.Magnum Global Mandiri, PT.Tiara Donya dan CV.Anugrah Bestari merupakan perusahaan milik saksi RIDWAN WINATA, Pengurus keempat perusahaan tersebut adalah karyawan saksi RIDWAN WINATA yang ditunjuk oleh saksi RIDWAN WINATA tanpa memiliki Saham, berkantor di Kantor PT.Magnum Global Mandiri di Komplek Taman Angrek Blok E Nomor 1 Jln T.Amir Hamzah Medan, dokumen penawaran ke empat perusahaan tersebut dikerjakan oleh Karyawan saksi RIDWAN WINATA, keempat perusahaan tersebut didaftarkan dan memasukkan penawaran adalah untuk menghindari gagal lelang karena yang memasukkan penawaran kurang dari 3 peserta. Hal tersebut adalah merupakan salah satu bentuk afiliasi yaitu hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50 % pemegang saham, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang / jasa;
  - Setelah pembuktian Kualifikasi yang dilaksanakan Panitia Pengadaan pada tanggal 7 Nopember 2012 terhadap PT.Winatindo Bratasena sebagai perusahaan calon penyedia, Panitia Pengadaan menyatakan PT.Winatindo Bratasena lulus Evaluasi Kualifikasi dengan Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 15/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 7 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUD Pandan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa pada RSUD Pandan Sumber Dana Bantuan Provinsi (BKP) TA 2012, memiliki kewenangan untuk tidak meluluskan PT.Winatindo Bratasena karena Penawaran PT.Winatindo Bratasena dengan nilai Rp26.964.993.000,00- terlalu tinggi, akan tetapi karena Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** selaku Pejabat Pengadaan atau Ketua Panitia Pengadaan tidak melaksanakan pengkajian terhadap pemaketan pekerjaan dengan cara **survei pasar** dan **tidak mengetahui sumber HPS**, sehingga meluluskan PT.Winatindo Bratasena pada evaluasi harga karena semata-mata nilai penawaran di bawah HPS;
- Dengan Surat Permohonan Jaminan Penawaran dari PT.Winatindo Bratasena untuk Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan TA 2012 Nomor : 29 / WB / JP / X / 2012 tanggal 29 Oktober 2012, PT. Asuransi Umum Videi menerbitkan Surat Jaminan Penawaran No. Bond 06.90.02.100118.10.12, Nilai Jaminan : Rp809.190.000,00 SB No: 1224560 tanggal 29 Oktober 2012, diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2012, akan tetapi PT Winatindo Bratasena tidak menyetorkan Nilai Jaminan Penawaran 1 s/d 3 % x Nilai HPS, melainkan hanya menyerahkan uang Service Charge sebesar Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah);
- Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** selaku Pejabat Pengadaan atau selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak melakukan konfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Surat Jaminan Penawaran No. Bond 06.90.02.100118.10.12, Nilai Jaminan : Rp809.190.000,00 SB No: 1224560 tanggal 29 Oktober 2012 kepada penerbit jaminan serta memastikan jaminan penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh Penerbit jaminan;  
(Hal ini bertentangan dengan Pasal 67 Ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 dan Pasal 67 Ayat (4) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah);
- Pada tanggal 8 Nopember 2012, Panitia Pengadaan Membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 16/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUD Pandan dan Menetapkan PT Winatindo

Hal. 11 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bratasena alamat Jln Matahari Raya Bom Nomor 24 D Sumatera Utara, NPWP 01.631.063-3.124.000, Harga Penawaran Rp26.964.993.000,00 sebagai Pemenang dengan Surat Penetapan Pemenang No. 17/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUD Pandan. Kemudian Panitia Pengadaan membuat dan menerbitkan Pengumuman Pemenang No. 18/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** an Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUD Pandan;

- Kemudian Panitia pengadaan Mengupload Pengumuman ke LPSE Provsu masing-masing Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan Pemenang dan mengirimkan Pengumuman Pemenang ke Email perusahaan melalui Aplikasi LPSE dan menempelkan Surat Pengumuman Pemenang Nomor : 18 / PB / BKP / PAN – RSUD / 2012 tanggal 8 Nopember 2012 di Papan Pengumuman RSUD Pandan. Serta melaporkan kepada saksi dr. RIKARDO, MM selaku PPK bahwa hasil pelelangan PT.Winatindo Bratasena ditetapkan sebagai pemenang, kemudian menyerahkan dokumen berupa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 16/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 8 Nopember 2012 dan Surat Penetapan Pemenang No. 17/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 8 Nopember 2012. Selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2012 saksi dr. RIKARDO, MM. menghubungi RIDWAN WINATA dan memberitahukan bahwa PT.Winatindo Bratasena adalah sebagai pemenang tender pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran di RSUD Pandan TA 2012;
- Pada tanggal 21 Nopember 2012 Panitia Pengadaan menyampaikan dokumen hasil pelelangan kepada PPK dalam bentuk Laporan Berita Acara Hasil Pelelangan mulai dari pelaksanaan pelelangan s.d pengumuman pemenang dan *summary report*, dengan Surat Nomor : PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
- Pada tanggal 08 November 2012, Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran pada RSUD Pandan TA. 2012 menetapkan PT. Winatindo Bratasema sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp26.964.993.000,00- melalui Surat Penetapan Pemenang Nomor : 17/PB/BKP/PAN-RSUD/2012.

Hal. 12 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 21 November 2012, saksi dr. RIKARDO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk PT. Winatindo Bratasena sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan melalui Surat Nomor : 1917/001/RSUD/XI/2012;
- Pada tanggal 21 November 2012, saksi dr. RIKARDO, MM. sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian dengan saksi Drs. Fadli Nasution selaku Direktur PT. Winatindo Bratasena sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 1920/001/RSUD/XI/2012 senilai Rp26.964.993.000,00- dengan ketentuan bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 35 (tiga puluh lima) hari dan pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 26 Desember 2012;
- Bahwa Alat-alat Kesehatan dan kedokteran pada RSUD Pandan TA. 2012 telah diserahkan kepada Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 2097.a/001/RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 dan pihak Rekanan yaitu PT. Winatindo Bratasena telah menerima pembayaran 100 % baik uang muka 20 % sebesar Rp5.392.998.600.- maupun Pembayaran Lunas 80 % sebesar Rp21.571.994.400.-. Pembayaran dilakukan ke Rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang Utama Medan Nomor Rekening 100.01.04.123789-9;
- Bahwa perbuatan Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** bersama saksi dr. RICARDO, MM dan saksi RIDWAN WINATA adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII. Pelaksanaan APBD, Bagian Pertama tentang Asas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 Ayat (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  2. Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 pada Bab I Pasal 1 point 8, Bab III Pasal 7 ayat (1) c dan ayat (4) dan Bab III Pasal 14, 15, 16, 17 Ayat (2) tentang Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan yaitu:

Hal. 13 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
  - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
  - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementrian / Lembaga / Daerah / Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau paskakualifikasi;
  - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  - g. Khusus untuk kelompok kerja ULP /Panitia Pengadaan :
    - (1) Menjawab sanggahan;
    - (2) Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk :
      - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
      - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
    - 3) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
    - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
    - 5) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada kepala ULP;
  - h. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA;
3. Pasal 17 Ayat (3) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, berbunyi: "ULP/Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan dapat melakukan Perubahan HPS dan perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan apabila Panitia Pengadaan menemukan fakta bahwa terhadap HPS dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan tidak sesuai dan memerlukan perubahan."



4. Pasal 67 Ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 dan Pasal 67 Ayat (4) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Bahwa ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima, serta lampiran II Bagian B.Pelaksanaan Nomor 1 huruf "f" angka 8) (b) (4) yang berbunyi "ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan / keaslian jaminan penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan jaminan penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh penerbit jaminan;"
5. Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf "e" yang berbunyi: "ULP menyatakan pelelangan / pemilihan langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti / indikasi terjadi persaingan tidak sehat" dan Pasal 118 Ayat (1) huruf "b" yang berbunyi: "Melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang / Jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil / dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan orang lain."

  - Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** , bersama-sama dengan saksi dr. RIKARDO, MM. adalah dengan maksud memperkaya diri Terdakwa sendiri atau memperkaya orang lain yaitu saksi dr. RIKARDO, M.Kes. dan saksi RIDWAN WINATA atau korporasi yaitu PT. Wintaindo Bratasena sebesar Rp14.411.907.763.- (empat belas milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah);
  - Bahwa Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes.** bersama-sama dengan saksi dr. RIKARDO, M.Kes dan saksi Ridwan Winata adalah sebesar Rp14.411.907.763.- (empat belas milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Penyimpangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan Kabupaten



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapanuli Tengah Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-118/PW02/5/2013 tanggal 24 September 2013 atau sekitar jumlah itu;

**Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

## **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes.** berdasarkan : Surat Keputusan Direktur RSUD Pandan Kabupaten Tapteng Nomor : 1798/001/RSUD//2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sumber Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) pada RSUD Pandan TA 2012, bersama-sama dengan saksi **RIKARDO, MM.** selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada RSUD Pandan TA 2012 **dan** saksi **RIDWAN WINATA** (berkas perkara secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti tetapi sekitar bulan September tahun 2012 sampai dengan Desember tahun 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai yang melakukan, atau turut serta melakukan, dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau Kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.** Adapun tindak pidana tersebut dilakukan sebagai berikut :

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2011 direncanakan Pengembangan RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah yang meliputi :
  - a) Pembangunan Gedung Baru terdiri dari 15 item kegiatan;

Hal. 16 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Pengembangan Gedung Rawat Inap 1 item kegiatan;
- c) Kebutuhan Alat Kesehatan, Kedokteran dan Laboratorium, terdiri dari 59 jenis alat kesehatan dan kedokteran;
- d) Kebutuhan Peralatan Kesehatan Non Medis, terdiri dari 2 item kegiatan;
- Bahwa Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** diangkat sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sumber Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) pada RSUD Pandan TA 2012 berdasarkan Surat Keputusan Direktur RSUD Pandan Kabupaten Tapteng Nomor : 1798/001/RSUD/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sumber Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) pada RSUD Pandan TA 2012;
- Adapun Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 pada Bab I Pasal 1 point 8, Bab III Pasal 7 ayat (1) c dan ayat (4) dan Bab III Pasal 14, 15, 16, 17 Ayat (2) berbunyi:
  - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
  - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
  - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementrian / Lembaga / Daerah / Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  - e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau paskualifikasi;
  - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
  - g. Khusus untuk kelompok kerja ULP /Panitia Pengadaan :
    - (1) Menjawab sanggahan;
    - (2) Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk :
      - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau

Hal. 17 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
  - 3) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
  - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  - 5) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada kepala ULP;
  - h. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA;
- Bahwa saksi dr. RIKARDO, MM sebagai Direktur RSUD Pandan membuat Usulan / Proposal Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah Bersumber Dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) Propinsi Sumatera Utara TA 2012 sebesar Rp7.000.000.000.- (tujuh milyar rupiah) dan diajukan kepada Bupati Tapanuli Tengah dengan Nota Dinas Direktur RSUD Pandan Nomor : 1033/001/RSUD/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011, selanjutnya usulan tersebut diteruskan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Biro Keuangan dengan Surat Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 440 / 1719 / 2011 tanggal 10 Nopember 2011 perihal Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana bidang Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah bersumber dana BDB TA 2012;
  - Sekitar bulan Juli 2012, saksi dr. RIKARDO, MM. selaku Direktur RSUD Pandan ada membuat Usulan/Proposal Pembangunan Sarana dan Prasarana Bidang Kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah bersumber dana Perubahan Bantuan Daerah Bawahan (P.BDB) Propinsi Sumatera Utara TA 2012 sebesar Rp20.000.000.000.- (dua puluh milyar rupiah). Surat tersebut diajukan kepada Bupati Tapanuli Tengah, dengan Nota Dinas Direktur RSUD Pandan Nomor : 1011/001/RSUD/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012, untuk ditanda tangani. Selanjutnya usulan tersebut diteruskan kepada Gubernur Sumatera Utara melalui Biro Keuangan, dengan Surat Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 440 / 1803 / 2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal usulan pembangunan sarana dan prasarana RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah sumber dana Perubahan Bantuan Daerah Bawahan (P.BDB) Provinsi Sumatera Utara TA 2012;
  - Bahwa saksi dr. RIKARDO, MM. selaku Direktur RSUD Pandan membuat Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat

Hal. 18 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



Daerah (RKA P. SKPD) pada RSUD Pandan dengan Kegiatan pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan TA 2012 dengan rencana anggaran sebesar **Rp27.000.000.000.-** (Dua puluh tujuh milyar rupiah);

- Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** menerima Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang yang meliputi Rencana Kebijakan Umum, Rencana Penganggaran Biaya dan KAK dari saksi dr. RIKARDO, MM selaku PPK sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan, kemudian melakukan penyusunan Dokumen Pengadaan tanpa menyarankan kepada saksi dr. RIKARDO, MM. selaku PPK untuk melakukan Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan;
- Dalam jabatan dan kedudukan yang melekat sebagai Direktur RSUD Pandan, Selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Selaku PPK, saksi dr. RIKARDO, MM. telah melakukan serangkaian kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan RSUD Pandan, termasuk untuk kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran sumber dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara TA. 2012. Sekitar bulan September 2012. Dalam rangkaian untuk pengadaan alat-alat kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan, saksi dr. RIKARDO, MM. dalam jabatan sebagai PPK untuk kepentingan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) menjumpai saksi RIDWAN WINATA di kantor PT. Magnum Global Mandiri yang beralamat di Komplek Taman Anggrek Blok E Nomor 1 Jl. T. Amir Hamzah Helvetia Medan dan menyakan beberapa alat kesehatan sehubungan dengan adanya bantuan ke RSUD Pandan. Dalam kesempatan tersebut saksi RIDWAN WINATA menawarkan beberapa produk diantaranya Radiografi Fluoroscopy System menggunakan merek Vila atau GE atau Siemens, kemudian Mamografi menggunakan merek Villa atau GE atau Toshiba, dan Mesin Hemodialisa menggunakan merek Gambro;
- Sebagai tindak lanjut kesepakatan antara saksi RIDWAN WINATA dengan saksi dr. RIKARDO, MM. adalah Saksi RIDWAN WINATA memberitahukan kepada staf-stafnya diantaranya saksi Dr.FADLI NASUTION, saksi MUKHLIS, EDWARD, dan FAHRI bahwa dalam waktu dekat ada pelelangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan, kemudian mengarahkan para staf untuk mempersiapkan segala sesuatunya untuk mengikuti pelelangan dan supaya memenangkan lelang, yang dipersiapkan sebagai Pemenang adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.Winatindo Bratasena, dan perusahaan lainnya sebagai pendamping. Kemudian menyerahkan Daftar alat-alat kesehatan dan kedokteran sebanyak 52 jenis berikut brosur dan spesifikasi teknis alat yang diperoleh dari saksi dr. RIKARDO, MM. kepada saksi MUKHLIS, supaya dibuat spesifikasi teknis alat tersebut dan mengirimkannya kepada saksi dr. RIKARDO, MM. dalam waktu beberapa hari saksi MUKHLIS sudah mendapatkan informasi harga dan spesifikasi teknis alat tersebut dan untuk pembuatan informasi harga saksi RIDWAN WINATA memberikan penekanan kepada saksi Drs.FADLI NASUTION, saksi MUKHLIS, EDWAR, FAHRI dan TAUFIK supaya melengkapi apa-apa saja yang membuat perusahaan unggul untuk setiap kegiatan pengadaan, dan harus mendapat margin atau keuntungan kotor antara 35% – 40 %, dengan target 15 % keuntungan bersih, dan 20 % untuk operasional dan dana taktis;

- Untuk pembuatan Harga perkiraan sendiri terhadap alat-alat kesehatan dan kedokteran untuk pengadaan di RSUD Pandan maka Saksi RIDWAN WINATA memerintahkan saksi MUKHLIS menghubungi para Distributor untuk menanyakan harga dan spesifikasi teknis alat tersebut dan menekankan kepada saksi MUKHLIS supaya memperoleh diskon dari Distributor minimal 35 - 40 %;
- Pada awal Oktober 2012, dengan Surat Direktur RSUD Pandan Nomor : 1726/001/RSUD/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 perihal Informasi harga, saksi dr. RIKARDO, MM. meminta Informasi harga 52 jenis alat kesehatan / kedokteran untuk pembuatan Rencana Kegiatan Anggaran RSUD Pandan, maka Saksi RIDWAN WINATA mengarahkan EDWARD untuk membuat Informasi harga dengan surat PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor : AWK/97/IHA-ADM/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal Informasi harga, yang mana informasi harga tersebut jauh melebihi price list / harga distributor sehingga terjadi pemahalan harga dari harga alat yang seharusnya sesuai dengan keadaan pasar dan harga yang riil dari harga alat kesehatan dimaksud, yang tujuannya agar memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya;
- Adapun daftar informasi harga alat-alat kesehatan setelah dilakukan upaya pemahalan harga yang kemudian diajukan saksi RIDWAN WINATA kepada saksi dr. RIKARDO, MM., harga sesuai Kontrak, price list, discon dan pembayaran harga barang yang sebenarnya adalah :

NAMA / JENIS	QTY	KONTRAK	PRICE LIST	DIS	PEMBAYAR	TOTAL
--------------	-----	---------	------------	-----	----------	-------

Hal. 20 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO			SATUAN (RP)	JLH (RP)	(RP)	CON	AN BARANG (RP)	(RP)
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Radiography fluoroscopy system	1 unit	4.720.000.000	4.720.000.000	2.467.829.000	45%	1.357.305.950	1.357.305.950 PPN 135.730.595 1.493.036.545
2	Digital X-ray Panoramic (Dental) Set	1 unit	1.999.500.000	1.999.500.000	525.147.744	35%	341.346.033	341.346.033 PPN 34.134.603 375.480.636
3	Digital X-ray Periapical (Dental) set	1 unit	545.200.000	545.200.000	165.994.092	35%	107.896.159	107.896.159 PPN 118.685.775
4	Emergency trolley set lengkap dengan tabung oksigen	2 unit	24.950.000	49.900.000	10.560.000	32,5%	7.128.000	14.256.000 PPN 1.425.600 15.756.000
5	X-Ray Viewer Doble Film	1 unit	4.900.000	4.900.000	2.040.000	32,5%	1.377.000	1.377.000
6	Lumbar Support Adult	6 Unit	1.300.000	7.800.000	874.000	20%	699.200	4.195.200 PPN 419.520 4.614.720
7	Tempat tidur Baby	3 unit	12.200.000	36.600.000	9.073.000	32,5%	6.124.275	18.372.825
8	Collar Support	6 unit	450.000	2.700.000	388.000	20%	310.400	1.862.400 PPN 186.240 2.048.640
9	Mesin Hemodialisa	4 unit	905.350.000	3.621.400.000	312.500.000	15%	265.625.000	1.062.500.000 PPN 106.250.000 1.168.750.000
9a	Water treatmen	1 Unit			350.000.000	15%	297.500.000	297.500.000 PPN 29.750.000 327.250.000
10	Sectio Caesaria set	1 set	204.400.000	204.400.000	86.313.182	45%	47.472.250	47.472.250 PPN 10% 4.747.225 52.219.475
11	Laparotomi set	1 unit	159.000.000	159.000.000	60.102.273	45%	33.056.250	33.056.250 PPN 3.205.625 36.361.875
12	Patient monitor	5 unit	222.650.000	1.113.250.000	65.909.091	45%	36.250.000	180.250.000 PPN 18.125.000 199.375.000
13	Laryngoscope set (stainless)	2 unit	11.350.000	22.700.000	6.310.455	45%	3.470.750	6.941.500 PPN 10% 694.150 7.635.650
14	Vien Viewer	5 unit	199.950.000	999.750.000	45.454.545	-	45.454.545	227.272.725 PPN 10% 22.7727.273 249.999.998
15	Infus Pump	2 unit	63.600.000	127.200.000	31.636.364	45%	17.400.000	34.800.000 PPN 10% 3.480.000 38.280.000
16	ETT Dewasa	10 unit	220.000	220.000	197.650	30%	138.355	1.383.550 PPN 10% 138.355 1.521.905
17	Basin Large Stainles	6 unit	1.050.000	6.300.000	637.727	45%	350.750	2.104.500 PPN 10% 210.450 2.314.950
18	Basin Medium Staionles	6 unit	650.000	3.900.000	443.182	45%	243.750	1.462.500 PPN 146.250 1.608.750
19	Basin Small Stainles	6 unit	550.000	3.300.000	351.364	45%	193.250	1.159.500 PPN 10% 115.950 1.275.450
20	ENT (Ear Nose Throat) Instrument	1 unit	145.400.000	145.400.000	60.712.727	45%	33.392.000	33.392.000 PPN10% 3.339.200 36.731.200
21	Tensi meter mobile	5 unit	6.800.000	34.000.000	2.582.250	45%	2.112.750	12.911.251
22	Matras anti decubitus	2 unit	3.100.000	6.200.000	1.628.000		1.628.000	3.256.000
23	Sterilisator basah	1 unit	4.000.000	4.000.000	1.100.000		1.100.000	1.100.000
24	Nebulizer	2 unit	3.150.000	6.300.000	750.000		750.000	1.500.000
25	Oksigen Concentrator	2 unit	59.015.000	118.030.000	23.650.000	50%	23.650.000	47.300.000
26	Close drainase system machine for thorax drain	3 unit	54.500.000	163.500.000	7.727.273			23.181.819 PPN 2.319.181 25.500.000
27	Dental Chair Set Komplit	1 unit	227.200.000	227.200.000	57.230.000	35%	37.199.500	37.199.500



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28	Scalling Machine	1 unit	5.900.000	5.900.000	3.100.000	-	3.100.000	3.100.000
29	Light Cure Dental	1 unit	4.900.000	4.900.000	2.250.000	-	2.250.000	2.250.000 PPN 225.000 2.475.000
30	Ambu Bag Adult	1 unit	1.300.000	1.300.000				Batal
31	Ambu Bag Pediatric	1 unit	1.300.000	1.300.000	350.000	-	350.000	350.000
32	Medical suction Adult	2 unit	14.050.000	28.100.000	8.620.000	50%	4.310.000	8.620.000
33	Medical Suction Infant	2 unit	14.050.000	28.100.000	8.620.000	50%	4.310.000	8.620.000
34	Examination Lamp (Mobil)	1 unit	4.900.000	4.900.000	2.960.000	50%	1.480.000	1.480.000
35	EKG	3 unit	77.200.000	231.600.000	33.280.000	50%	16.540.000	49.920.000
36	Minor Surgeriset	2 unit	49.950.000	99.900.000	27.177.091	55%	12.229.691	24.459.382
37	Sterilisator kering AS 500K	1 unit	1.627.950.000	1.627.950.000	920.454.545	60%	368.181.818	368.181.818 PPN 36.818.182 405.000.000
38	Optalmic Traumaset	1 unit	136.300.000	136.300.000	76.261.636	55%	34.326.736	34.326.736
39	Ventilator (Monal T75)	2 unit	1.181.350.000	2.362.700.000	796.681.818	55%	358.506.818	717.013.636
40	Lampu Operasi (Operating Lamp) ceiling system	1 unit	719.680.000	719.680.000	626.000.000	55%	281.700.000	281.700.000
41	Electro cauter	2 unit	681.750.000	1.363.500.000	374.227.273	55%	168.402.273	336.804.546
42	Short wave Diatermy	1 unit	545.200.000	545.200.000	240.000.000	40%	158.400.000	158.400.000 PPN 15.840.000
43	Parafin Bath	1 unit	20.900.000	20.900.000	10.000.000 PPN 1.000.000 11.000.000	40%	6.600.000	6.600.000
44	Fisioteraphy Ball (large)	2 unit	5.400.000	10.800.000	10.000.000 PPN 1.000.000 11.000.000	40%	6.600.000	13.200.000
45	Lampu UV untuk kamar operasi	1 unit	31.800.000	31.800.000	17.000.000 1.700.000 18.700.000	40%	11.220.000	11.220.000
46	Kulkas zenajah 4 chamber	1 unit	318.000.000	318.000.000	210.000.000	40%	126.000.000	126.000.000
47	Alat cek kadar gula darah	5 unit	1.350.000	6.750.000				
48	Ultra sound Fisioteraphy	1 unit	99.950.000	99.950.000	54.000.000 PPN 5.400.000 59.400.000	45%	32.670.000	32.670.000
49	Infra Red Lamp	1 unit	154.400.000	154.400.000	73.452.000 PPN 7.345.200 80.797.200	37,5%	50.498.250	50.498.250
50	Syringe Pump	2 unit	63.600.000	127.200.000	26.000.000 PPN 2.600.000 28.600.000	57,5%	16.445.000	24.310.000
51	Mammografi	1 unit	2.184.750.000	2.184.750.000	1.320.000.000	55%	653.400.000 (PPN)	653.400.000
52	Multi Purpose Stracer (Transferred Troly)	1 unit	63.120.000	63.120.000	19.810.000 PPN 1.981.000	15%	18.522.350	18.522.350
	JUMLAH dan PPN				9.149.135.209		722.015.305	7.220.153.045

- Pada tanggal 23 Oktober 2012, saksi dr. RIKARDO, MM sebagai Direktur RSUD Pandan selaku Pengguna Anggaran menerbitkan Keputusan Nomor : 1798/001/RSUD/X/2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) pada RSUD Pandan Tahun Anggaran 2012, dengan susunan:

- Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes**, PNS / Kepala Tatusaha RSUD Pandan sebagai Ketua;
- Saksi **HERISON SIREGAR, ST**, PNS pada Dinas PU Tapteng sebagai Sekretaris merangkap Anggota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Saksi HASUDUNGAN N.P. SAMOSIR, ST, PNS pada Dinas PU Tapteng sebagai Anggota;
- d) Saksi GUMIANTO SIMANGUNSONG, ST, PNS pada Dinas PU Tapteng sebagai Anggota;
- e) Saksi WINNER PT.NAPITUPULU,ST, PNS pada Bappeda Tapteng sebagai Anggota;
- Pada tanggal 23 Oktober 2012, saksi dr. RIKARDO, MM. sebagai Pengguna Anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD Pandan membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pekerjaan Pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran di RSUD Pandan Tahun Anggaran 2012 dengan nilai HPS sebesar Rp26.973.000.000.- dengan mendasarkan pada informasi harga dari 3 (tiga) perusahaan yaitu PT. Hafidz Medika, PT. Artha Medic dan PT. Meditronic Imaging Indonesia;
- Pada tanggal 23 Oktober 2012, Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** selaku Ketua Panitia Pengadaan menerima dokumen dari saksi dr.RIKARDO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), berupa Surat Direktur RSUD Pandan Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 1803.a/001/RSUD/X/2013 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Pemberian Dokumen, berupa:
  - 1) Surat Keputusan Direktur RSUD Pandan selaku Pengguna Anggaran tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa;
  - 2) Spesifikasi Teknis dan Volume Alat Kesehatan yang akan dilelangkan;
  - 3) Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
- Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** menerima Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang yang meliputi Rencana Kebijakan Umum, Rencana Penganggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari saksi dr. RIKARDO,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan, kemudian Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes.** melakukan penyusunan Dokumen Pengadaan tanpa menyarankan kepada saksi dr. RIKARDO,MM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan;
- Pada tanggal 25 Oktober 2012, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada RSUD Pandan TA. 2012 membuat Dokumen Pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran dengan nilai HPS

Hal. 23 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp26.973.000.000.- kemudian pada tanggal yang sama Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada RSUD Pandan TA. 2012 meng-*upload* dokumen pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran dan mengumumkannya pada *website* LPSE : <http://www.lpse.sumutprov.go.id> dengan pengumuman Nomor : 05/PB/BKP/PAN-RSUD/2012. Kemudian pada tanggal yang sama Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Tahun Anggaran 2012 meng-*upload* dokumen pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran dan mengumumkannya pada *website* LPSE : <http://www.lpse.sumutprov.go.id> dengan pengumuman Nomor : 05/PB/BKP/PAN-RSUD/2012;

- Pada tanggal 27 Oktober 2012, EDWAR mendaftarkan perusahaan milik Saksi RIDWAN WINATA masing-masing PT.Winatindo Bratasena, PT.Magnum Global Mandiri, PT.Tiara Donya dan CV. Anugrah Bestari sebagai peserta lelang Pengadaan Alat-alat kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah TA 2012 melalui Lembaga Pengadaan Sistem Elektronik (LPSE) Provsu;
- Saksi RIDWAN WINATA menyuruh mendaftarkan ke empat perusahaan tersebut adalah untuk memenangkan tender, yang mana PT.Winatindo Bratasena dipersiapkan sebagai pemenang. Sedangkan PT.Magnum Global Mandiri, PT.Tiara Donya dan CV.Anugrah Bestari, diikut sertakan hanya sebagai pendamping untuk menghindari pelelangan gagal akibat kurangnya peserta yang memasukkan penawaran, karena apabila peserta yang memasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga) perusahaan maka Panitia Pengadaan dapat menghentikan pelelangannya;
- Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak ada mengusulkan perubahan HPS dan Perubahan Spesifikasi Teknis pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi dari P.APBD Provsu TA 2012 yang ditetapkan saksi dr.RIKARDO, MM. selaku PA karena menurut saksi dr.RIKARDO selaku PPK bahwa HPS tersebut dibuat sesuai dengan ketentuan yang sebenarnya, dan Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** tidak ada mempertanyakan kepada saksi dr.RIKARDO, MM. selaku PPK tentang sumber HPS karena penyusunan HPS adalah kewenangan PPK dan menurut saksi

Hal. 24 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr.RIKARDO, MM. selaku PPK bahwa HPS yang diberikan sudah sesuai dengan ketentuan:

(Pasal 17 Ayat (3) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah);

- Pada tanggal 2 Nopember 2012 Panitia Pengadaan membuka dokumen penawaran, dari 50 perusahaan yang mendaftar sebagai calon penyedia Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan, hanya 5 calon Penyedia yang masukkan Penawaran, 4 diantaranya adalah perusahaan milik saksi Ir.RIDWAN WINATA,SE,AK yaitu PT.Winatindo Bratasena, PT.Magnum Global Mandiri, PT.Tiara Donya dan CV.Anugrah Bestari, Sedangkan Calon Penyedia lainnya PT.Benhar Jaya Mandiri menyatakan tidak mampu memenuhi persyaratan teknis yang diminta sesuai dengan yang tertuang pada dokumen pengadaan;
- Pada tanggal 3 Nopember 2012 Panitia Pengadaan melakukan Evaluasi Administrasi, hasilnya PT.Benhar Jaya Mandiri dan CV. Anugrah Bestari tidak melampirkan daftar kwantitas harga maka dinyatakan tidak lulus, dengan Berita Acara Evaluasi Administrasi Nomor 8/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 5 Nopember 2012.
- Pada tanggal 4 Nopember 2012 Panitia Pengadaan melakukan Evaluasi Teknis, koreksi aritmatik dan Evaluasi kewajaran harga, terhadap PT.Tiara Donya, PT.Magnum Global Mandiri dan PT.Winatindo Bratasena, hasilnya PT.Tiara Donya tidak melampirkan Jaminan Penawaran, sehingga dinyatakan tidak lulus, dan PT.Magnum Global Mandiri surat dukungan dari Distributor tidak lengkap, dengan Berita Acara Evaluasi Teknis Nomor 9/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 5 Nopember 2012 dan Berita Acara Evaluasi Kewajaran Harga Nomor 10/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 5 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUD Pandan, bahwa yang lulus adalah PT.WINATINDO BRATASENA.
- Pada tanggal 6 Nopember 2012 Panitia Pengadaan mengundang saksi Drs. FADLI NASUTION selaku Direktur PT.Winatindo Bratasena melalui email agar menyerahkan dokumen asli dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi dalam rangka pembuktian kualifikasi yang akan dilaksanakan pada 7 Nopember 2012.
- Pada tanggal 7 Nopember 2012 Panitia Pengadaan melaksanakan pembuktian Kualifikasi tanpa dihadiri saksi Drs. FADLI NASUTION

Hal. 25 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur PT.Winatindo Bratasena yaitu perusahaan calon penyedia, pembuktian kualifikasi dilakukan terhadap dokumen yang diserahkan oleh saksi SWITO KEMIS selaku Komisariss PT. Winatindo Bratasena kepada Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes.** selaku ketua Panitia Pengadaan.

- Dokumen kualifikasi yang terdiri dari Akte Pendirian Perusahaan / Akte Perubahan, Surat-Surat Izin Perusahaan, Laporan Pajak 3 bulan terakhir, dan Laporan SPP Tahunan yang dikirim Saksi Drs.FADLI NASUTION dan diserahkan oleh saksi SWITO KEMIS kepada Panitia Pengadaan adalah berupa fotokopi dokumen (bukan dokumen Asli dan bukan legalisasi), sehingga Panitia Pengadaan melakukan pembuktian kualifikasi hanya dengan melihat Dokumen hasil Scan di LPSE dengan fotokopi Dokumen tanpa melihat Dokumen Asli. Sesuai dengan Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 tahun 2012 tentang petunjuk teknis Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, bahwa Pembuktian Kualifikasi dilakukan dengan cara Melihat dokumen asli atau rekaman yang dilegalisir oleh pihak yang berwenang dan meminta rekamannya.
- Dengan adanya Panitia Pengadaan melaksanakan pembuktian Kualifikasi dengan melihat fotokopi dokumen atau bukan dengan dokumen Asli berarti Panitia Pengadaan tidak melaksanakan tugas sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang / jasa pemerintah, pembuktian kualifikasi yang dilakukan terhadap Calon Pemenang (PT.Winatindo Bratasena ) maka seharusnya Panitia Pengadaan melakukan Klarifikasi / Pembuktian Kualifikasi terhadap dokumen-dokumen asli yang dipersyaratkan dalam dokumen lelang.
- Dalam pelaksanaan pembuktian kualifikasi Panitia Pengadaan tidak mendatangi Kantor PT.Winatindo Bratasena, sehingga Panitia Pengadaan tidak mengetahui Kondisi PT.Winatindo Bratasena yang sebenarnya dan tidak mengetahui Afiliasi yang dilakukan oleh pemilik perusahaan Calon Penyedia yaitu PT.Winatindo Bratasena, PT.Magnum Global Mandiri, PT.Tiara Donya dan CV.Anugrah Bestari adalah milik saksi RIDWAN WINATA.
- Bahwa dari 5 peserta (calon penyedia) yang memasukkan penawaran, 4 peserta diantaranya masing-masing : PT.Winatindo Bratasena,

Hal. 26 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



PT.Magnum Global Mandiri, PT.Tiara Donya dan CV.Anugrah Bestari merupakan perusahaan milik saksi RIDWAN WINATA, Pengurus keempat perusahaan tersebut adalah karyawan saksi RIDWAN WINATA yang ditunjuk oleh saksi RIDWAN WINATA tanpa memiliki Saham, berkantor di Kantor PT.Magnum Global Mandiri di Komplek Taman Angrek Blok E Nomor 1 Jln T.Amir Hamzah Medan, dokumen penawaran ke empat perusahaan tersebut dikerjakan oleh Karyawan saksi RIDWAN WINATA, keempat perusahaan tersebut didaftarkan dan memasukkan penawaran adalah untuk menghindari gagal lelang karena yang memasukkan penawaran kurang dari 3 peserta. Hal tersebut adalah merupakan salah satu bentuk afiliasi yaitu hubungan antara dua perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitu lebih dari 50 % pemegang saham, perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 6 huruf e Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang / jasa;-

- Setelah pembuktian Kualifikasi yang dilaksanakan Panitia Pengadaan pada tanggal 7 Nopember 2012 terhadap PT.Winatindo Bratasena sebagai perusahaan calon penyedia, Panitia Pengadaan menyatakan PT.Winatindo Bratasena lulus Evaluasi Kualifikasi dengan Berita Acara Evaluasi Kualifikasi Nomor : 15/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 7 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUD Pandan.
- Bahwa Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang Jasa pada RSUD Pandan Sumber Dana Bantuan Provinsi (BKP) TA 2012, memiliki kewenangan untuk tidak meluluskan PT.Winatindo Bratasena karena Penawaran PT.Winatindo Bratasena dengan nilai Rp26.964.993.000,00- terlalu tinggi, akan tetapi karena Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** selaku Pejabat Pengadaan atau Ketua Panitia Pengadaan tidak melaksanakan pengkajian terhadap pemaketan pekerjaan dengan cara **survei pasar** dan **tidak mengetahui sumber HPS**, sehingga meluluskan PT.Winatindo Bratasena pada evaluasi harga karena semata-mata nilai penawaran di bawah HPS.
- Dengan Surat Permohonan Jaminan Penawaran dari PT.Winatindo Bratasena untuk Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan TA 2012 Nomor : 29 / WB / JP / X / 2012 tanggal 29 Oktober 2012, PT. Asuransi Umum Videi menerbitkan Surat Jaminan Penawaran No. Bond 06.90.02.100118.10.12, Nilai Jaminan : Rp809.190.000,00 SB No: 1224560 tanggal 29 Oktober 2012, diterbitkan pada tanggal 29 Oktober 2012, akan tetapi PT Winatindo Bratasena tidak menyetorkan Nilai Jaminan Penawaran 1 s/d 3 % x Nilai HPS, melainkan hanya menyerahkan uang Service Charge sebesar Rp2.040.000,00 (dua juta empat puluh ribu rupiah).

- Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** selaku Pejabat Pengadaan atau selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak melakukan konfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan/keaslian Surat Jaminan Penawaran No. Bond 06.90.02.100118.10.12, Nilai Jaminan : Rp809.190.000,00 SB No: 1224560 tanggal 29 Oktober 2012 kepada penerbit jaminan serta memastikan jaminan penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh Penerbit jaminan.

(Hal ini bertentangan dengan Pasal 67 Ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 dan Pasal 67 Ayat (4) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah)

- Pada tanggal 8 Nopember 2012, Panitia Pengadaan Membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 16/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUD Pandan dan Menetapkan PT Winatindo Bratasena alamat Jln Matahari Raya Bom Nomor 24 D Sumatera Utara, NPWP 01.631.063-3.124.000, Harga Penawaran Rp26.964.993.000,00 sebagai Pemenang dengan Surat Penetapan Pemenang No. 17/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUD Pandan . Kemudian Panitia Pengadaan membuat dan menerbitkan Pengumuman Pemenang No. 18/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 8 Nopember 2012 yang ditanda tangani oleh Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** an Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUD Pandan.
- Kemudian Panitia pengadaan *Mengupload* Pengumuman ke LPSE Provsu masing-masing Berita Acara Hasil Pelelangan, Penetapan

Hal. 28 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang dan mengirimkan Pengumuman Pemenang ke Email perusahaan melalui Aplikasi LPSE dan menempelkan Surat Pengumuman Pemenang Nomor : 18 / PB / BKP / PAN – RSUD / 2012 tanggal 8 Nopember 2012 di Papan Pengumuman RSUD Pandan. Serta melaporkan kepada saksi dr. RIKARDO, MM selaku PPK bahwa hasil pelelangan PT.Winatindo Bratasena ditetapkan sebagai pemenang, kemudian menyerahkan dokumen berupa Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor 16/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 8 Nopember 2012 dan Surat Penetapan Pemenang No. 17/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 8 Nopember 2012. Selanjutnya pada tanggal 9 Nopember 2012 saksi dr. RIKARDO, MM. menghubungi RIDWAN WINATA dan memberitahukan bahwa PT.Winatindo Bratasena adalah sebagai pemenang tender pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran di RSUD Pandan TA 2012.

- Pada tanggal 21 Nopember 2012 Panitia Pengadaan menyampaikan dokumen hasil pelelangan kepada PPK dalam bentuk Laporan Berita Acara Hasil Pelelangan mulai dari pelaksanaan pelelangan s.d pengumuman pemenang dan *summary report*, dengan Surat Nomor : PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
- Pada tanggal 08 November 2012, Panitia Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran pada RSUD Pandan TA. 2012 menetapkan PT. Winatindo Bratasema sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp26.964.993.000,00- melalui Surat Penetapan Pemenang Nomor : 17/PB/BKP/PAN-RSUD/2012.
- Pada tanggal 21 November 2012, saksi dr. RIKARDO, MM. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjuk PT. Winatindo Bratasena sebagai Penyedia Barang dan Jasa untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan melalui Surat Nomor : 1917/001/RSUD/XI/2012.
- Pada tanggal 21 November 2012, saksi dr. RIKARDO, MM. sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menandatangani Surat Perjanjian dengan Drs. Fadli Nasution selaku Direktur PT. Winatindo Bratasena sesuai dengan Surat Perjanjian Nomor : 1920/001/RSUD/XI/2012 senilai Rp26.964.993.000,00- dengan ketentuan bahwa jangka waktu penyelesaian pekerjaan adalah 35 (tiga puluh lima) hari dan pekerjaan sudah harus selesai pada tanggal 26 Desember 2012.

Hal. 29 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



- Bahwa Alat-alat Kesehatan dan kedokteran pada RSUD Pandan TA. 2012 telah diserahkan kepada Panitia Penerima dan Pemeriksa Barang sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 2097.a/001/RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 dan pihak Rekanan yaitu PT. Winatindo Bratasena telah menerima pembayaran 100 % baik uang muka 20 % sebesar Rp5.392.998.600.- maupun Pembayaran Lunas 80 % sebesar Rp21.571.994.400-. Pembayaran dilakukan ke Rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang Utama Medan Nomor Rekening 100.01.04.123789-9.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes.** selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) pada RSUD Pandan Tahun Anggaran 2012 bersama dengan saksi dr. RICARDO, MM. selaku KPA dan PPK adalah perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan dan jabatan sebagaimana diatur dalam ketentuan sebagai berikut :
  1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII. Pelaksanaan APBD, BAgian PErtama tentang Asas Umum Pelaksanaan APBD, Pasal 122 Ayat (10) Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efisien dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  2. Perpres No. 54 Tahun 2010 beserta perubahannya Perpres No. 70 Tahun 2012 pada Bab I Pasal 1 point 8, Bab III Pasal 7 ayat (1) c dan ayat (4) dan Bab III Pasal 14, 15, 16, 17 Ayat (2) tentang Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Panitia Pengadaan Barang / Jasa berdasarkan yaitu:
    - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang / jasa;
    - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
    - c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
    - d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementrian / Lembaga / Daerah / Institusi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;



- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau paskakualifikasi;
  - f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
  - g. Khusus untuk kelompok kerja ULP /Panitia Pengadaan :
    - (1) Menjawab sanggahan;
    - (2) Menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk :
      - a) Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
      - b) Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
    - 3) Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
    - 4) Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
    - 5) Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada kepala ULP;
  - h. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA;
3. Pasal 17 Ayat (3) Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, berbunyi: "ULP/Pejabat Pengadaan atau Panitia Pengadaan dapat melakukan Perubahan HPS dan perubahan Spesifikasi Teknis Pekerjaan apabila Panitia Pengadaan menemukan fakta bahwa terhadap HPS dan Spesifikasi Teknis Pekerjaan tidak sesuai dan memerlukan perubahan."
4. Pasal 67 Ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 dan Pasal 67 Ayat (4) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah yang berbunyi "Bahwa ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan Jaminan yang diterima, serta lampiran II Bagian B.Pelaksanaan Nomor 1 huruf "f" angka 8) (b) (4) yang berbunyi "ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan / keaslian jaminan penawaran kepada penerbit jaminan serta memastikan jaminan penawaran dapat



dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima oleh penerbit jaminan.”

5. Berdasarkan Pasal 83 Ayat (1) huruf "e" yang berbunyi: "ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti / indikasi terjadi persaingan tidak sehat" dan Pasal 118 Ayat (1) huruf "b" yang berbunyi: "Melakukan persekongkolan dengan penyedia Barang / Jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga mengurangi / menghambat / memperkecil / dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan orang lain."
- Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas, yang dilakukan oleh Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes**, bersama-sama dengan saksi dr. RIKARDO, MM. dan saksi RIDWAN WINATA adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau menguntungkan orang lain yaitu saksi dr. RIKARDO, MM. atau pun saksi RIDWAN WINATA atau korporasi yaitu PT. Wintaindo Bratasena sebesar Rp14.411.907.763.- (empat belas milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah).
- Bahwa Kerugian Negara yang ditimbulkan akibat perbuatan Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes**. bersama-sama dengan saksi dr. RIKARDO, MM. dan saksi RIDWAN WINATA adalah sebesar Rp14.411.907.763.- (empat belas milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah), sesuai dengan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Negara yang dilakukan Bidang Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatera Utara atas Penyimpangan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012 Nomor : SR-118/PW02/5/2013 tanggal 24 September 2013 atau sekitar jumlah itu.

**Bahwa perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**



**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri SIBOLGA tanggal 10 September 2014 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan ditambah dengan denda sebesar Rp500.000.000.- (lima ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan kurungan;
3. Barang bukti :
  - 1) 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0983/SP2D/BL/LS/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang pembayaran Uang Muka 20 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai Kontrak No. : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 ;
  - 2) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 82/SPM-LS/1.02.02./2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang pembayaran Uang Muka 20 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai Kontrak No. : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
  - 3) 1 lembar Nota Dinas dari Direktur RSUD Pandan kepada Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2042/001/RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 hal pembayaran Uang Muka 20 % Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Sdr Drs.FADLI NASUTION / Direktur PT.Winatindo Bratasena sebesar Rp5.392.998.600.
  - 4) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 81/SPP-LS/1.02.02/ 2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran Uang Muka 20 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai dengan SPP Nomor : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS Barang dan jasa TA 2012 Nomor : 81/SPP-LS/1.02.02/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- 6) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor : 81/SPP-LS/1.02.02/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- 7) 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 2095/001/RSUD/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- 8) 1 lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka 20 % Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Nomor : 2096/ BAPP/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- 9) 1 lembar Tanda Terima Pembayaran Uang Muka 20 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai Kontrak No. : 1920/001/ RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 sebanyak Rp5.392.998.600.
- 10) 1 lembar Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan.
- 11) 1 lembar Berita Acara Penggunaan Uang Muka Nomor : 2065/001/RSUD/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- 12) 1 lembar Fotocopy Jaminan Uang Muka dari Videi General Insurance Nomor Bond 06.92.02.1175.11.12 Nilai Bon Rp5.392.998.600. tanggal 21 Nopember 2012.
- 13) 1 lembar Fotocopy Permohonan uang Muka dari PT.Winatindo Bratasena kepada PPK RSUD Pandan Nomor : 39/WB/RSUD-P/XI/2012 tanggal 26 Desember 2012.
- 14) 1 lembar Fotocopy Kartu NPWP PT. Winatindo Bratasena Nomor : 01.531.063.3-124.000 tanggal 7 Mei 2010.
- 15) 1 lembar Fotocopy Kartu NPWP Drs. FADLI NASUTION Nomor : 09.879.563.6-121.000 tanggal 4 Juli 2008.
- 16) 1 lembar Fotocopy KTP Drs. FADLI NASUTION NIK 1271112801680001 tanggal 12 Januari 2010.
- 17) 1 lembar Rekening koran PT. Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode 1 Agustus 2012 s.d 31 Agustus 2012 Nomor Rekening : 100 01.04.123789-9 tanggal 3 September 2012
- 18) 2 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1085/SP2D/BL/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang pembayaran Lunas 80 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di

Hal. 34 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RSUD Pandan sesuai Kontrak No. : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
- 19) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 96/SPM-LS/1.02.02./2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang pembayaran Lunas 80 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai Kontrak No. : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
  - 20) 1 lembar Nota Dinas dari Direktur RSUD Pandan kepada Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2105.c/001/RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 hal pembayaran Lunas 80 % Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Sdr Drs.FADLI NASUTION / Direktur PT.Winatindo Bratasena sebesar Rp21.571.994.400.
  - 21) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 95/SPP-LS/1.02.02/2012 tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran Lunas 80 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai dengan SPP Nomor : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
  - 22) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS Barang dan jasa TA 2012 Nomor : 95/SPP-LS/1.02.02/2012 tanggal 21 Desember 2012.
  - 23) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor : 95/SPP-LS/1.02.02/2012 tanggal 21 Desember 2012.
  - 24) 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 2105.a/001/RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012. -
  - 25) 1 lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas 80 % Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Nomor : 2105.B/BAPP/2012 tanggal 21 Desember 2012.
  - 26) 1 lembar Tanda Terima Pembayaran Lunas 80 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai Kontrak No. : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 sebanyak Rp21.571.994.400.
  - 27) 1 lembar Fotocopy Permohonan uang Muka dari PT.Winatindo Bratasena kepada PPK RSUD Pandan Nomor : 45/WB/RSUD-P/XI/2012 tanggal Desember 2012.
  - 28) 1 lembar Fotocopy Faktur Barang dari PT.Winatindo Bratasena Kepada PPK RSUD Pandan Nomor : 02/FB/WB/XII/2012 tanggal Desember 2012.

Hal. 35 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29) 2 lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 2097.a/001/ RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012.
- 30) 2 lembar Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 2098/001/ RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012.
- 31) 5 lembar Fotocopy Surat Pengantar Barang tanggal 10 Desember 2012.
- 32) 7 lembar Fotocopy Surat Pengantar Barang tanggal 12 Desember 2012.
- 33) 5 lembar Fotocopy Surat Pengantar Barang tanggal 14 Desember 2012.
- 34) 7 lembar Fotocopy Surat Pengantar Barang tanggal 15 Desember 2012.
- 35) 13 lembar fotokopi Rencana Pengembangan RSUD Pandan Tahun 2012 - 2016 tanggal 8 November 2011 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 36) 1 lembar fotokopi Nota Dinas Direktur RSUD Pandan kepada Bupati Tapanuli Tengah No : 1033/001/RSUD/XI/2011 tanggal 9 Nopember 2011 perihal mohon penandatanganan Usulan pembangunan Sarana dan prasarana bidang Kesehatan Kab Tabteng Sumber Dana Bantuan daerah Bawahan (BDB) Provsu TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 37) 2 lembar fotokopi Surat Bupati Tapanuli Tengah kepada Gubernur Sumatera Utara No :440/1719 Tanggal 10 November 2011 Perihal usulan pembangunan sarana dan prasarana bidang kesehatan Kab Tapanuli Tengah Sumber dana Bantuan Daerah Bawahan ( BDB) Provinsi Sumatera Utara TA 2012 sebesar Rp7.000.000.000.- (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 38) 1 lembar fotokopi Nota Dinas Direktur RSUD Pandan kepada Bupati Tapanuli Tengah No : 1011/001/RSUD/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal mohon penandatanganan Usulan pembangunan Sarana dan prasarana bidang Kesehatan Kab Tabteng Sumber Dana Perubahan Bantuan Daerah Bawahan (P-BDB) Provsu TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 39) 2 lembar fotokopi Surat Bupati Tapanuli Tengah kepada Gubernur Sumatera Utara No : 440/1803/2012 tanggal 30 Juli 2012 Perihal usulan pembangunan saran dan prasarana RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah Sumber dana Perubahan Bantuan Daerah Bawahan (P-BDB) Provinsi Sumatera Utara TA 2012 sebesar Rp20.000.000.000.- (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).

Hal. 36 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40) 3 lembar fotokopi Surat Direktur RSUD Pandan kepada PT ADITYA WIGUNA KENCANA No : 1726/001/RSUD/X/2012 Tanggal 5 oktober 2012 perihal informasi harga (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 41) 2 lembar Surat Menager Marketing PT ADITYA WIGUNA KENCANA kepada Direktur RSUD Pandan No : AWK/97/IH/ADM/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal informasi harga ALKES (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 42) 4 lembar fotokopi Keputusan Direktur RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah Nomor : 0771/1/001/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah TA 2012 (yang telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 43) 1 lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 717/BKD/2011 tanggal 3 Nopember 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab Tapanuli Tengah (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 44) 6 lembar fotokopi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA.P SKPD) TA 2012 Kode Rekening 1.02 02 01 26 31 5 2 tanggal 16 Oktober 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 45) 6 lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2012 No DPPA SKPD : 1.02 02 01 26 31 5 2 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 46) 1 berkas Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran RSUD Pandan Sumber Dana P.APBD – BDB Provsu TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 47) 3 lembar Surat Direktur RSUD Pandan kepada PT HAFIDZ MEDICA No : 1171.a/001/RSUD/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 perihal permintaan harga (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 48) 2 lembar Surat PT HAFIDZ MEDICA kepada PPK RSUD Pandan No : 127/ DH/HM/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Daftar Harga.
- 49) 3 lembar Surat Direktur RSUD Pandan kepada PT MEDITRONICS IMAGING No: 1771.c/001/RSUD/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 perihal permintaan harga (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 50) 3 lembar Surat Direktur PT MEDITRONICS IMAGING kepada PPK RSUD Pandan No : 107/MH/TH/X/2012 Perihal daftar harga ALKES.

Hal. 37 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 51) 3 lembar Surat Direktur RSUD Pandan kepada PT ARTHA MEDIC No : 1771.b/001/RSUD/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 perihal permintaan harga (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 52) 2 lembar Surat PT ARTHA MEDIC kepada PPK RSUD Pandan No : 117/SPH/AM/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Daftar Harga ALKES.
- 53) 3 lembar fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan alat kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan Sumber dana BDB provinsi Tanggal 23 Oktober 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 54) 3 lembar fotokopi Keputusan Direktur RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah No : 1798/001/RSUD/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah sumber dana bantuan keuangan provinsi (DKP) pada RSUD Pandan TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 55) 3 lembar fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Pandan Kab Tapanuli Tengah No 0773.a/001/VII/2012 tanggal 17 juli 2012 tentang penetapan panitia pemeriksa dan penerima barang kegiatan APBD pada RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 56) 1 berkas fotokopi Dokumen Pengadaan No : 03/DP/PB/BKP/PAN-RSUD/ 2012 tanggal 25 Oktober 2012 untuk pengadaan alat kesehatan dan kedokteran di RSUD Pandan Sumber dana BDB TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga), terdapat.
- 57) Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sumber Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan TA 2012 Nomor : 19/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 21 Nopember 2012 perihal Laporan Progres dan hasil Pengadaan Barang / Jasa, dengan lampiran Summary Report LPSE Pemprovsu, Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga, dan Evaluasi Kualifikasi.
- 58) 1 berkas fotokopi Dokumen kontrak / Surat Perjanjian Kontrak No : 1920/001/RSUD/11/2012 tanggal 21 November 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 59) 9 lembar fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Kepada Bupati/Walikota No : 903/10557/2012 tanggal 30 Oktober 2012 perihal

Hal. 38 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pemberitahuan bantuan keuangan pada R.PABD Provsu TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 60) 3 lembar fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Kepada Bupati/Walikota di Sumatera Utara No : 903/10947/2012 tanggal 7 Nopember 2012 perihal pemberitahuan Bantuan Keuangan kepada Kab / Kota pada R.PABD Provsu TA 2012 telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 61) 1 lembar fotokopi Surat Perintah Bupati Tapanuli Tengah No : 094/2670/ 3012 Tanggal 12 November 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 62) 15 lembar fotokopi Peraturan Daerah Kab Tapanuli Tengah Nomor 1 tahun 2012 tentang APBD TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 63) 1 berkas fotokopi Peraturan Daerah Kab Tapanuli Tengah Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA2012 (P.APBD TA 2012) (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 64) 4 lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No : 900/57/DPPA-SKPD/2012 tentang persetujuan ringkasan dokumen DPPA SKPD APBD Kab. Tapanuli Tengah TA 2012 tanggal 21 November 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 65) 1 lembar fotokopi Surat Direktur P.Winatindo Bratasena Nomor : 39/WB/RSUD.P/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 perihal Permohonan uang muka (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 66) 1 lembar fotokopi Surat Jaminan uang muka dari VIDEY General Insurance Nomor Bond : 06.92.02.1175.11.12 tanggal 21 Nopember 2012 Nilai Bond : Rp5.392.998.600. (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 67) 1 lembar fotokopi Surat Pernyataan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 900 / 2992 / 2012 tanggal 3 Desember 2012 bahwa Pemerintah Kab Tapanuli Tengah telah mencantumkan kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sebesar Rp27.000.000.000. pada P.APBD Kab Tapanuli Tengah TA 2012 pada SKPD RSUD Kab Tapanuli Tengah (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 68) 1 lembar fotokopi Surat Bupati Tapanuli Tengah kepada Gubernur Sumatera Utara c/q Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provsu

Hal. 39 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 900/2996/2012 tanggal 3 Desember 2012 perihal Permintaan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Kab Tapanuli Tengah TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri).

- 69) 1 lembar fotokopi Surat tanda terima Bantuan Keuangan kepada Kab Tapanuli Tengah TA 2012 untuk membiayai pengadaan Alkes dan Kedokteran di RSUD Pandan (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 70) 1 lembar fotokopi Surat Perintah Membayar No : 82/SPM-LS/1.02.02/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran uang muka 20% pengadaan ALKES dan kedokteran di RSUD Pandan Sebesar Rp5.392.998.600,- (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 71) 1 lembar fotokopi Berita Acara Persetujuan pembayaran uang muka 20% No : 2096/BAPP/2012 tanggal 18 Desember 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 72) 1 lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No : 004281 tanggal 21 Desember 2012 keperluan untuk pembayaran uang muka 20 % pengadaan ALKES dan Kedokteran di RSUD Pandan sebesar Rp5.392.998.600,- (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 73) 1 lembar fotokopi Berita Acara Persetujuan Pembayaran uang lunas 80 % No : 2105/BAPP/2012 tanggal 21 Desember 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 74) 1 lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 95/SPP-LS/1.02.02/2012 tanggal 21 Desember 2012 jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp21.571.994.400.- untuk keperluan pembayaran lunas 80% dengan pekerjaan selesai 100% pengadaan ALKES dan Kedokteran (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 75) 1 lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) No : 96/SPM-LS/1.02.02/2012 Tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran lunas 80% pengadaan ALKES dan Kedokteran di RSUD Pandan sebesar Rp19.316.740.440,- ke Rekening No 110.01.04.123.789-0. (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 76) 1 lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 1085/SP2d/BL/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp19.316.740.440.- keperluan untuk pembayaran lunas 80 % pengadaan Alkes dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai dengan Kontrak Nomor : 1920 / 001 /RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 77) Surat Pengantar Barang :

Hal. 40 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 lembar Surat Pengantar Barang tanggal 10 Desember 2012.
- 7 lembar Surat Pengantar Barang tanggal tanggal 12 Desember 2012.
- 5 lembar Surat Pengantar Barang tanggal tanggal 14 Desember 2012.
- 7 lembar Surat Pengantar Barang tanggal tanggal 15 Desember 2012.

Masing-masing telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga.

- 78) 1 berkas tanda terima barang (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 79) 2 lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 2097.a/001/RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibola).
- 80) 31 lembar fotokopi buku agenda Surat Keluar / Masuk RSUD Pandan tanggal 5 Oktober 2012 s.d 31 Oktober 2012.
- 81) 1 Berkas dokumen penawaran PT.Magnum Global Mandiri print out LPSE Pemprovsu.
- 82) 1 Berkas dokumen penawaran PT. Tiara Donia print out LPSE Pemprovsu.
- 83) 1 Berkas dokumen Penawaran PT. Benhar Jaya Mandiri print out LPSE Pemprovsu.
- 84) 1 Berkas dokumen Penawaran CV. Bestari Jaya print out LPSE Pemprovsu.
- 85) Rekening koran Giro PT.Winatindo Bratasena Nomor 100.01.04.123789-9;
- 86) Bukti pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kab Tapanuli Tengah Nomor AC 291.01.02.000001-0 ke Rekening PT.Winatindo Bratasena Nomor 100.01.04.123789-9. sebesar Rp19.316.740.440;
- 87) Bukti Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kab Tapanuli Tengah Nomor AC 291.01.02.000001-0 ke rekening PT.Winatindo Bratasena Nomor 100.01.04.123789-9. sebesar Rp4.829.185.110;
- 88) Cek nomor CI542064 dan bukti tranSaksi penarikan oleh SUPARDI tanggal 2 Januari 2013, sebesar Rp32.501.000.000;
- 89) Bukti setoran ke Rekening RIDWAN WINATA di Bank Sumut Nomor Rekening 100.02.04.027.1081. sebesar Rp32.501.000.000;
- 90) Bukti transaksi penarikan oleh TURINO PURI sebesar Rp536.000.000.- tanggal 3 Januari 2013, di Kantor Bank Sumut Cabang Malawai Jakarta;

Hal. 41 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 91) Cek nomor CI542066 dan bukti tranSaksi penarikan oleh SUPRIADI tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp24.500.000;
- 92) Bukti transaksi setoran oleh SUPRIADI tanggal 30 Januari 2013, sebesar Rp310.000.000.- berasal dari rekening 100.01.04.0194850 an PT.Aditya Wiguna Kencana;
- 93) Cek Nomor CI542067 dan Bukti transaksi penarikan tunai sebesar Rp309.870.000. dengan cara transfer ke rekening nomor 1175002502 an PT.Sinar Bayu Lestari di Bank Panin;
- 94) Baukti transaksi setoran oleh RIDWAN WINATA tanggal 11 Pebruari 2013 sebesar Rp1.888.000.000. berasal dari rekening RIDWAN WINATA di Bank Sumut Nomor 100.02.04.0271081;
- 95) Bukti transaksi penarikan tanggal 12 Pebruari 2013 sebesar Rp1.887.380.985. dengan cara transfer ke rekening PT.Sinar Bayu Lestari di Bank Panin Nomor 1175002502;
- 96) Bukti transaksi setoran oleh RIDWAN WINATA tanggal 19 Pebruari 2013, setoran tunai sebesar Rp1.139.000.000.- berasal dari rekening RIDWAN WINATA di Bank Sumut Nomor 100.02.04.0271081;
- 97) Cek Nomor CI 542069 dan bukti transaksi penarikan tanggal 19 Pebruari 2013 sebesar Rp1.138.500.000. dengan cara kliring ke rekening PT.Merapi Utama Parma di BCA nomor rekening 0223034095;
- 98) Bukti transaksi setoran oleh RIDWAN WINATA tanggal 25 Pebruari 2013, sebesar Rp653.000.000. .- berasal dari rekening RIDWAN WINATA di Bank Sumut Nomor 100.02.04.0271081;
- 99) Bukti transaksi tanggal 5 Maret 2013, sebesar Rp653.400.000. dilakukan dengan cara cliring ke rekening PT.Mulia Husada jaya di bank Panin nomor rekening 400 5316198; dan
- 100) Barang / surat / dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi;
- 101) 1 (satu) keping CD Spesifikasi Teknis BDB 2012.
- 102) Soft copy LPSE Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi TA 2012.
- 103) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah ditujukan kepada Kepala Bappeda Kab Tapanuli Tengah Nomor : 0769/001/RSUD/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 perihal Permintaan Nama Panitia.

Hal. 42 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) lembar Surat Kepala Bappeda Kab Tapanuli Tengah ditujukan kepada Direktur RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah Nomor : 800/368/BPTT/UMUM/VII/ /2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Penyampaian Nama sebagai Anggota Panitia Pengadaan barang Jasa.
- 105) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Tapanuli Tengah Nomor : 0769/001/RSUD/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 perihal Permintaan Nama Panitia.
- 106) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1917/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan.
- 107) 1 (satu) Eksamplar Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kab Tapanuli Tengah.
- 108) Rancangan Kontrak dan Spesifikasi Teknis untuk Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan TA 2012.
- 109) 1 (satu) berkas Surat Panitia Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Sumber Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) Pada Rumah Sakit Umum Pandan TA2012 Nomor : 19/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 Perihal Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Barang / Jasa.
- 110) Summary Report Proses Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan TA 2012 di LPSE Propsi.
- 111) 4 lembar Asli Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kab Tapanuli Tengah Nomor : 0771 / 001 / VII / 2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah TA2012
- 112) 3 lembar Asli Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kab Tapanuli Tengah Nomor : 1798 / 001 / X / 2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sumber Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan TA2012.
- 113) 3 lembar Asli Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kab Tapanuli Tengah Nomor : 0773.a / 001 / VII / 2012

Hal. 43 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juli 2012 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan APBD pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kab Tapanuli Tengah TA2012 .

- 114) 1 Exemplar Asli Rencana Pengembangan RSUD Pandan Tahun 2012 – 2016 , tanggal 08 November 2011 .
- 115) 1 lembar surat Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 1794 / 001 / RSUD / X / 2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan dengan Biaya Perkiraan Rp27.000.000.000,- tanpa tanda tangan.
- 116) 1 Lembar Asli Surat Dukungan dari PT. Endo Indonesia Hospital & Laboratory Supplies No : EI / 016 / X-WB / 2012 tanggal 30 Oktober 2012 untuk alat Thoracic Trocar Catheter dan Romoseal.
- 117) 1 Exemplar Asli Surat dukungan dari PT. Matesu Abadi No : 212 / MA – X / 2012 tanggal 30 Oktober 2012 untuk alat Suction Unit (WSD).
- 118) 1 lembar asli Surat dari Direktur RSUD Pandan selaku Pengguna Anggaran sebagai PPK kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah tentang adendum terhadap jenis alat Radiography Fluoroscopy System dan Fisiotherapy Ball (Large) .
- 119) 1 lembar asli Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Umum Videi Kantor Cabang Medan kepada PT. Winatindo Bratasena No. Bond : 06.92.02.1175.11.12, Nilai Bond : Rp5.392.998.600,- , SB No : 1235780 tanggal 21 Nopember 2012.
- 120) 1 lembar asli Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Umum Videi Kantor Cabang Medan kepada PT. Winatindo Bratasena No. Bond : 06.91.02.2085.11.12, Nilai Bond : Rp1.348.249.650,- , SB No : 1250193 tanggal 21 Nopember 2012.
- 121) 1 lembar asli Jaminan Penawaran PT. Asuransi Staco Mandiri kepada PT. Magnum Global Mandiri No. Bond : 02-SB021343/2012/0/0, Nilai Bond : Rp809.190.000,- , SB No : 021343 tanggal 29 Oktober 2012 .
- 122) 1 Exemplar Asli Surat Pengantar Barang dari PT. Winatindo Bratasena tanggal 10 Desember 2012 dengan dilampirkan hasil pemeriksaan daftar nama BDB Tahun 2012 – RSUD Pandan barang dari panitia pemeriksa barang.
- 123) 1 Exemplar Asli Surat Pengantar Barang dari PT. Winatindo Bratasena tanggal 12 Desember 2012 dengan dilampirkan hasil pemeriksaan

Hal. 44 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- daftar nama BDB Tahun 2012 – RSUD Pandan barang dari panitia pemeriksa barang.
- 124) 1 Exemplar Asli Surat Pengantar Barang dari PT. Winatindo Bratasena tanggal 14 Desember 2012 dengan dilampirkan hasil pemeriksaan daftar nama BDB Tahun 2012 – RSUD Pandan barang dari panitia pemeriksa barang.
- 125) 1 Exemplar Asli Surat Pengantar Barang dari PT. Winatindo Bratasena tanggal 15 Desember 2012 dengan dilampirkan hasil pemeriksaan daftar nama BDB Tahun 2012 – RSUD Pandan barang dari panitia pemeriksa barang.
- 126) 1 lembar surat Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 139 / DPPKKD / 2012 , no. Urut: 03 tentang penetapan Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab Tapanuli Tengah Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012.
- 127) 1 Exemplar Asli Surat Dukungan Untuk pengadaan alat kesehatan/ kedokteran sumber dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) TA2012 di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, Kab. Tapanuli Tengah.
- 128) 1 Exemplar fotokopi Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan Sumber Dana BDB Propinsi , Kab Tapanuli Tengah T.A. 2012 tanggal 23 Oktober 2012.
- 129) 1 Exemplar Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK), kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD Pandan, T.A. 2012.
- 130) 1 Exemplar fotokopi Proposal Pembangunan Bidang Kesehatan Kab. Tapanuli Tengah melalui dana APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2012 , Nomor : 050 / 1588 .1 / 2011 tanggal 26 Oktober 2011.
- 131) 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : 1920/001/RSUD/11/2012 tanggal 21 Nopember 2012 Nama Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan, Biaya Rp26.964.993.000.- Pemborong PT.Winatindo Bratasena.
- 132) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari KPPN Tanjung Karang sebesar Rp1.600.894.496. atas Pencairan SP2D Nomor 896495X-04/09/2012 tanggal 4 September 2012 melalui RTGS BRI.
- 133) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709913 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 . oleh SUPRIADI sebesar Rp1.602.000.000.-

Hal. 45 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 134) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709914 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 . oleh SUPRIADI sebesar Rp2.295.000.000.-
- 135) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening PT.Aditia Wiguna Kencana Nomor Rekening 100.01.04.0194850 sebesar Rp2.079.000.000.
- 136) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709915 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 . oleh SUPRIADI sebesar Rp137.000.000.-
- 137) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709916 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 . oleh SUPRIADI sebesar Rp60.000.000.-
- 138) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709917 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 . oleh SUPRIADI sebesar Rp120.000.000.-
- 139) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709918 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 . oleh SUPRIADI sebesar Rp659.000.000.-
- 140) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening PT.Aditia Wiguna Kencana Nomor Rekening 100.01.04.0194850 sebesar Rp91.000.000.-
- 141) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening PT.Tiara Donya Nomor Rekening 100.01.04.1254645 sebesar Rp538.000.000.-
- 142) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709919 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 . oleh SUPRIADI sebesar Rp378.000.000.-
- 143) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening Tabungan SUWITO KEMIS di Bank Sumut Cabang Utama Medan Nomor Rekening 100.02.04.0139869 sebesar Rp12.000.000.-
- 144) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709921 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp150.000.000.-
- 145) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709922 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp50.000.000.-

Hal. 46 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 146) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening Tabungan SUWITO KEMIS di Bank Sumut Cabang Utama Medan Nomor Rekening 300.02.05.0010287 sebesar Rp10.000.000.-
- 147) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari KPPN Tanjung Balai Asahan sebesar Rp1.777.387.781. atas Pencairan SP2D NO/551974W/04-10-2012 tanggal 4 Oktober 2012 melalui RTGS BNI.
- 148) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709923 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp850.000.000.-
- 149) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709924 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp460.000.000.-
- 150) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709925 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SADATH ARDIANSYAH sebesar Rp12.624.500.-
- 151) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542051 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp250.000.000.-
- 152) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542052 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp140.000.000.-
- 153) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari KPPN Kaban Jahe sebesar Rp497.336.350. atas Pencairan SP2D 2165RSU12 tanggal 9 Nopember 2012 melalui Bank Sumut Cabang Kabanjahe.
- 154) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542053 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp550.000.000.-
- 155) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari RSU Kabanjahe sebesar Rp1.989.345.400. atas

Hal. 47 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan SP2D 2765RSU12 tanggal 6 Desember 2012 melalui Bank Sumut Cabang Kabanjahe.

- 156) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542056 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp810.000.000.-
- 157) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542057 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp150.000.000.-
- 158) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542058 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp250.000.000.-
- 159) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542059 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp500.000.000.-
- 160) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari KPPN Tanjung Balai Asahan sebesar Rp7.109.551124. atas Pencairan SP2D/5167/77X/18-12/2012 tanggal 18 Desember 2012 melalui RTGS BNI.
- 161) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542060 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp3.410.000.000.-
- 162) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening RIDWAN WINATA di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100.02.04.0271081 sebesar Rp2.063.600.000.
- 163) Bukti RTGS ke Bank Mandiri Nomor 1240004773421 atas nama PT.Fresenius Medical Care Indonesia, sebesar Rp1.346.400.000.
- 164) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542061 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp1.700.000.000.-
- 165) Bukti RTGS ke Bank ke Bank Riau atas nama dr.YOHANES nomor rekening 1012152344 sebesar Rp1.700.000.000.

Hal. 48 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 166) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542062 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp200.000.000.-
- 167) 1 (satu) lembar bukti penarikan dari rekening tabungan RIDWAN WINATA di Bank Sumut Cabang utama Medan nomor 100.02.04.0271081 sebesar Rp1.891.000.000.
- 168) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 sebesar Rp1.891.000.000.
- 169) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari KPPN Sukabumi sebesar Rp8.909.772.190. atas Pencairan SP2D.
- 170) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari Kas Umum Daerah Tapanuli Tengah sebesar Rp19.316.740.440. atas Pencairan SP2D Nomor 1085/SP2D/BL/LS/12 melalui Bank Sumut Capem Pandan.
- 171) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari Kas Umum Daerah Tapanuli Tengah sebesar Rp4.829.185.110.- atas Pencairan SP2D Nomor 0983/SP2D/BL/LS/12 melalui Bank Sumut Capem Pandan.
- 172) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542064 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp32.501.000.000.
- 173) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening tabungan RIDWAN WINATA di Bank Sumut Cabang utama Medan nomor 100.02.04.0271081. sebesar Rp57.783.470.000.
- 174) 1 (satu) lembar bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena Nomor 100 01.04.123789-9 oleh TURINO PURI di Kantor Bank Sumut Cabang Malawai Jakarta sebesar Rp536.000.000.
- 175) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542066 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp24.500.000.
- 176) 1 (satu) lembar bukti setoran KE rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp310.000.000.

Hal. 49 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 177) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542067 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp309.870.000.
- 178) 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening nomor 1175002502 an PT.Sinar Bayu Lestari di Bank Panin.
- 179) 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Rekening Tabungan RIDWAN WINATA RIDWAN WINATA di Bank Sumut Cabang Utama Medan nomor 100.02.04.0271081 sebesar Rp1.919.000.000.
- 180) 1 (satu) lembar bukti bukti setoran ke rekening PT.Winatindo Bratasena nomor 100 01.04.123789-9 sebesar Rp1.888.000.000.
- 181) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542069 sebagai bukti penarikan dari Rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang Utama Medan nomor 100 01.04.123789-9 oleh PT.Merapi Utama Parma melalui BCA nomor rekening 0223034095 sebesar Rp1.138.500.000
- 182) 1 (satu) lembar bukti bukti penarikan dari Rekening Tabungan RIDWAN WINATA di Bank Sumut Cabang Utama Medan nomor 100.02.04.0271081 sebesar Rp1.850.000.000.
- 183) 1 (satu) lembar bukti bukti setoran ke rekening PT.Winatindo Bratasena nomor 100 01.04.123789-9 sebesar Rp653.000.000.
- 184) Asli Surat PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor : AWK / 77 / ADM / IV / 2012, Lamp. 1 Berkas, Hal : Surat Perkenalan , tanggal 27 April 2012 kepada Direktur RSUD Pandan, Kab. Tapteng yang terdiri dari 1 (satu) berkas foto copy Akta Notaris IKA AZNIGA LOKMAN, Sarjana Hukum, Nomor : 36 tanggal 18 Oktober 1994 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. ADITYA WIGUNA KENCANA" dan 1 (satu) berkas foto copy Akta Notaris Hj. MARIAMA, Sarjana Hukum Nomor : 45 tanggal 13 April 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. ADITYA WIGUNA KENCANA
- 185) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Mesin Hemodialisa 4008 S The Next Generation dari Fresenius Medical Care.
- 186) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Radiography Fluoroscopy System , dengan Merk Villa Sistemi Medical, Apollo Remote Controlled RF System
- 187) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Kulkas Jenazah 4 Chamber , Mortuary Refrigerator Poly 064, dari Poly Medical Hospital Equipment, dengan izin Depkes RI No : HK. 05. DJ. V. AK. 078.

Hal. 50 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 188) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Sectio Caesaria Set Merk Fortus Germany.
- 189) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Laparatomi Set Merk Fortus Germany.
- 190) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Tensimeter Mobile , Erka , Made in Germany since 1889.
- 191) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Patient Monitor , Altus Omni, Infinium Medical Inc, Made in USA.
- 192) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Matras Anti Decubitus , "AIR DOCTOR" Anti-Decubitus Mattress System, Model : AD – 1200 [CODE : A002].
- 193) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Laryngoscope Set (stainles) Merk Fortus Germany.
- 194) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Medical Suctiont Adult & Medical Suctiont Infant , Suction Electric AC / DC Portable Type JX-820D.
- 195) 1 bundel foto copy brosur dari jenis alat kesehatan Minor Surgery Set , Schalen Gelabe, Sows, Jars, Cubetas, Recipientes, Cuputes, Recipients, Scodelle, Recipienti.
- 196) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Vein Viewer, AccuVein, Introducing the AccuVein AV 300, The First Portable, non – contact vein illumination device.
- 197) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Alat cek kadar gula darah AGM – 4000 Gluco, Dr. Auto, Blood Glucose Test Meter, Unggul dengan teknologi Auto Coding.
- 198) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Digital X – Ray Panoramic (Dental) Set , Ratograph Evo, Digital Dental Panoramic, Merk Villa Sistemi Medical.
- 199) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Digital X – Ray Periapical (Dental) Set , Endos AC / ACP , Intra – Oral X-Ray units, Merk Villa Sistemi Medical.
- 200) 1 lembar foto copy brosur dari jenis alat kesehatan Dental Chair Set Komplit , PT. Cobra Dental Indonesia, Powered By Boschi, Asten – Germany, Depkes RI AKL 10605904275.
- 201) 1 lembar foto copy brosur dari jenis alat kesehatan Scalling Machine, Piezoelectric Ultrasonic Scaler ART-P1, BONART.

Hal. 51 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



- 202) 1 lembar foto copy brosur dari jenis alat kesehatan Light Cure (Dental), Litex 680A, Curing Light, DENTAMERICA.
- 203) 1 lembar foto copy brosur dari jenis alat kesehatan Short Wave Diathermy, Intellect Shortwave 100, merk chattanoga.
- 204) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Ultra Sound (Fisiotherapy), Merk Physiomed, Elektromedizin.
- 205) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan Infra Red Lamp, Thermotherapy
- 206) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Parafin Bath , The Therabath Difference experience, safety and service.
- 207) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Nebulizer, Merk LAICA, Ultrasonic Nebulizer for Aerosol Therapy , NE 1001 W.
- 208) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Fisiotherapy Ball (Large), Ball Exercises, Cando Inflatable Balls.
- 209) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Infus Pump ARGUS 707 V dengan Merk Argus
- 210) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Syringe Pump, Medical Devices , Injectomat Agilia Syringe Pump Data Sheet, Merk Fresenius Kabi – Caring For Life.
- 211) 1 lembar print out brosur dari jenis alat kesehatan Examination Lamp (Mobile ) Type L-751.
- 212) 1 lembar print out brosur dari jenis alat kesehatan Emergency Trolley set lengkap dengan tabung oksigen, Merk Shima, Emergency, Baby Dressing Electric Scrubstation Hospital Products.
- 213) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Sterilistator (basah) Type 420 B, Brand; GEA - China
- 214) 1 lembar print out brosur dari jenis alat kesehatan X-Ray Viewer Double Film, Merk Shima, Mortuary Criage Pararel Bar, X – Ray, Hospital Products.
- 215) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan ETT Dewasa, Endotracheal Tubes , NAZ-AL 'Tracheal Tubes.
- 216) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan Ambu Bag Adult & Ambu Bag Pediatric, Manual Resuscitator Origin: Korea, dari MOW Medical.
- 217) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan lampu UV untuk kamar operasi, UV Sterilisasi, Merk Poly 024, Digital Control With Remote (Type B).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 218) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan Oxygen Concentrator, Merk Oxy 6000, Made in Germany.
- 219) 1 bundel print – out brosur dari jenis alat kesehatan Sterilisator (kering), Merk : Alfa, Knight Series, Stand Autoclave.-
- 220) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Collar Suport , Oppo Product, dari Shima Group, Cervical Collars, Shoulder Supports, Clavicle Brace.
- 221) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Basin – Large, Stainles, Merk Fortus Germany.
- 222) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Basin – Medium, Stainles Merk Fortus Germany.
- 223) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Basin – Small, Stainles Merk Fortus Germany.
- 224) 1 bundel foto copy dari brosur dari jenis alat kesehatan Ophthalmic Trauma – Set , Tuohidemmen, Towel de Campo, Pinzas de Campo, Pincas a champs, Pinze Flasetell.
- 225) 1 bundel asli dari brosur dari jenis alat kesehatan ENT, Merk Fortus Germany.
- 226) 1 bundel print – out dari brosur dari jenis alat kesehatan Closed Drainage Sistem Machine for Thorax Drain merk Constant – 1400.
- 227) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan Tempat Tidur Baby merk Shima, Children Hospital Beds & Baby Cot, Hospital Products.
- 228) 1 bundel print – out brosur dari jenis alat kesehatan Electrocauter , ARC 300 HF Electrosurgical Generator, Simply Safe.
- 229) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan ECG 3 Chanel Type ECG – 32A dari PT. Buanatama Sarana Medika.
- 230) 1 bundel print – out brosur dari jenis alat kesehatan Ventilator Merk Air Liquide, Monnal T 75.
- 231) 1 bundel foto copy brosur dari jenis alat kesehatan Lampu Operasi *Celing System* dari Simeon Medical, Sim.LED The Future of LED Operating theatre lights.
- 232) 1 bundel brosur dari jenis alat kesehatan Mammography , GE Healthcare, Alpa RT High Value Mammography.
- 233) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan Multi Purpose Stracer , B01 -1 Connecting Strecher Trolley, Size : 3650 x 740 x 610 / 880 mm.

Hal. 53 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



- 234) Satu set (dua lembar) Formulir permohonan pembukaan tabungan Bank Sumut Cabang Pembantu Siborongborong tanggal 14 Pebruari 2011.
- 235) 1 (satu) lembar Fotokopy legalisir Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 322.02.04.005240-7 an RIKARDO SITUMEANG.
- 236) 1 (satu) lembar Fotokopy legalisir Slip setoran sebesar Rp100.000.000.-ke rekening nomor 322.02.04.005240-7 tanggal 2 Januari 2013.
- 237) 1 (satu) lembar Fotokopy legalisir Slip Penarikan sebesar Rp50.000.000. dari rekening nomor 322.02.04.005240-7 tanggal 1 April 2013.
- 238) 1 (satu) lembar Fotokopy legalisir Slip Penarikan sebesar Rp15.000.000. dari rekening nomor 322.02.04.005240-7 tanggal 4 Juni 2013.
- 239) 1 (satu) lembar Fotokopy legalisir Slip Penarikan sebesar Rp15.000.000. dari rekening nomor 322.02.04.005240-7 tanggal 8 Juli 2013.
- 240) 1 (satu) lembar Fotokopy legalisir Slip Penarikan sebesar Rp10.000.000. dari rekening nomor 322.02.04.005240-7 tanggal 10 Juli 2013.
- 241) Pecahan Rp100.000.-sebanyak 127 lembar, jumlah Rp12.700.000.-
- 242) Pecahan Rp50.000.- sebanyak 301 lembar, jumlah 15.050.000.-
- 243) Pecahan Rp20.000.-sebanyak 1 lembar, jumlah Rp20.000.-
- 244) Pecahan Rp200.- sebanyak 1 keping, jumlah Rp200.-
- 245) Pecahan Rp50.- sebanyak 1 keping, jumlah Rp50.-
- 246) Pecahan Rp25.- sebanyak 1 keping, jumlah Rp25.-
- 247) Jumlah seluruhnya Rp27.785.375.- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 01 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menyatakan Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA “** ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Menetapkan Barang bukti :
  - 1) 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0983/SP2D/BL/LS/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang pembayaran Uang Muka 20 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai Kontrak No. : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 ;
  - 2) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 82/SPM-LS/1.02.02./2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang pembayaran Uang Muka 20 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai Kontrak No. : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
  - 3) 1 lembar Nota Dinas dari Direktur RSUD Pandan kepada Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2042/001/RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 hal pembayaran Uang Muka 20 % Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Sdr Drs.FADLI NASUTION / Direktur PT.Winatindo Bratasena sebesar Rp5.392.998.600.
  - 4) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 81/SPP-LS/1.02.02/ 2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran Uang Muka 20 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai dengan SPP Nomor : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
  - 5) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS Barang dan jasa TA 2012 Nomor : 81/SPP-LS/1.02.02/2012 tanggal 18 Desember 2012.
  - 6) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor : 81/SPP-LS/1.02.02/2012 tanggal 18 Desember 2012.
  - 7) 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 2095/001/RSUD/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
  - 8) 1 lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka 20 % Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Nomor : 2096/BAPP/2012 tanggal 18 Desember 2012.

Hal. 55 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 lembar Tanda Terima Pembayaran Uang Muka 20 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai Kontrak No. : 1920/001/ RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 sebanyak Rp5.392.998.600.
- 10) 1 lembar Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan.
- 11) 1 lembar Berita Acara Penggunaan Uang Muka Nomor : 2065/001/RSUD/ XII/2012 tanggal 18 Desember 2012.
- 12) 1 lembar fotokopi Jaminan Uang Muka dari Videi General Insurance Nomor Bond 06.92.02.1175.11.12 Nilai Bon Rp5.392.998.600. tanggal 21 Nopember 2012.
- 13) 1 lembar fotokopi Permohonan uang Muka dari PT.Winatindo Bratasena kepada PPK RSUD Pandan Nomor : 39/WB/RSUD-P/XI/2012 tanggal 26 Desember 2012.
- 14) 1 lembar fotokopi Kartu NPWP PT. Winatindo Bratasena Nomor : 01.531.063.3-124.000 tanggal 7 Mei 2010.
- 15) 1 lembar fotokopi Kartu NPWP Drs. FADLI NASUTION Nomor : 09.879.563.6-121.000 tanggal 4 Juli 2008.
- 16) 1 lembar fotokopi KTP Drs. FADLI NASUTION NIK 1271112801680001 tanggal 12 Januari 2010.
- 17) 1 lembar Rekening koran PT. Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode 1 Agustus 2012 s.d 31 Agustus 2012 Nomor Rekening : 100 01.04.123789-9 tanggal 3 September 2012
- 18) 2 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1085/SP2D/BL/ LS/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang pembayaran Lunas 80 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai Kontrak No. : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
- 19) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 96/SPM-LS/1.02.02./ 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang pembayaran Lunas 80 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai Kontrak No. : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
- 20) 1 lembar Nota Dinas dari Direktur RSUD Pandan kepada Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2105.c/001/RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 hal pembayaran Lunas 80 % Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Sdr Drs.FADLI NASUTION / Direktur PT.Winatindo Bratasena sebesar Rp21.571.994.400.

Hal. 56 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 95/SPP-LS/1.02.02/2012 tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran Lunas 80 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai dengan SPP Nomor : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012.
- 22) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS Barang dan jasa TA 2012 Nomor : 95/SPP-LS/1.02.02/2012 tanggal 21 Desember 2012.
- 23) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor : 95/SPP-LS/1.02.02/2012 tanggal 21 Desember 2012.
- 24) 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 2105.a/001/ RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012. -
- 25) 1 lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas 80 % Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Nomor : 2105.B/BAPP/2012 tanggal 21 Desember 2012.
- 26) 1 lembar Tanda Terima Pembayaran Lunas 80 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai Kontrak No. : 1920/001/ RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 sebanyak Rp21.571.994.400.
- 27) 1 lembar fotokopi Permohonan uang Muka dari PT.Winatindo Bratasena kepada PPK RSUD Pandan Nomor : 45/WB/RSUD-P/XI/2012 tanggal Desember 2012.
- 28) 1 lembar fotokopi Faktur Barang dari PT.Winatindo Bratasena Kepada PPK RSUD Pandan Nomor : 02/FB/WB/XII/2012 tanggal Desember 2012.
- 29) 2 lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 2097.a/001/ RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012.
- 30) 2 lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 2098/001/ RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012.
- 31) 5 lembar fotokopi Surat Pengantar Barang tanggal 10 Desember 2012.
- 32) 7 lembar fotokopi Surat Pengantar Barang tanggal 12 Desember 2012.
- 33) 5 lembar fotokopi Surat Pengantar Barang tanggal 14 Desember 2012.
- 34) 7 lembar fotokopi Surat Pengantar Barang tanggal 15 Desember 2012.
- 35) 13 lembar fotokopi Rencana Pengembangan RSUD Pandan Tahun 2012 - 2016 tanggal 8 November 2011 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).

Hal. 57 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



- 36) 1 lembar fotokopi Nota Dinas Direktur RSUD Pandan kepada Bupati Tapanuli Tengah No : 1033/001/RSUD/XI/2011 tanggal 9 Nopember 2011 perihal mohon penandatanganan Usulan pembangunan Sarana dan prasarana bidang Kesehatan Kab Tabteng Sumber Dana Bantuan daerah Bawahan (BDB) Provsu TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 37) 2 lembar fotokopi Surat Bupati Tapanuli Tengah kepada Gubernur Sumatera Utara No :440/1719 Tanggal 10 November 2011 Perihal usulan pembangunan sarana dan prasarana bidang kesehatan Kab Tapanuli Tengah Sumber dana Bantuan Daerah Bawahan ( BDB) Provinsi Sumatera Utara TA 2012 sebesar Rp7.000.000.000.- (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 38) 1 lembar fotokopi Nota Dinas Direktur RSUD Pandan kepada Bupati Tapanuli Tengah No : 1011/001/RSUD/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal mohon penandatanganan Usulan pembangunan Sarana dan prasarana bidang Kesehatan Kab Tabteng Sumber Dana Perubahan Bantuan Daerah Bawahan (P-BDB) Provsu TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 39) 2 lembar fotokopi Surat Bupati Tapanuli Tengah kepada Gubernur Sumatera Utara No : 440/1803/2012 tanggal 30 Juli 2012 Perihal usulan pembangunan saran dan prasarana RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah Sumber dana Perubahan Bantuan Daerah Bawahan (P-BDB) Provinsi Sumatera Utara TA 2012 sebesar Rp20.000.000.000.- (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 40) 3 lembar fotokopi Surat Direktur RSUD Pandan kepada PT ADITYA WIGUNA KENCANA No : 1726/001/RSUD/X/2012 Tanggal 5 oktober 2012 perihal informasi harga (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 41) 2 lembar Surat Menager Marketing PT ADITYA WIGUNA KENCANA kepada Direktur RSUD Pandan No : AWK/97/IH/ADM/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal informasi harga ALKES (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 42) 4 lembar fotokopi Keputusan Direktur RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengan Nomor : 0771/1/001/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah TA 2012 (yang telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 717/BKD/2011 tanggal 3 Nopember 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab Tapanuli Tengah (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 44) 6 lembar fotokopi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA.P SKPD) TA 2012 Kode Rekening 1.02 02 01 26 31 5 2 tanggal 16 Oktober 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 45) 6 lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2012 No DPPA SKPD : 1.02 02 01 26 31 5 2 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 46) 1 berkas Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran RSUD Pandan Sumber Dana P.APBD – BDB Provsu TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 47) 3 lembar Surat Direktur RSUD Pandan kepada PT HAFIDZ MEDICA No : 1171.a/001/RSUD/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 perihal permintaan harga (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 48) 2 lembar Surat PT HAFIDZ MEDICA kepada PPK RSUD Pandan No : 127/DH/HM/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Daftar Harga.
- 49) 3 lembar Surat Direktur RSUD Pandan kepada PT MEDITRONICS IMAGING No: 1771.c/001/RSUD/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 perihal permintaan harga (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 50) 3 lembar Surat Direktur PT MEDITRONICS IMAGING kepada PPK RSUD Pandan No : 107/MH/TH/X/2012 Perihal daftar harga ALKES.
- 51) 3 lembar Surat Direktur RSUD Pandan kepada PT ARTHA MEDIC No : 1771.b/001/RSUD/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 perihal permintaan harga (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 52) 2 lembar Surat PT ARTHA MEDIC kepada PPK RSUD Pandan No : 117/SPH/AM/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Daftar Harga ALKES.
- 53) 3 lembar fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan alat kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan Sumber dana BDB provinsi Tanggal 23 Oktober 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 54) 3 lembar fotokopi Keputusan Direktur RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah No : 1798/001/RSUD/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang

Hal. 59 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengangkatan Panitia Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah sumber dana bantuan keuangan provinsi (DKP) pada RSUD Pandan TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 55) 3 lembar fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Pandan Kab Tapanuli Tengah No 0773.a/001/VII/2012 tanggal 17 juli 2012 tentang penetapan panitia pemeriksa dan penerima barang kegiatan APBD pada RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 56) 1 berkas fotokopi Dokumen Pengadaan No : 03/DP/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 25 Oktober 2012 untuk pengadaan alat kesehatan dan kedokteran di RSUD Pandan Sumber dana BDB TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga), terdapat.
- 57) Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sumber Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan TA 2012 Nomor : 19/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 21 Nopember 2012 perihal Laporan Progres dan hasil Pengadaan Barang/Jasa, dengan lampiran Summary Report LPSE Pemprovsu, Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga, dan Evaluasi Kualifikasi.
- 58) 1 berkas fotokopi Dokumen kontrak / Surat Perjanjian Kontrak No : 1920/001/RSUD/11/2012 tanggal 21 November 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 59) 9 lembar fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Kepada Bupati/Walikota No : 903/10557/2012 tanggal 30 Oktober 2012 perihal pemberitahuan bantuan keuangan pada R.PABD Provsu TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 60) 3 lembar fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Kepada Bupati/Walikota di Sumatera Utara No : 903/10947/2012 tanggal 7 Nopember 2012 perihal pemberitahuan Bantuan Keuangan kepada Kab / Kota pada R.PABD Provsu TA 2012 telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 61) 1 lembar fotokopi Surat Perintah Bupati Tapanuli Tengah No : 094/2670/3012 Tanggal 12 November 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 62) 15 lembar fotokopi Peraturan Daerah Kab Tapanuli Tengah Nomor 1 tahun 2012 tentang APBD TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).

Hal. 60 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 berkas fotokopi Peraturan Daerah Kab Tapanuli Tengah Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA2012 (P.APBD TA 2012) (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 64) 4 lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No : 900/57/DPPA-SKPD/2012 tentang persetujuan ringkasan dokumen DPPA SKPD APBD Kab. Tapanuli Tengah TA 2012 tanggal 21 November 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 65) 1 lembar fotokopi Surat Direktur P.Winatindo Bratasena Nomor : 39/WB/RSUD.P/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 perihal Permohonan uang muka (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 66) 1 lembar fotokopi Surat Jaminan uang muka dari VIDEY General Insurance Nomor Bond : 06.92.02.1175.11.12 tanggal 21 Nopember 2012 Nilai Bond : Rp5.392.998.600. (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 67) 1 lembar fotokopi Surat Pernyataan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 900/ 2992/2012 tanggal 3 Desember 2012 bahwa Pemerintah Kab Tapanuli Tengah telah mencantumkan kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sebesar Rp27.000.000.000. pada P.APBD Kab Tapanuli Tengah TA 2012 pada SKPD RSUD Kab Tapanuli Tengah (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 68) 1 lembar fotokopi Surat Bupati Tapanuli Tengah kepada Gubernur Sumatera Utara c/q Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provsu Nomor : 900/2996/2012 tanggal 3 Desember 2012 perihal Permintaan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Kab Tapanuli Tengah TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri).
- 69) 1 lembar fotokopi Surat tanda terima Bantuan Keuangan kepada Kab Tapanuli Tengah TA 2012 untuk membiayai pengadaan Alkes dan Kedokteran di RSUD Pandan (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 70) 1 lembar fotokopi Surat Perintah Membayar No : 82/SPM-LS/1.02.02/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran uang muka 20% pengadaan ALKES dan kedokteran di RSUD Pandan Sebesar Rp5.392.998.600,- (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 71) 1 lembar fotokopi Berita Acara Persetujuan pembayaran uang muka 20% No : 2096/BAPP/2012 tanggal 18 Desember 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).

Hal. 61 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



- 72) 1 lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No : 004281 tanggal 21 Desember 2012 keperluan untuk pembayaran uang muka 20 % pengadaan ALKES dan Kedokteran di RSUD Pandan sebesar Rp5.392.998.600,-(telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 73) 1 lembar fotokopi Berita Acara Persetujuan Pembayaran uang lunas 80 % No : 2105/BAPP/2012 tanggal 21 Desember 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 74) 1 lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 95/SPP-LS/1.02.02/2012 tanggal 21 Desember 2012 jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp21.571.994.400.- untuk keperluan pembayaran lunas 80% dengan pekerjaan selesai 100% pengadaan ALKES dan Kedokteran (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 75) 1 lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) No : 96/SPM-LS/1.02.02/2012 Tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran lunas 80% pengadaan ALKES dan Kedokteran di RSUD Pandan sebesar Rp19.316.740.440,- ke Rekening No 110.01.04.123.789-0. (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 76) 1 lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 1085/SP2d/ BL/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp19.316.740.440.- keperluan untuk pembayaran lunas 80 % pengadaan Alkes dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai dengan Kontrak Nomor : 1920 / 001 /RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 77) Surat Pengantar Barang :
- 5 lembar Surat Pengantar Barang tanggal 10 Desember 2012.
  - 7 lembar Surat Pengantar Barang tanggal tanggal 12 Desember 2012.
  - 5 lembar Surat Pengantar Barang tanggal tanggal 14 Desember 2012.
  - 7 lembar Surat Pengantar Barang tanggal tanggal 15 Desember 2012.
- Masing-masing telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga.
- 78) 1 berkas tanda terima barang (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga).
- 79) 2 lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 2097.a/001/RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibola).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 80) 31 lembar fotokopi buku agenda Surat Keluar / Masuk RSUD Pandan tanggal 5 Oktober 2012 s.d 31 Oktober 2012.
- 81) 1 Berkas dokumen penawaran PT.Magnum Global Mandiri print out LPSE Pemprovsu.
- 82) 1 Berkas dokumen penawaran PT. Tiara Donia print out LPSE Pemprovsu.
- 83) 1 Berkas dokumen Penawaran PT. Benhar Jaya Mandiri print out LPSE Pemprovsu.
- 84) 1 Berkas dokumen Penawaran CV. Bestari Jaya print out LPSE Pemprovsu.
- 85) Rekening koran Giro PT.Winatindo Bratasena Nomor 100 01.04.123789-9;
- 86) Bukti pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kab Tapanuli Tengah Nomor AC 291.01.02.000001-0 ke Rekening PT.Winatindo Bratasena Nomor 100.01.04.123789-9. sebesar Rp19.316.740.440;
- 87) Bukti Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kab Tapanuli Tengah Nomor AC 291.01.02.000001-0 ke rekening PT.Winatindo Bratasena Nomor 100.01.04.123789-9. sebesar Rp4.829.185.110;
- 88) Cek nomor CI542064 dan bukti tranSaksi penarikan oleh SUPARDI tanggal 2 Januari 2013, sebesar Rp32.501.000.000;
- 89) Bukti setoran ke Rekening RIDWAN WINATA di Bank Sumut Nomor Rekening 100.02.04.027.1081. sebesar Rp32.501.000.000;
- 90) Bukti transaksi penarikan oleh TURINO PURI sebesar Rp536.000.000.- tanggal 3 Januari 2013, di Kantor Bank Sumut Cabang Malawai Jakarta;
- 91) Cek nomor CI542066 dan bukti tranSaksi penarikan oleh SUPRIADI tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp24.500.000;
- 92) Bukti transaksi setoran oleh SUPRIADI tanggal 30 Januari 2013, sebesar Rp310.000.000.- berasal dari rekening 100.01.04.0194850 an PT.Aditya Wiguna Kencana;
- 93) Cek Nomor CI542067 dan Bukti transaksi penarikan tunai sebesar Rp309.870.000. dengan cara transfer ke rekening nomor 1175002502 an PT.Sinar Bayu Lestari di Bank Panin;
- 94) Baukti transaksi setoran oleh RIDWAN WINATA tanggal 11 Pebruari 2013 sebesar Rp1.888.000.000. berasal dari rekening RIDWAN WINATA di Bank Sumut Nomor 100.02.04.0271081;

Hal. 63 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) Bukti transaksi penarikan tanggal 12 Pebruari 2013 sebesar Rp1.887.380.985. dengan cara transfer ke rekening PT.Sinar Bayu Lestari di Bank Panin Nomor 1175002502;
- 96) Bukti transaksi setoran oleh RIDWAN WINATA tanggal 19 Pebruari 2013, setoran tunai sebesar Rp1.139.000.000.- berasal dari rekening RIDWAN WINATA di Bank Sumut Nomor 100.02.04.0271081;
- 97) Cek Nomor CI 542069 dan bukti transaksi penarikan tanggal 19 Pebruari 2013 sebesar Rp1.138.500.000. dengan cara kliring ke rekening PT.Merapi Utama Parma di BCA nomor rekening 0223034095;
- 98) Bukti transaksi setoran oleh RIDWAN WINATA tanggal 25 Pebruari 2013, sebesar Rp653.000.000. - berasal dari rekening RIDWAN WINATA di Bank Sumut Nomor 100.02.04.0271081;
- 99) Bukti transaksi tanggal 5 Maret 2013, sebesar Rp653.400.000. dilakukan dengan cara cliring ke rekening PT.Mulia Husada jaya di bank Panin nomor rekening 400 5316198; dan
- 100) Barang / surat / dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi;
- 101) 1 (satu) keping CD Spesifikasi Teknis BDB 2012.
- 102) Soft copy LPSE Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi TA 2012.
- 103) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah ditujukan kepada Kepala Bappeda Kab Tapanuli Tengah Nomor : 0769/001/RSUD/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 perihal Permintaan Nama Panitia.
- 104) 1 (satu) lembar Surat Kepala Bappeda Kab Tapanuli Tengah ditujukan kepada Direktur RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah Nomor : 800/368/BPTT/UMUM/VII/ /2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Penyampaian Nama sebagai Anggota Panitia Pengadaan barang Jasa.
- 105) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Tapanuli Tengah Nomor : 0769/001/RSUD/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 perihal Permintaan Nama Panitia.
- 106) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1917/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 perihal Penunjukan Penyedia untuk

Hal. 64 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan.

- 107) 1 (satu) Eksampul Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kab Tapanuli Tengah.
- 108) Rancangan Kontrak dan Spesifikasi Teknis untuk Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan TA 2012.
- 109) 1 (satu) berkas Surat Panitia Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Sumber Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) Pada Rumah Sakit Umum Pandan TA2012 Nomor : 19/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 Perihal Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Barang / Jasa.
- 110) Summary Report Proses Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan TA 2012 di LPSE Proppsu.
- 111) 4 lembar Asli Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kab Tapanuli Tengah Nomor : 0771 / 001 / VII / 2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah TA2012
- 112) 3 lembar Asli Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kab Tapanuli Tengah Nomor : 1798 / 001 / X / 2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sumber Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan TA2012.
- 113) 3 lembar Asli Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kab Tapanuli Tengah Nomor : 0773.a / 001 / VII / 2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan APBD pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kab Tapnuli Tengah TA2012 .
- 114) 1 Exemplar Asli Rencana Pengembangan RSUD Pandan Tahun 2012 – 2016, tanggal 08 November 2011 .
- 115) 1 lembar surat Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 1794 / 001 / RSUD / X / 2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan dengan Biaya Perkiraan Rp27.000.000.000,- tanpa tanda tangan.

Hal. 65 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 116) 1 Lembar Asli Surat Dukungan dari PT. Endo Indonesia Hospital & Laboratory Supplies No : EI / 016 / X-WB / 2012 tanggal 30 Oktober 2012 untuk alat Thoracic Trocar Catheter dan Romoseal.
- 117) 1 Exemplar Asli Surat dukungan dari PT. Matesu Abadi No : 212 / MA – X / 2012 tanggal 30 Oktober 2012 untuk alat Suction Unit (WSD).
- 118) 1 lembar asli Surat dari Direktur RSUD Pandan selaku Pengguna Anggaran sebagai PPK kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah tentang adendum terhadap jenis alat Radiography Fluoroscopy System dan Fisiotherapy Ball (Large) .
- 119) 1 lembar asli Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Umum Videi Kantor Cabang Medan kepada PT. Winatindo Bratasena No. Bond : 06.92.02.1175.11.12, Nilai Bond : Rp5.392.998.600,-, SB No : 1235780 tanggal 21 Nopember 2012.
- 120) 1 lembar asli Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Umum Videi Kantor Cabang Medan kepada PT. Winatindo Bratasena No. Bond : 06.91.02.2085.11.12, Nilai Bond : Rp1.348.249.650,-, SB No : 1250193 tanggal 21 Nopember 2012.
- 121) 1 lembar asli Jaminan Penawaran PT. Asuransi Staco Mandiri kepada PT. Magnum Global Mandiri No. Bond : 02-SB021343/2012/0/0, Nilai Bond : Rp809.190.000,- , SB No : 021343 tanggal 29 Oktober 2012 .
- 122) 1 Exemplar Asli Surat Pengantar Barang dari PT. Winatindo Bratasena tanggal 10 Desember 2012 dengan dilampirkan hasil pemeriksaan daftar nama BDB Tahun 2012 – RSUD Pandan barang dari panitia pemeriksa barang.
- 123) 1 Exemplar Asli Surat Pengantar Barang dari PT. Winatindo Bratasena tanggal 12 Desember 2012 dengan dilampirkan hasil pemeriksaan daftar nama BDB Tahun 2012 – RSUD Pandan barang dari panitia pemeriksa barang.
- 124) 1 Exemplar Asli Surat Pengantar Barang dari PT. Winatindo Bratasena tanggal 14 Desember 2012 dengan dilampirkan hasil pemeriksaan daftar nama BDB Tahun 2012 – RSUD Pandan barang dari panitia pemeriksa barang.
- 125) 1 Exemplar Asli Surat Pengantar Barang dari PT. Winatindo Bratasena tanggal 15 Desember 2012 dengan dilampirkan hasil pemeriksaan daftar nama BDB Tahun 2012 – RSUD Pandan barang dari panitia pemeriksa barang.

Hal. 66 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 126) 1 lembar surat Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 139/ DPPKKD/2012, No. Urut : 03 tentang penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab Tapanuli Tengah Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012.
- 127) 1 Exemplar Asli Surat Dukungan Untuk pengadaan alat kesehatan/ kedokteran sumber dana Bantuan Daerah Bawah (BDB) TA2012 di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, Kab. Tapanuli Tengah.
- 128) 1 Exemplar fotokopi Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan Sumber Dana BDB Propinsi, Kab Tapanuli Tengah T.A. 2012 tanggal 23 Oktober 2012.
- 129) 1 Exemplar Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK), kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD Pandan, T.A. 2012.
- 130) 1 Exemplar fotokopi Proposal Pembangunan Bidang Kesehatan Kab. Tapanuli Tengah melalui dana APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2012, Nomor : 050 / 1588 .1 / 2011 tanggal 26 Oktober 2011.
- 131) 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : 1920/001/RSUD/11/2012 tanggal 21 Nopember 2012 Nama Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan, Biaya Rp26.964.993.000.- Pemborong PT.Winatindo Bratasena.
- 132) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari KPPN Tanjung Karang sebesar Rp1.600.894.496. atas Pencairan SP2D Nomor 896495X-04/09/2012 tanggal 4 September 2012 melalui RTGS BRI.
- 133) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709913 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9. oleh SUPRIADI sebesar Rp1.602.000.000.-
- 134) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709914 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp2.295.000.000.-.
- 135) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening PT.Aditia Wiguna Kencana Nomor Rekening 100.01.04.0194850 sebesar Rp2.079.000.000.
- 136) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709915 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp137.000.000.

Hal. 67 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 137) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709916 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp60.000.000.
- 138) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709917 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp120.000.000.
- 139) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709918 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp659.000.000.
- 140) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening PT.Aditia Wiguna Kencana Nomor Rekening 100.01.04.0194850 sebesar Rp91.000.000.-
- 141) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening PT.Tiara Donya Nomor Rekening 100.01.04.1254645 sebesar Rp538.000.000.-
- 142) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709919 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp378.000.000.
- 143) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening Tabungan SUWITO KEMIS di Bank Sumut Cabang Utama Medan Nomor Rekening 100.02.04.0139869 sebesar Rp12.000.000.
- 144) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709921 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp150.000.000.
- 145) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709922 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp50.000.000.
- 146) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening Tabungan SUWITO KEMIS di Bank Sumut Cabang Utama Medan Nomor Rekening 300.02.05.0010287 sebesar Rp10.000.000.
- 147) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari KPPN Tanjung Balai Asahan sebesar Rp1.777.387.781. atas Pencairan SP2D NO/551974W/04-10-2012 tanggal 4 Oktober 2012 melalui RTGS BNI.
- 148) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709923 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp850.000.000.

Hal. 68 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 149) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709924 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp460.000.000.
- 150) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709925 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SADATH ARDIANSYAH sebesar Rp12.624.500.
- 151) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542051 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp250.000.000.
- 152) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542052 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp140.000.000.
- 153) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari KPPN Kaban Jahe sebesar Rp497.336.350. atas Pencairan SP2D 2165RSU12 tanggal 9 Nopember 2012 melalui Bank Sumut Cabang Kabanjahe.
- 154) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542053 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp550.000.000.
- 155) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari RSUD Kabanjahe sebesar Rp1.989.345.400. atas Pencairan SP2D 2765RSU12 tanggal 6 Desember 2012 melalui Bank Sumut Cabang Kabanjahe.
- 156) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542056 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp810.000.000.
- 157) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542057 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp150.000.000.
- 158) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542058 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp250.000.000.
- 159) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542059 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp500.000.000.

Hal. 69 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 160) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari KPPN Tanjung Balai Asahan sebesar Rp7.109.551124. atas Pencairan SP2D/5167/77X/18-12/2012 tanggal 18 Desember 2012 melalui RTGS BNI.
- 161) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542060 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp3.410.000.000.
- 162) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening RIDWAN WINATA di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100.02.04.0271081 sebesar Rp2.063.600.000.
- 163) Bukti RTGS ke Bank Mandiri Nomor 1240004773421 atas nama PT.Fresenius Medical Care Indonesia, sebesar Rp1.346.400.000.
- 164) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542061 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp. 1.700.000.000.-
- 165) Bukti RTGS ke Bank ke Bank Riau atas nama dr.YOHANES nomor rekening 1012152344 sebesar Rp1.700.000.000.
- 166) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542062 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp200.000.000.-
- 167) 1 (satu) lembar bukti penarikan dari rekening tabungan RIDWAN WINATA di Bank Sumut Cabang utama Medan nomor 100.02.04.0271081 sebesar Rp1.891.000.000.
- 168) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 sebesar Rp1.891.000.000.
- 169) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari KPPN Sukabumi sebesar Rp8.909.772.190. atas Pencairan SP2D.
- 170) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari Kas Umum Daerah Tapanuli Tengah sebesar Rp19.316.740.440. atas Pencairan SP2D Nomor 1085/SP2D/BL/LS/12 melalui Bank Sumut Capem Pandan.
- 171) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari Kas Umum Daerah Tapanuli Tengah sebesar

Hal. 70 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.829.185.110.- atas Pencairan SP2D Nomor 0983/SP2D/BL/LS/12 melalui Bank Sumut Capem Pandan.

- 172) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542064 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp32.501.000.000.
- 173) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening tabungan RIDWAN WINATA di Bank Sumut Cabang utama Medan nomor 100.02.04.0271081. sebesar Rp57.783.470.000.
- 174) 1 (satu) lembar bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena Nomor 100 01.04.123789-9 oleh TURINO PURI di Kantor Bank Sumut Cabang Malawai Jakarta sebesar Rp536.000.000.
- 175) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542066 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp24.500.000.
- 176) 1 (satu) lembar bukti setoran KE rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp310.000.000.
- 177) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542067 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp309.870.000.
- 178) 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening nomor 1175002502 an PT.Sinar Bayu Lestari di Bank Panin
- 179) 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Rekening Tabungan RIDWAN WINATA RIDWAN WINATA di Bank Sumut Cabang Utama Medan nomor 100.02.04.0271081 sebesar Rp1.919.000.000.
- 180) 1 (satu) lembar bukti bukti setoran ke rekening PT.Winatindo Bratasena nomor 100 01.04.123789-9 sebesar Rp1.888.000.000.
- 181) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542069 sebagai bukti penarikan dari Rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang Utama Medan nomor 100 01.04.123789-9 oleh PT.Merapi Utama Parma melalui BCA nomor rekening 0223034095 sebesar Rp1.138.500.000
- 182) 1 (satu) lembar bukti bukti penarikan dari Rekening Tabungan RIDWAN WINATA di Bank Sumut Cabang Utama Medan nomor 100.02.04.0271081 sebesar Rp1.850.000.000.
- 183) 1 (satu) lembar bukti bukti setoran ke rekening PT.Winatindo Bratasena nomor 100 01.04.123789-9 sebesar Rp653.000.000.

Hal. 71 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 184) Asli Surat PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor : AWK / 77 / ADM / IV / 2012, Lamp. 1 Berkas, Hal : Surat Perkenalan , tanggal 27 April 2012 kepada Direktur RSUD Pandan, Kab. Tapteng yang terdiri dari 1 (satu) berkas fotokopi Akta Notaris IKA AZNIGA LOKMAN, Sarjana Hukum, Nomor : 36 tanggal 18 Oktober 1994 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. ADITYA WIGUNA KENCANA" dan 1 (satu) berkas fotokopi Akta Notaris Hj. MARIAMA, Sarjana Hukum Nomor : 45 tanggal 13 April 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. ADITYA WIGUNA KENCANA"
- 185) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Mesin Hemodialisa 4008 S The Next Generation dari Fresenius Medical Care.
- 186) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Radiography Fluoroscopy System , dengan Merk Villa Sistemi Medical, Apollo Remote Controlled RF System
- 187) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Kulkas Jenazah 4 Chamber, Mortuary Refrigerator Poly 064, dari Poly Medical Hospital Equipment, dengan izin Depkes RI No : HK. 05. DJ. V. AK. 078.
- 188) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Sectio Caesaria Set Merk Fortus Germany.
- 189) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Laparatomi Set Merk Fortus Germany.
- 190) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Tensimeter Mobile, Erka, Made in Germany since 1889.
- 191) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Patient Monitor, Altus Omni, Infinium Medical Inc, Made in USA.
- 192) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Matras Anti Decubitus, "AIR DOCTOR" Anti-Decubitus Mattress System, Model : AD – 1200 (CODE : A002).
- 193) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Laryngoscope Set (stainles) Merk Fortus Germany.
- 194) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Medical Suctiont Adult & Medical Suctiont Infant , Suction Electric AC / DC Portable Type JX-820D.
- 195) 1 bundel fotokopi brosur dari jenis alat kesehatan Minor Surgery Set, Schalen Gelabe, Sows, Jars, Cubetas, Recipientes, Cuputes, Recipients, Scodelle, Recipienti.

Hal. 72 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 196) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Vein Viewer, AccuVein, Introducing the AccuVein AV 300, The First Portable, non – contact vein illumination device.
- 197) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Alat cek kadar gula darah AGM – 4000 Gluco, Dr. Auto, Blood Glucose Test Meter, Unggul dengan teknologi Auto Coding.
- 198) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Digital X – Ray Panoramic (Dental) Set, Ratograph Evo, Digital Dental Panoramic, Merk Villa Sistemi Medical.
- 199) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Digital X – Ray Periapical (Dental) Set, Endos AC / ACP, Intra – Oral X-Ray units, Merk Villa Sistemi Medical.
- 200) 1 lembar fotokopi brosur dari jenis alat kesehatan Dental Chair Set Komplit, PT. Cobra Dental Indonesia, Powered By Boschi, Asten – Germany, Depkes RI AKL 10605904275.
- 201) 1 lembar fotokopi brosur dari jenis alat kesehatan Scalling Machine, Piezoelectric Ultrasonic Scaler ART-P1, BONART.
- 202) 1 lembar fotokopi brosur dari jenis alat kesehatan Light Cure (Dental), Litex 680A, Curing Light, DENTAMERICA.
- 203) 1 lembar fotokopi brosur dari jenis alat kesehatan Short Wave Diathermy, Intellect Shortwave 100, merk chattanoga.
- 204) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Ultra Sound (Fisiotherapy), Merk Physiomed, Elektromedizin.
- 205) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan Infra Red Lamp, Thermotherapy
- 206) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Parafin Bath, The Therabath Difference experience, safety and service.
- 207) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Nebulizer, Merk LAICA, Ultrasonic Nebulizer for Aerosol Therapy , NE 1001 W.
- 208) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Fisiotherapy Ball (Large), Ball Exercises, Cando Inflatable Balls.
- 209) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Infus Pump ARGUS 707 V dengan Merk Argus
- 210) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Syringe Pump, Medical Devices , Injectomat Agilia Syringe Pump Data Sheet, Merk Fresenius Kabi – Caring For Life.

Hal. 73 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



- 211) 1 lembar print out brosur dari jenis alat kesehatan Examination Lamp (Mobile) Type L-751.
- 212) 1 lembar print out brosur dari jenis alat kesehatan Emergency Trolley set lengkap dengan tabung oksigen, Merk Shima, Emergency, Baby Dressing Electric Scrubstation Hospital Products.
- 213) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Sterilistator (basah) Type 420 B, Brand; GEA - China
- 214) 1 lembar print out brosur dari jenis alat kesehatan X-Ray Viewer Double Film, Merk Shima, Mortuary Cariage Pararel Bar, X – Ray, Hospital Products
- 215) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan ETT Dewasa, Endotracheal Tubes , NAZ-AL ‘Tracheal Tubes.
- 216) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan Ambu Bag Adult & Ambu Bag Pediatric, Manual Resuscitator Origin: Korea, dari MOW Medical.
- 217) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan lampu UV untuk kamar operasi, UV Sterilisasi, Merk Poly 024, Digital Control With Remote (Type B).
- 218) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan Oxygen Concentrator, Merk Oxy 6000, Made in Germany.
- 219) 1 bundel print – out brosur dari jenis alat kesehatan Sterilisator (kering), Merk : Alfa, Knight Series, Stand Autoclave.-
- 220) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Collar Suport , Oppo Product, dari Shima Group, Cervical Collars, Shoulder Supports, Clavicle Brace.
- 221) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Basin – Large, Stainles, Merk Fortus Germany.
- 222) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Basin – Medium, Stainles Merk Fortus Germany.
- 223) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Basin – Small , Stainles Merk Fortus Germany.
- 224) 1 bundel fotokopi dari brosur dari jenis alat kesehatan Ophthalmic Trauma – Set, Tuohidemmen, Towel de Campo, Pinzas de Campo, Pincas a champs, Pinze Flasetell.
- 225) 1 bundel asli dari brosur dari jenis alat kesehatan ENT, Merk Fortus Germany.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 226) 1 bundel print – out dari brosur dari jenis alat kesehatan Closed Drainage Sistem Machine for Thorax Drain merk Constant – 1400.
- 227) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan Tempat Tidur Baby merk Shima, Children Hospital Beds & Baby Cot, Hospital Products.
- 228) 1 bundel print – out brosur dari jenis alat kesehatan Electrocauter, ARC 300 HF Electrosurgical Generator, Simply Safe.
- 229) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan *ECG 3 Chanel Type ECG – 32A* dari PT. Buanatama Sarana Medika.
- 230) 1 bundel print – out brosur dari jenis alat kesehatan Ventilator Merk Air Liquide, Monnal T 75.
- 231) 1 bundel fotokopi brosur dari jenis alat kesehatan Lampu Operasi *Celing System* dari Simeon Medical, Sim.LED The Future of LED Operating theatre lights.
- 232) 1 bundel brosur dari jenis alat kesehatan *Mammography, GE Healthcare, Alpa RT High Value Mammography.*
- 233) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan *Multi Purpose Stracer, B01 -1 Connecting Strecher Trolley, Size : 3650 x 740 x 610 / 880 mm.*
- 234) Satu set (dua lembar) Formulir permohonan pembukaan tabungan Bank Sumut Cabang Pembantu Siborongborong tanggal 14 Pebruari 2011.
- 235) 1 (satu) lembar Fotokopy legalisir Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 322.02.04.005240-7 an RIKARDO SITUMEANG.
- 236) 1 (satu) lembar Fotokopy legalisir Slip setoran sebesar Rp100.000.000.- ke rekening nomor 322.02.04.005240-7 tanggal 2 Januari 2013.
- 237) 1 (satu) lembar Fotokopy legalisir Slip Penarikan sebesar Rp50.000.000. dari rekening nomor 322.02.04.005240-7 tanggal 1 April 2013.
- 238) 1 (satu) lembar Fotokopy legalisir Slip Penarikan sebesar Rp15.000.000. dari rekening nomor 322.02.04.005240-7 tanggal 4 Juni 2013.
- 239) 1 (satu) lembar Fotokopy legalisir Slip Penarikan sebesar Rp15.000.000. dari rekening nomor 322.02.04.005240-7 tanggal 8 Juli 2013.
- 240) 1 (satu) lembar Fotokopy legalisir Slip Penarikan sebesar Rp10.000.000. dari rekening nomor 322.02.04.005240-7 tanggal 10 Juli 2013.
- 241) Pecahan Rp100.000.-sebanyak 127 lembar, jumlah Rp12.700.000.-

Hal. 75 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



- 242) Pecahan Rp50.000.- sebanyak 301 lembar, jumlah 15.050.000.-
- 243) Pecahan Rp20.000.-sebanyak 1 lembar, jumlah Rp20.000.-
- 244) Pecahan Rp200.- sebanyak 1 keping, jumlah Rp200.-
- 245) Pecahan Rp50.- sebanyak 1 keping, jumlah Rp50.-
- 246) Pecahan Rp25.- sebanyak 1 keping, jumlah Rp25.
- 247) Jumlah seluruhnya Rp27.785.375.- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

- Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

**Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2014/PT-MDN tanggal 07 Januari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Oktober 2014, Nomor : 50/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 04 Februari 2015 yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2014/PT-MDN tanggal 07 Januari 2015;

Membaca Akta Permohonan Kasasi pada tanggal 09 Februari 2015 yang diajukan oleh Penasihat Hukum untuk atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2015) terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor : 51/Pid.Sus-TPK/2014/PT-MDN tanggal 07 Januari 2015;

Membaca Memori Kasasi Penuntut Umum tanggal 16 Februari 2015 dan membaca Surat Penerimaan Memori Kasasi dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, tanggal 18 Februari 2015;

Membaca Memori Kasasi Terdakwa tanggal 20 Februari 2015 dan membaca Surat Penerimaan Memori Kasasi dari Penasihat Hukum untuk atas nama Terdakwa (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Februari 2015) Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, tanggal 20 Februari 2015;



**Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 04 Februari 2015 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 20 Februari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa pada pokoknya adalah sebagai berikut:**

**Alasan-Alasan Memori Kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum :**

- A. *Judex Facti* tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena :
- a) Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan pada pokoknya telah mengambil alih pertimbangan Jaksa/Penuntut Umum dalam surat tuntutan kami tanggal 10 September 2014;
  - b) Bahwa walaupun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi telah mengambil alih pertimbangan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Medan tidak sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum dalam menjatuhkan hukuman denda terhadap Terdakwa;

**Alasan-Alasan Memori Kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa :**

- I. PROSES KEJADIAN DAN PIHAK TERKAIT SERTA PERMASALAHAN DALAM PROSES PENGADAAN ALAT-ALAT KESEHATAN DAN KEDOKTERAN RSUD PANDAN;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembangunan sarana dan prasarana bidang kesehatan Kabupaten Tapanuli Tengah, sumber dan bantuan keuangan Prop.Sumatera Utara/P.APBD Prop.Sum.Utara untuk pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, pagu anggaran Rp27.000.000.000,00;
2. Bahwa dasar hukum dan pedoman atas pelaksanaan kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD Pandan Tahun 2012 adalah Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres No.54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
3. Berkaitan dengan hal tersebut, pada bulan Februari 2012 Bupati Tapanuli Tengah melalui surat keputusan No.139/DPP KKD/2012 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada satuan kerja Perangkat Daerah telah menetapkan Dr. Ricardo Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan;
4. Pada bulan Juli 2012 Dr.Ricardo selaku Direktur RSUD Pandan menerbitkan keputusan No.0771/001/VII/2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada SKPD RSUD Pandan, dan menetapkan Dr. Ricardo selaku Direktur RSUD Pandan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
5. Bahwa tugas pokok dan wewenang Dr.Ricardo selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah :

Tugas dan Fungsi sebagai Pengguna Anggaran (PA)

- Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Mengawasi proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Menandatangani Surat Perintah Membayar
- Menggunakan barang sebanyak 52 jenis barang
- Menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2012
- Menetapkan Panitia dan Penerima barang kegiatan APBD pada RSUD Pandan Kab. Tapanuli Tengah Tahun 2012

Hal. 78 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan surat keputusan Direktur RSUD Pandan No.1778/001/RSUD/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang yang terdiri dari 5 orang yaitu :

1. Jongga Hutapea, SE.,M.Kes, sebagai Ketua (KTU RSUD Pandan);
2. Herison Siregar ST, Dinas PU Tapanuli Tengah sebagai Sekertaris;
3. Hasudungan Simamora, Dinas PU. Tapanuli Tengah sebagai Anggota;
4. Gumianto Simangunsong ST, Dinas PU. Tapanuli Tengah sebagai Anggota;
5. Winner P.T. Napitupulu ST, pada Bappeda Tapanuli Tengah sebagai Anggota;

Berdasarkan Perpres No. 54 tahun 2010 yo. Perpres No. 70 tahun 2012, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yaitu :

- a. Menyusun Rencana Pemilihan Penyedia Barang / Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa di Website Kementerian/Lembaga/Daerah/Instansi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang dan Jasa melalui pra kualifikasi atas paska kualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Khusus untuk kelompok kerja ULP/ Panitia Pengadaan :
  1. Menjawab sanggahan;
  2. Menetapkan Penyedia Barang dan Jasa untuk :
    - Pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang / pekerjaan konstruksi jasa dan lainnya yang bernilai paling Rp100.000.000.000,-
    - Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,00;
- h. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kepada PPK ;

Hal. 79 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



- i. Menyimpan dokumen ahli pemilikan Penyedia Barang / Jasa;
- j. Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada ULP;
- k. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa pada PA/KPA;

7. Bahwa dr. Ricardo berdasarkan wewenangnya selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat spesifikasi teknis barang dan volume sebanyak 52 jenis alat-alat kesehatan dan kedokteran dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Dalam menyusun dan menetapkan HPS adalah berdasarkan antara lain permintaan informasi harga alat-alat kesehatan dan kedokteran kepada PT.Hafidz Medika, PT.Artha Medic, dan PT.Meditronic Imaging Indonesia, dan pada tanggal **5 Oktober 2012**, dr. Ricardo telah meminta data informasi harga alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD Pandan kepada PT.Aditya Wiguna Kencana (**milik Ridwan Winata**). Surat permintaan informasi harga tersebut dibuat sendiri oleh dr. Ricardo tanpa diketahui oleh Jongga Hutapea, SE.,M.Kes selaku Ketua Panitia Pengadaan karena Panitia Pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran baru diangkat/ditetapkan tanggal 23 Oktober 2012;

8. Bahwa HPS dari 52 jenis alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD Pandan dibuat oleh Edward dan spesifikasi teknis barang dibuat oleh Mukhlis pegawai dari Ridwan Winata pemilik perusahaan (penyedia barang) kemudian diberikan kepada dr. Ricardo selaku PPK. Jadi dr. Ricardo selaku PPK dan pengguna barang bekerjasama dengan Ridwan Winata pemilik perusahaan (penyedia barang) membuat Harga Perkiraan Sendiri dan Spesifikasi Teknis Barang, bukan dibuat sendiri oleh dr. Ricardo selaku PPK, kerjasama antara PPK dan pemilik perusahaan Ridwan Winata sudah terjadi sebelum Terdakwa Jongga Hutapea, SE.,M.Kes ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pengadaan. Panitia Pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran dibentuk tanggal 23 Oktober 2012;

9. Pada tanggal 23 Oktober 2012 Panitia Pengadaan menerima surat keputusan dari dr.Ricardo selaku PPK yaitu surat keputusan pengangkatan panitia pengadaanp, spesifikasi teknis barang, volume barang, serta Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dengan nilai



Rp26.973.000.000,- ketiga jenis surat tersebut sebagai hasil dari kerjasama dr. Ridwan Winata (pemilik perusahaan Penyedia Barang dan Jasa) diketik sendiri oleh dr.Ricardo dilaptop dan ditetapkan tanggal 23 Oktober 2012 terdakwa Jongga Hutapea, SE.,M.Kes selaku Ketua Panitia tidak mengetahui ketiga jenis surat tersebut karena ketiga surat tersebut dibuat oleh dr.Ricardo sesuai dengan tanggal pengangkatan Panitia Pengadaan yaitu tanggal 23 Oktober 2012;

10. Tanggal 24 Oktober 2012 terdakwa Jongga Hutapea, SE.,M.Kes selaku Ketua Panitia menanyakan kepada dr.Ricardo selaku PPK tentang kebenaran dokumen yang diberikan yaitu jenis barang, jumlah barang, spesifikasi teknis barang dan Harga Perkiraan Sendiri selanjutnya dr.Ricardo selaku PPK menyatakan bahwa dokumen yang diberikan secara keseluruhan sudah benar dan HPS sudah sesuai dengan ketentuan dan harga pasar karena harga tersebut adalah franco lokasi dan dapat dilakukan pelelangan;
11. Bahwa Panitia Pengadaan setelah menerima HPS melakukan kajian ulang terhadap HPS yang ditetapkan PA/PPK dengan dana yang tercantum pada RKAP, ternyata HPS masih di bawah dana yang dianggarkan pada RKAP RSUD Pandan;
12. Bahwa Panitia Pengadaan Barang hanya boleh ikut menyusun rencana umum pengadaan apabila ada permintaan / undangan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sesuai Juknis Perpres, Perpres No.54 tahun 2010 dan Perpres No.70 tahun 2012 yo. Perka LKPP No.6 tahun 2012 pada bagian 2 a yaitu : **PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas rencana umum pengadaan (Copy terlampir-Lampiran III)**. Bahwa rencana umum Pengadaan adalah tugas wewenang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) ;
13. Bahwa dr. Ricardo selaku Pengguna Anggaran (PA) tidak ada membentuk Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan dan juga tidak pernah mengundang Panitia untuk membahas tentang Perubahan Spesifikasi Barang;
14. Bahwa Panitia Pengadaan yang diketuai oleh Pemohon Kasasi / terdakwa telah melaksanakan pelelangan sesuai dengan perintah PPK dr.Ricardo melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Propinsi Sumatera Utara dengan Metode Pelelangan Pasca



Kualifikasi dengan penilaian sistem gugur, yang dimulai tanggal 25 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 25 November 2012, pengumuman ditayangkan selama 7 hari;

15. Pada tanggal 2 November 2012 Panitia Pengadaan melakukan pembukaan dokumen penawaran yang mendaftar sebanyak 50 perusahaan akan tetapi yang memasukkan penawaran hanya 5 perusahaan yaitu :

0. PT. Magnum Global Mandiri dengan harga penawaran Rp26.000.700.000,-
1. CV. Anugerah Bestari dengan harga penawaran Rp26.000.000.000,-,
2. PT. Winatindo Bratasena dengan harga penawaran Rp26.964.993.000,-
3. PT. Benhard Jaya Mandiri dengan harga penawaran Rp16.445.000.000,-
4. PT. Tiara Donya dengan harga penawaran Rp26.971.000.000,-

16. Bahwa pemilik 4 perusahaan tersebut yaitu no. 1,2,3 dan 5 adalah Ridwan Winata tersangka yang memerintahkan keempat perusahaan tersebut untuk mengikuti tender dan menyerahkan kepada keempat perusahaan tersebut untuk menetapkan agar PT. Winatindo Bratasena sebagai pemenang dalam pelelangan tersebut.

17. Bahwa pada waktu dilaksanakan pelelangan alat-alat kesehatan dan kedokteran, Panitia Pengadaan / Ketua Panitia Pengadaan Jongga Hutapea, SE., M. Kes, tidak mengenal dan tidak pernah berjumpa dengan Ridwan Winata sebagai pemilik perusahaan dan pengurus-pengurus perusahaan, oleh karena pelelangan dilakukan secara elektronik (LPSE) bukan secara manual dan dilaksanakan di kantor Gubernur Sumatera Utara di Medan.

18. Sesuai dengan ketentuan pada tanggal 3 November 2012 Panitia Pengadaan melakukan evaluasi administrasi, hasilnya PT. Benhard Jaya Mandiri dan CV. Anugerah Bestari, tidak melampirkan daftar kualitas harga maka dinyatakan tidak lulus.

- pada tanggal 4 November 2012 Panitia Pengadaan melakukan evaluasi teknis, korelasi aritmatik dan evaluasi kewajaran harga terhadap PT. Tiara Donya, PT. Magnum Global Mandiri dan PT. Winatindo Bratasena, hasilnya PT. Tiara Donya tidak melampirkan jaminan penawaran sehingga dinyatakan tidak lulus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 5 November 2012 Panitia Pengadaan membuat berita acara masing-masing :
  - a. Berita acara evaluasi administrasi No.8/PB/BPK/PAN-RSUD/2012 Tgl.5 November 2012 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUD Pandan yang lulus evaluasi administrasi adalah PT.Magnum Global Mandiri dan PT.Winatindo Bratasena.
  - b. Berita Acara evaluasi Tekhnis Nomor : 9/PB/BPK/PAN-RSUD/2012 Tanggal 5 November 2012 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUD Pandan yang bahwa yang memenuhi syarat tekhnis adalah PT.Winatindo Bratasena sedangkan PT.Magnum Global Mandiri tidak lulus karena beberapa alat tidak mempunyai dukungan.
- 19. Tanggal 21 November 2012 dr. Ricardo selaku Pejabat Pembuat Komitmen di RSUD Pandan menunjuk PT.Winatindo Bratasena sebagai penyedia barang untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran di RSUD Pandan dengan surat No. 1917/001/RSUD/XII/2012.
- 20. Tanggal 21 November 2012 dr. Ricardo sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Drs. Fadli Nasution selaku Direktur PT.Winatindo Bratasena menandatangani Surat Perjanjian / Kontrak No.1920/001/RSUD/XII/2012 senilai Rp26.964.993.000,- untuk melaksanakan pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD Pandan
- 21. Bahwa pada bulan September 2012 Tim BPKP bersama Polda Sumatera Utara melakukan investigasi di RSUD Pandan selama 5 hari , dari hasil pemeriksaan bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan proses pelelangan dengan baik (keterangan saksi ahli Binez Simanjuntak, SE)
- 22. Bahwa metode perhitungan kerugian keuangan negara atas kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran di RSUD Pandan yaitu selisih antara nilai pembayaran yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan dengan nilai Realisasi pembayaran
- 23. Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara menurut BPKP sebagai berikut :

Hal. 83 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran Barang	: Rp26.964.993.000,-	
- PPN	: <u>Rp 2.451.363.000,-</u>	
	T o t a l	: Rp24.513.630.000,-
- Nilai Pembelian	: Rp 7.650.359.237,-	
- Nota Pembayaran	: <u>Rp 2.451.363.000,-</u>	
	T o t a l	: <u>Rp10.101.722.237,-</u>
Kerugian Keuangan Negara		: Rp14.411.907.763,-

Pihak-pihak terkait, tugas dan wewenang serta aktivitas dalam proses pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD Pandan.

1. dr. Ricardo, Direktur Rumah Sakit Umum (RSUD) Pandan Kab.Tapanuli Tengah, selaku Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran (PA, KPA) dan Pejabat Pembuat Anggaran PPK)

Tugas dan fungsi sebagai Pengguna Anggaran (PA) sebagaimana tersebut dalam No.5 :

- Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
- Mengawasi proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Menandatangani Surat Perintah Membayar
- Menggunakan barang sebanyak 52 jenis barang
- Menetapkan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Sumber Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2012
- Menetapkan Panitia dan Penerima barang kegiatan APBD pada RSUD Pandan Kab. Tapanuli Tengah Tahun 2012.

dr. Ricardo, telah dihukum oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan dengan hukuman penjara 4 tahun

2. Jongga Hutapea, SE.,M.Kes, KTU Rumah Sakit Umum Daerah Pandan. Ketua Panitia Pengadaan Barang yang beranggotakan 4 orang.

Berdasarkan Perpres No.54 tahun 2010 dan Perpres No.70 tahun 2012. Tugas dan fungsi (Tupoksi) Panitia Pengadaan sebagaimana tersebut pada No. 6. Terdakwa masih dalam proses kasasi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ridwan Winata, pemilik 7 perusahaan, diantaranya 4 perusahaan yang mengikuti proses lelang LPSE dikantor Gubernur Sumatera Utara.

-Perusahaan yang mengikuti proses pelelangan alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD Pandan yaitu :

- a. PT.Magnun Global Mandiri
- b. PT.Winatindo Bratasena
- c. CV.Anugerah Bestari
- d. PT. Tiara Donya

- Dalam keterangannya yang dibacakan dalam persidangan Ridwan Winata mengatakan dia tidak mengenal dengan Ketua Pengadaan Jongga Hutapea, SE.,M.Kes, dalam proses pengadaan dia hanya berhubungan dengan dr.Ricardo selaku PPK

- Ridwan Winata sebagai pemilik perusahaan PT.Winatindo Bratasena pemenang lelang alat-alat kesehatan dan kedokteran, telah dijadikan tersangka bahkan telah dibuat berita acara pemeriksaan, dapat dilihat dari hasil audit BPKP Prop. Sumatera Utara tanggal 24 September 2012 (**Copy terlampir-Lampiran II**), namun sampai saat ini berkas perkara tersangka Ridwan Winata belum dilimpahkan ke pengadilan,

4. Drs. Fadli Nasution (Staf Ridwan Winata dan Direktur PT.Winatindo Bratasena).

- Menurut pengakuannya dia hanya sebagai Direktur bayangan pada PT.Winatindo Bratasena sedang yang bertanggungjawab adalah Ridwan Winata sebagai pemilik perusahaan.

- Bahwa PT.Winatindo Bratasena adalah pemenang tender / lelang dengan penawaran Rp26.964.993.000,-

- Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 telah diterbitkan surat perintah penyidikan terhadap Drs. Fadli Nasution Nomor Sprin Sidik 3/III/2013 Ditreskrimsus oleh Polda Sumatera Utara berdasarkan laporan polisi tentang kejahatan /pelanggaran yang ditemukan , melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI No.31 tahun 1999 yo. UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan atau Pasal 3 , Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (**Copy terlampir-Lampiran III**).

Hal. 85 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini berkas perkara an. Drs. Fadli Nasution hukum dilimpahkan ke Pengadilan.
- 5. Suwito Kemis (staf Ridwan Winata ,Komisaris PT.Winatindo Bratasena).
  - Menyampaikan dokumen PT.Winatindo Bratasena langsung kepada Ketua Pengadaan Jongga Hutapea, SE.,M.Kes
  - Mengantar barang / alat-alat kesehatan dan kedokteran ke RSUD Pandan sebanyak 4 kali.
  - Bahwa keterangannya kepada penyidik memberikan uang kepada Jongga Hutapea, SE.,M.Kes Rp.100.000.000,-, adalah tidak benar, keterangan itu diberikan karena terdesak dan atas perintah Ridwan Winata.
  - Suwito Kemis telah mencabut keterangannya dalam persidangan dan telah membuat surat ke Kapolda tanggal 8 September 2014 perihal mohon penarikan berita acara (**Copy terlampir - Lampiran V**)
- 6. Edward, staf Ridwan Winata
  - Mendaftarkan PT.Magnum Global Mandiri, PT.Winatindo Bratasena, PT. Tiara Donya dan CV. Anugerah Bestari ke LPSE Prop. Sumatera Utara. untuk mengikuti pelelangan alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD Pandan pada tanggal 27 Oktober 2012
  - Atas petunjuk Ridwan Winata, Edward membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) berdasarkan informasi harga dari 3 perusahaan yaitu : PT.Aditya Wiguna Kencana, PT.Artha Medik dan PT.Meditronik Imaging Indonesia milik Ridwan Winata, kemudian HPS tersebut dikirimkan kepada dr.Ricardo selaku PPK.
- 7. Mukhlis, ST (Staf Ridwan Winata)
  - Menghubungi para distributor untuk menanyakan harga dan spesifikasi teknis alat kesehatan sebanyak 52 jenis kepada para distributor.
  - Atas perintah Ridwan Winata, Mukhlis meminta surat dukungan dan kelengkapannya kepada para Distributor untuk melengkapi persyaratan administrasi untuk mengikuti pelelangan.

## Proses Penyidikan dan Penuntutan

Hal. 86 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses penyidikan atas nama Terdakwa Jongga Hutapea, SE.,M.Kes di Polda Sumatera Utara dilakukan setelah terlebih dahulu diterbitkan surat perintah penyidikan terhadap Tersangka Ridwan Winata sebagai berikut

1. Surat perintah penyidikan terhadap Tersangka Drs. Fadli Nasution No.Sprin Sidik 31/3/2013 Dit/ Reskrimsus tanggal 28 Maret 2013 dan laporan polisi tentang kejahatan pelelangan No. LP/318/III/2013/SPK-II tanggal 26 Maret 2013 sebagai pelaku kejahatan Drs. Fadli Nasution melanggar pasal 2 ayat (1) atas pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi yo. Pasal 5 ayat (1) UU RI No. 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (**Copy terlampir-Lampiran I**)
2. Dari laporan hasil audit dalam angka perhitungan kerugian keuangan Negara atas penyimpangan pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran di RSUD Pandan tanggal 24 September 2013 tentang data dan bukti-bukti yang diperoleh, halaman 57 nomor : 132 disebut, copy berita acara pemeriksaan tersangka an. Saudara Ridwan Winata SE,AK (**Copy terlampir-Lampiran II**).
3. Pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) an. Jongga Hutapea, SE.,M.Kes, kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2013 dan pemeriksaan /Berita Acara pemeriksaan pertama sebagai tersangka tanggal 13 Januari 2014 dan berita acara kedua tanggal 18 Februari 2014, berarti kira kira 9 bulan terlebih dahulu dilakukan penyidikan terhadap Drs. Fadli Nasution tanggal 28 Maret 2013) sampai sekarang tidak pernah dilanjutkan ke Pengadilan, akan tetapi terdakwa Jongga Hutapea, SE.,M.Kes sudah dalam tahap Pemeriksaan Kasasi (**Copy terlampir-Lampiran IV**).

Apabila dipedomani ketiga hal tersebut, ternyata penyidikan terhadap tersangka Drs. Fadli Nasution telah dimulai tanggal 28 Maret 2013, bahkan Berita Acara Pemeriksaan tersangka Ridwan Winata sudah siap / dilaksanakan penyidik Polda Sumut, namun sampai pada saat ini berkas perkara kedua tersangka (Drs. Fadli Nasution dan Ridwan Winata) belum dilimpahkan ke Pengadilan, **padahal orang kebanyakan seperti saudara Jongga Hutapea,**

Hal. 87 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



**SE.,M.Kes yang penyidikannya baru dilakukan tanggal 13 Januari 2014 sudah mendapat keputusan Pengadilan dan pada saat ini pada tahap Kasasi.**

Bahwa dari proses penyidikan di Polda Sumatera Utara dan lamanya atau tidak diajukannya tersangka dan Drs. Fadli Nasution dan Ridwan Winata ke Pengadilan kami berpendapat bahwa Jongga Hutapea, SE.,M.Kes hanya rekayasa, **sengaja dijadikan dipaksakan menjadi tersangka menggantikan posisi Drs. Fadli Nasution dan Ridwan Winata sebagai tersangka dengan alasan sebagai berikut :**

1. Bahwa tersangka Drs. Fadli Nasution maupun tersangka Ridwan Winata, sudah hampir 2 tahun kedua tersangka belum dilimpahkan ke Pengadilan, tanpa diketahui sebab dan alasannya. Padahal kedua tersangka cukup bukti untuk dijadikan sebagai terdakwa ke Pengadilan. Drs. Fadli Nasution sebagai Direktur PT.Winatindo Bratasena sebagai pemenang lelang yang me – mark up (penggelembungan harga) harga alat-alat kesehatan dan kedokteran dengan penawaran Rp26.964.993.000- demikian juga Drs. Fadli Nasution adalah sebagai penyedia barang dan yang menandatangani kontrak dengan dr. Rikardo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran dan kedokteran RSUD Pandan Kab. Tapanuli Tengah, sedang Ridwan Winata sebagai pemilik perusahaan yang memerintahkan Edward stafnya untuk Pembuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dari informasi harga perusahaan Ridwan Winata sendiri, kemudian mengirimkannya ke dr. Ricardo (PPK), untuk dijadikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
2. Bahwa saksi Swito Kemis pada penyidikan / pemeriksaan di Polda Sumatera Utara mengakui memberikan uang sebanyak Rp100.000.000,- kepada terdakwa Jongga Hutapea, SE.,M.Kes di RSUD Pandan tanggal 14 Maret 2013 namun pada persidangan Pengadilan Negeri Medan tanggal 2 Juli 2014 pengakuan saksi ditarik kembali dengan menerangkan bahwa keterangannya dalam pemeriksaan penyidik tidak benar, Swito Kemis memberi keterangan dalam keadaan tidak sehat dan oleh karena desakan penyidik dan petunjuk Ridwan Winata, ia mengakui memberi uang kepada Jongga Hutapea, SE.,M.Kes. Untuk memperkuat keterangannya Swito Kemis pada tanggal 8 September 2014



mengirim surat kepada Kapolda Sumatera Utara perihal mohon penarikan Berita Acara pemeriksaan saksi dengan tembusan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan As Pidsus Kejatisu Medan (**Copy terlampir-Lampiran V**). Yang menjadi pertanyaan mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan terdakwa Jongga Hutapea, SE.,M.Kes dengan dakwaan menerima suap? Dengan tidak didakwakannya menerima suap, berarti keterangan Swito Kemis memberikan uang kepada Jongga Hutapea, SE.,M.Kes dalam Berita Acara Pemeriksaan di Polda Sumut hanya rekayasa agar berkas perkara dari penyidik dinyatakan lengkap atau (P-21) oleh pihak Kejaksaan. Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. perkara PDS-06/N.213/PT.1/05/2014 Mei 2014 pemberian suap tidak didakwakan

3. Apabila diperhatikan surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Sibolga terhadap terdakwa dr. Rikardo yang didakwa bersama-sama dengan Ridwan Winata dan Pemohon Kasasi / Jongga Hutapea, SE.,M.Kes No. Reg.Perkara PDS-09/Sibolga/12/2014 tanggal 6 Januari 2014 yang didakwa melanggar pasal 2 ayat (1) yo. Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi yo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP terdapat kekeliruan subjek (Error in Persona), dimana Pemohon Kasasi Jongga Hutapea, SE.,M.Kes pada waktu dibuat surat dakwaan (bulan Desember ) dan pengiriman surat dakwaan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Januari 2014, Pemohon Kasasi Jongga Hutapea, SE.,M.Kes belum menjadi tersangka (**Copy terlampir-Lampiran IV**). Pemeriksaan Jongga Hutapea, SE.,M.Kes sebagai tersangka pertama pada tanggal 13 Januari 2014 sedang dalam surat dakwaan

dr.Ricardo tanggal 6 Januari 2014 Jongga Hutapea, SE.,M.Kes sudah ditetapkan sebagai tersangka. Bagaimana mungkin Pemohon Kasasi

Jongga Hutapea, SE.,M.Kes sebagai tersangka tanpa adanya penyidikan. Bahwa tanggal pemberitahuan dimulainya penyidikan, bukan merupakan patokan sudah dimulainya penyidikan melainkan sejak tersangka mulai disidik oleh penyidik atau



penetapan seseorang tersangka harus setelah dilakukan penyidikan.

Bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal...Mei 2014 pada halaman 5, turut juga didakwakan yaitu : bahwa pada saat Panitia Pengadaan mengumumkan pengadaan pada LPSE, ternyata P.APBD Propinsi Sumatera Utara tahun 2012 belum disahkan, padahal sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Perpres 54 Tahun 2010 ULP bisa mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara luas pada masyarakat pada saat rencana kerja dan anggaran K/L/D/I telah disetujui oleh DPR/DPRD atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)/ Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) telah disahkan.

Bahwa walaupun hal tersebut didakwakan namun dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 September 2014 tidak ikut dirumuskan dalam fakta hukum sebagai suatu kesalahan ataupun kesilapan dari terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum terlalu cepat menerapkan suatu ketentuan tanpa terlebih dahulu memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Bahwa proses pelelangan alat-alat kesehatan dan kedokteran adapat dilakukan walaupun P.APBD Propinsi Sumatera Utara belum disahkan berdasarkan :

1. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri No.027/535/57 dan No.6/SE/KH 2012 tanggal 27 September 2012 (**Copy terlampir-Lampiran VII**)
2. Pelaksanaan proses pelelangan atas dasar keputusan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Prop. Sumatera Utara dan Gubernur Sumatera Utara No. 11/KA/2012 tanggal 25 Oktober 2012 (**Copy terlampir-Lampiran VII**)
3. Nota kesepakatan antara pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dengan DPRD Kabupaten Tapanuli Tengah tanggal 25 Oktober 2012 ( **Copy terlampir-Lampiran VII**)

## II. KEBERATAN DAN ALASAN – ALASAN PEMOHON KASASI

Bahwa keberatan-keberatan dan alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi terhadap putusan aquo adalah keberatan terhadap putusan yang tidak mempertimbangkan nota keberatan yang telah diajukan.

Pemohon Kasasi keberatan terhadap putusan *Judex Facti* oleh karena *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keberatan – keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam nota pembelaan maupun memori banding



baik mengenai yang berhubungan dengan fakta-fakta dalam persidangan maupun yang berhubungan dengan penerapan hukumnya;

Menurut ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHP, bahwa alasan pemohon kasasi adalah :

1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. Apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
3. Apakah benar pengadilan telah melampaui wewenangnya;

**Ad.1. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;**

Bahwa yang dimaksud menerapkan hukum adalah formil maupun hukum material atau penerapan hukum salah atau bertentangan dengan hukum yang berlaku atau dapat juga diinterpretasikan penerapan hukum tersebut tidak dapat dilakukan oleh *Judex Facti*.

Bahwa putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 73 telah membuat pertimbangan hukum yang tidak jelas dan tidak menerapkan ketentuan – ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 130, yang menerangkan bahwa terdakwa menerima rencana pelaksanaan pengadaan barang yang meliputi rencana kebijakan umum, rencana penggunaan penganggaran biaya dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dari saksi Ricardo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai bahan untuk menyusun dokumen pengadaan - tanpa menyarankan kepada saksi Ricardo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan pengkajian ulang rencana umum pengadaan;

Bahwa ketentuan-ketentuan tentang Pengadaan Barang yang tidak diterapkan oleh *Judex Facti* yaitu :

- Bahwa Panitia Pengadaan Barang dan Jasa adalah bertugas untuk melaksanakan pengadaan Pelayanan Pengadaan Pelelangan barang melalui Pelayanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) barang melalui LPSE Propinsi Sumatera Utara, sedang pembuatan Rencana Kebijakan Umum, Rencana



Penganggaran Biaya dan Kerangka Acuan Kerja adalah **wewenang Pengguna Anggaran PA/KPA/PPK;**

- Bahwa Panitia Pengadaan dapat menyarankan kepada PPK untuk **melakukan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan apabila ada permintaan/undangan dari PPK, sesuai Juknis Perpres No.54 Tahun 2010 dan Perpres No.70 Tahun 2010 yo. Perka No. 6 Tahun 2012 pada Bab II bagian 2 a menjelaskan PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan (Copy terlampir Lampiran III).** Tanpa undangan dari PPK Panitia Pengadaan tidak berhak melakukan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan. Ketentuan ini sesuai dengan keterangan saksi dari dr. Ricardo selaku PPK dalam persidangan yang menerangkan, **tidak pernah mengundang** Panitia Pengadaan Barang untuk melakukan pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan;  
Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 132 yang menerangkan bahwa terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa pada RSUD sumber dana propinsi tahun 2012 memiliki kewenangan untuk tidak meluluskan PT.Winatindo Bratasena karena penawaran dengan nilai Rp26.964.993.000,- terlalu tinggi akan tetapi terdakwa tidak melaksanakan pengkajian terhadap pemaketan pekerjaan ataupun cara survey pasar dan tidak mengetahui sumber HPS, sehingga meluluskan PT.Winatindo Bratasena pada evaluasi harga karena semata-mata nilai penawaran di bawah HPS;
- b. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dan pertimbangannya pada halaman 132, bahwa terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang pada RSUD Pandan tahun 2012 memiliki kewenangan untuk tidak meluluskan PT.Winatindo Bratasena karena penawaran dengan nilai Rp26.964.993.000,- terlalu tinggi akan tetapi terdakwa tidak melaksanakan pengkajian terhadap pemaketan pekerjaan, sehingga meluluskan PT.Winatindo Bratasena pada evaluasi harga karena semata-mata nilai penawaran di bawah HPS;



Bahwa pertimbangan *Judex Facti* cuplikan atau saduran dari Surat Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 September 2014 halaman 77 alinea 3, *Judex Facti* tidak mempunyai pertimbangan sendiri;

Bahwa proses pelelangan alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD Pandan dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Propinsi Sumatera Utara bukan secara manual, dimana calon penyedia barang tidak berjumpa dan tidak kenal dengan Panitia dan metode pelelangan pascakualifikasi dengan sistem gugur dilakukan dari tanggal 25 Oktober – 8 November 2012 selam 7 hari. Bahwa dalam proses pelelangan dengan sistem LPSE terdakwa/pemohon kasasi tidak mengetahui/ mengenal siapa pemilik perusahaan yang mendaftar sebagai calon penyedia alat-alat kesehatan dan kedokteran. Dari 50 perusahaan yang mendaftar sebagai calon penyedia alat-alat kesehatan dan kedokteran di RSUD Pandan hanya 5 perusahaan yang memasukkan penawaran yaitu:

- a. PT.Magnum Global Mandiri dengan harga penawaran Rp26.000.700.000,-
- b. CV.Anugerah Bestari dengan harga penawaran Rp26.000.000.000,-
- c. PT.Winatindo Bratasena dengan harga penawaran Rp26.964.993.000,-
- d. PT.Benhard Jaya Mandiri dengan harga penawaran Rp16.445.000.000,-
- e. PT.Tiara Donya dengan harga penawaran Rp26.971.000.000,-

Bahwa pada tanggal 3 November 2012 Panitia Pengadaan melakukan **evaluasi administrasi**, hasilnya PT.Benhard Jaya Mandiri dan CV Anugerah Bestari tersebut tidak melampirkan daftar harga, kuantitas harga, maka dinyatakan tidak lulus;

Bahwa pada tanggal 4 November 2012 Panitia Pengadaan melakukan evaluasi teknis, koreksi aritmatik dan evaluasi harga terhadap PT. Magnum Global , PT.Winatindo Bratasena dan PT.Tiara Donya hasilnya PT.Tiara Donya tidak melampirkan jaminan penawaran sehingga dinyatakan tidak lulus;

Bahwa pada tanggal 5 September 2012 Panitia Pengadaan membuat Berita Acara sebagai berikut :

- Berita Acara Evaluasi Teknis No.9/PB/BKP/PAN-RSDU/2012 tanggal 25 November 2012 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Pandan, bahwa yang memenuhi syarat teknis adalah PT.Winatindo Bratasena,



sedangkan PT.Magnum Global Mandiri tidak lulus karena beberapa alat-alat kesehatan dan kedokteran tidak mempunyai surat dukungan;

- Berita Evaluasi Kewajaran Harga No.10/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 25 November 2012 yang ditandatangani oleh seluruh Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Pandan, bahwa harga penawaran adalah wajar karena masih di bawah hPS . Yang lulus adalah PT.Winatindo Bratasena;

Tanggal 9 November s.d 14 November 2012 adalah masa sanggah tetapi tidak ada satupun sanggahan yang masuk dari perusahaan yang memasukkan penawaran;

**Bahwa adalah salah dan keliru pertimbangan Judex Facti yang mengatakan Panitia Pengadaan meluluskan PT.Winatindo Bratasena hanya semata mata karena menilai penawaran di bawah HPS karena proses pelelangan dilaksanakan melalui LPSE dengan beberapa tahapan dan metode pasca prakualifikasi dengan sistem gugur, juga calon penyedia barang tidak ada memasukkan sanggahan;**

Bahwa ketentuan-ketentuan ataupun tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan adalah merupakan tugas dan wewenang (Tupoksi) Panitia Pengadaan berdasarkan Perpres No.34 Tahun 2010 yo perpres No.70 tahun 2012;

**Bahwa pengkajian terhadap pemaketan pekerjaan ataupun cara survei pasar dan mengetahui sumber HPS adalah wewenang dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dr. Ricardo bukan wewenang dari Panitia Pengadaan (Pemohon Kasasi).** Pejabat Pengadaan atau Ketua Panitia Pengadaan ikut melaksanakan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan atau survey pasar apabila PPK mengundang Panitia Pengadaan sesuai dengan Juknis Perpres No. 54 tahun 2010 dan Perpres No.70 tahun 2012 yo. Perka LKPP No. 6 Tahun 2012 pada Bab II bagian 2 a yaitu : PPK mengundang ULP / Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas Rencana Umum Pengadaan Barang (**Copy Terlampir-Lampiran III**) . Dengan demikian Panitia Pengadaan tidak berkewajiban untuk melaksanakan pengkajian ulang terhadap pemaketan pekerjaan survey pasar apabila tidak diundang oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dalam hal ini dr. Ricardo;

- c. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 132 alinea keempat yang menerangkan bahwa apabila diketahui terdakwa



selaku Pejabat Pengadaan atau selaku Ketua Panitia Pengadaan tidak melakukan konfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan / keaslian surat jaminan penawaran No. Bond 06.9090.02.100118.10.12, nilai jaminan Rp809.190.000 SB No.1224560 tanggal 29 Oktober 2012 kepada penerbit jaminan serta memastikan jaminan penawaran dapat dicairkan sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja tanpa syarat setelah surat pernyataan wanprestasi dari ULP diterima dari penerbit jaminan;

*Judex Facti* tidak menerapkan/mengesampingkan ketentuan-ketentuan dokumen pengadaan maupun surat LKPP tentang klarifikasi terhadap substansi jaminan penawaran;

Bahwa Panitia Pengadaan atau Pemohon Kasasi selaku Ketua Pengadaan tidak melakukan konfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis terhadap keabsahan/ keaslian penawaran karena Panitia berkesimpulan dokumen jaminan penawaran telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang diterangkan dalam dokumen pengadaan No. 03/PB/BPK/PAN/RSUD/2012 tanggal 25 Oktober 2012 juga telah sesuai dengan ketentuan surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP tanggal 18 Maret 2014 No. B-1343/LKPP/B.4.1/03.2014 point 3, **menjelaskan klarifikasi terhadap substansi jaminan penawaran dilakukan apabila kelompok kerja ULP meragukan keabsahan /keaslian jaminan penawaran** (Copy Terlampir-Lampiran VIII). Sukron Mauluddin Siregar Kepala Cabang Asuransi Videi Medan, menerangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Polda Sumatera Utara tanggal 10 Oktober 2013 tanpa menyeter nilai uang jaminan dapat menerbitkan surat jaminan dengan kepercayaan dan modal hazard dari tekanan;

- d. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 137, yang menerangkan bahwa terdakwa selaku Panitia berdasarkan fakta persidangan diketahui tidak ada mengusulkan perubahan HPS dan perubahan spesifikasi teknis pekerjaan pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran di RSUD Pandan sumber dana bantuan keuangan propinsi dan APBD Propsu tahun anggaran 2012 yang ditetapkan saksi dr.Ricardo selaku -



Pengguna Anggaran dan tidak ada menanyakan kepada saksi selaku PPK tentang sumber HPS;

Bahwa *Judex Facti* keliru dengan tidak mempertimbangkan apa tugas pokok dan wewenang dari Pengguna Anggaran (PA) maupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan tugas dan wewenang Panitia Pengadaan khususnya Pemohon Kasasi Jongga Hutapea, SE.,M.Kes., kedua tugas pokok tersebut terpisah dengan pengertian bahwa Panitia Pengadaan tidak boleh ikut dalam tugas PPK kecuali Pejabat Pembuat Komitmen secara resmi mengundang Panitia Pengadaan;

Bahwa setelah Panitia Pengadaan menerima surat keputusan pengangkatan Panitia Pengadaan spesifikasi teknis dan volume alat yang akan dilelang dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 23 Oktober 2012, Panitia melakukan klarifikasi kepada PPK secara lisan dengan cara menanyakan tentang kebenaran dokumen yang meliputi jenis barang, spesifikasi teknis barang dan HPS, oleh PPK (dr. Ricardo) menyatakan bahwa dokumen secara keseluruhan sudah benar dan selanjutnya pelelangan dilaksanakan;

Bahwa untuk mengusulkan perubahan HPS dan perubahan spesifikasi barang dan sumber HPS, Panitia Pengadaan secara langsung tidak berwenang kecuali ada permintaan atau undangan dari PPK (dr. Ricardo) sesuai Juknis Perpres No.54 tahun 2010 dan Perpres No. 70 tahun 2012 yo Perka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP);

Hal ini didukung oleh keterangan saksi ahli Ahmad Fery Tanjung yang menerangkan, bahwa masalah HPS adalah tanggungjawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sedang Panitia Pelelangan melakukan verifikasi dan evaluasi dokumen-dokumen PPK;

- e. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan telah salah dan keliru dalam pertimbangannya pada halaman 138 yang menerangkan bahwa sehubungan dengan adanya serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim menilai atas perbuatan terdakwa tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Presiden No.70 tahun 2012 Tentang perubahan kedua atas Perpres No.54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Medan pada saat pembuktian kualifikasi yang dilakukan terhadap calon pemenang seharusnya minimal tiga orang dari anggota panitia pengadaan hadir..dst;



Bahwa pertimbangan *Judex Facti* adalah keliru dan tidak menerapkan ketentuan – ketentuan yang berlaku serta tidak memperhatikan fakta-fakta dalam persidangan khususnya keterangan saksi;

Bahwa pembuktian kualifikasi yang dilakukan oleh Ketua Panitia Pengadaan beserta anggotanya terhadap dokumen yang yang diserahkan oleh Swito Kemis Komisaris PT.Winatindo Bratasena berdasarkan surat kuasa dari Drs. Fadli Nasution, tidak salah, asalkan pembuktian kualifikasi tersebut ditandatangani oleh semua Panitia Pengadaan. Hal itu sesuai dengan keterangan saksi ahli Ahmad Feri Tanjung dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) pada sidang Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Agustus 2014 yang menerangkan bahwa salah satu dari Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi asal disetujui dan ditandatangani bersama anggota Panitia;

Bahwa tidak ada ketentuan yang mengikat untuk menentukan minimal harus ada 3 orang anggota Panitia menerima dokumen-dokumen sesuai Perpres No.54 Tahun 2010 yo.Perpres No. 70 Tahun 2012;

Bahwa pembuktian kualifikasi dilakukan Panitia Pengadaan pada tanggal 7 November 2012 dengan melihat langsung dan meneliti dokumen asli biodata perusahaan yaitu akte pendirian perusahaan / perubahan surat izin perusahaan, laporan SPP 3 bulan terakhir dan Panitia menyesuaikan biodata perusahaan dengan hasil yang di upload melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), ternyata sama dan tidak ada perbedaan, maka dokumen asli tersebut dikembalikan kepada Swito Kemis dan selanjutnya Swito Kemis mengirimkannya kepada Drs. Fadli Nasution di Medan;

Pembuktian kualifikasi dilakukan terdakwa/Pemohon Kasasi dnegan dihadiri oleh Swito Kemis Komisaris PT.Winatindo Bratasena dikantor Tata Usaha RSUD Pandan, dan tidak ada ketentuan yang mengharuskan kualifikasi dilakukan di kantor PT.Winatindo Bratasena;

f. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Negeri Medan, dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 74 sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 November 2014, ternyata pada prinsipnya tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan di persidangan, yang kesemuanya telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama secara baik dan benar;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi tidak menerapkan peraturan perundang-undangan secara tepat dan benar, dimana *Judex Facti* meminta hal-hal/keadaan baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan terdapat dalam Pasal 263 ayat (2) a KUHP tentang Peninjauan kembali Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap;

Bahwa hal-hal baru yang diminta *Judex Facti* tidak termasuk dalam ruang lingkup pemeriksaan perkara dalam tingkat banding;

- g. Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berikut Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Oktober 2014, Nomor : 50/Pid.Sus.K/2014/PN.MDN Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 24 November 2014, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) yo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan hukuman yang dijatuhkan telah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukumnya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan terlalu sumir dengan hanya menyatakan setelah memeriksa surat-surat (tanpa menyebut surat apa yang berhubungan dengan perkara) Pengadilan Tinggi berpendapat **bahwa pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat Pertama** yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan terdakwa oleh dakwaan Primair yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) yo. Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Tindak Pidana Kasasi yo.

Hal. 98 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.20 Tahun 2001 yo. Pasal 5 ayat (1) ke -1 KUHP tanpa menyebut pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.

Demikian juga putusan *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu tidak memuat alasan dan dasar putusan, hal mana bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

Ayat (1) Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut memuat pula pasal tertentu dan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili;

## **Tidak Menerapkan Ketentuan Undang-Undang Secara Tepat Dan Benar;**

Apabila diperhatikan surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Sibolga terhadap terdakwa dr. Ricardo (perkasa terpisah) yang didakwa bersama-sama dengan Ridwan Winata dan Pemohon Kasasi /Terdakwa Jongga Hutapea, SE.,M.Kes, tanggal 6 Januari 2014 No.Reg.Perkara : PDS-09/Sibol/12/2014 yang didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) yo Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 Tentang Pidana Pemberantasan Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No 20. Tahun 2001 yo Pasal 55 ayat (1) KUHP terdapat kekeliruan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwakan Pemohon Kasasi/ Terdakwa Jongga Hutapea, SE.,M.Kes, sebagai Terdakwa/Tersangka dalam surat dakwaan tersebut. Hal ini dapat diketahui pada waktu pembuatan surat dakwaan bulan Desember 2013 (Register Perkara) dan pengiriman surat dakwaan tanggal 6 Januari 2014 ( putusan Pengadilan Tinggi Medan No.31/Pid.Sus.K/2014/PT.MDN. **(Copy Terlampir-Lampiran VI)**. Bahwa pada waktu surat dakwaan dari Kejaksaan Negeri Sibolga dibuat dan dikirimkan ke Pengadilan Negeri tanggal 6 Januari 2014, Pemohon Kasasi / Terdakwa Jongga Hutapea, SE.,M.Kes, belum sebagai tersangka atau belum diperiksa sebagai tersangka, Jongga Hutapea, SE.,M.Kes, diperiksa sebagai tersangka pertama pada hari Senin tanggal 13 Januari 2014, kedua tanggal 18 Februari 2014 bagaimana mungkin Jongga Hutapea, SE.,M.Kes, menjadi tersangka yang menurut hukum belum sebagai tersangka. Bahwa penetapan seseorang menjadi tersangka harus setelah dilakukan penyidikan. Pemberitahuan dimulainya penyidikan , bukan merupakan patokan seseorang menjadi tersangka melainkan setelah tanggal dilakukan penyidikan / Berita Acara Pemeriksaan;

Hal. 99 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



Bahwa oleh karena itu dasar penetapan tersangka Jongga Hutapea, SE.,M.Kes, oleh Jaksa Penuntut Umum tidak benar. Bahwa *Judex Facti* salah dan keliru menerapkan ketentuan Undang –Undang yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa yaitu pada Pasal 2 ayat (1) yo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo. Pasal 55 ayat (1) KUHP;

Salah satu unsur penting dari Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 yo. UU No.20 Tahun 2001 adalah secara melawan hukum . Pengertian melawan hukum menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 adalah dengan secara melawan hukum mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti material yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diakui dalam peraturan Perundang Undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Adapun pengertian melawan hukum menurut doktrin/ hukum adalah :

1. Bertentangan dengan hukum ;
2. Bertentangan dengan hak orang lain;
3. Tanpa hak sendiri;

Yang menjadi pertanyaan apakah perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain dan Pemohon Kasasi tanpa berhak berbuat sesuatu;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan halaman 138 pada alinea ke-5 menyatakan :

Menimbang bahwa disamping itu pula terdakwa bersama dengan Ridwan Winata dan dr.Ricardo adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku yaitu :

- (1) Perpres No.54 tahun 2010 beserta perubahannya Perpres No.70 Tahun 2012 pada Bab I Pasal 1 point 8 Bab III Pasal 7 ayat (c/e) dan ayat (4) dan Bab III pasal 14,15,16,17 ayat (2) tentang Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Panitia Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan yaitu :
  - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa
  - b. Menetapkan dokumen pengadaan
  - c. Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran



- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa di website Kementerian / Lembaga/ daerah/Instansi masing-masing dan pappn pengumuman resmi untuk diumumkan dalam portal Pengadaan Nasional.
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang dan Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi
- f. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk.
- g. Khusus untuk kelompok kerja ULP/Panitia Pengadaan :
  1. Menjawab sanggahan;
  2. Menetapkan Penyedia Barang dan Jasa :
    - a). Pelelangan atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
    - b). Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar);
  3. Menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa kepada PPK;
  4. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  5. Membuat lapora mengenai proses Pengadaan kepada kepala ULP;
- h. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang / Jasa kepada PA/KPA

(2) Pasal 67 ayat (4) Perpres 54 Tahun 2010 dan Pasal 67 ayat (4) Perpres 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Perpres 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang berbunyi “Bahwa ULP/Pejabat Pengadaan atau PPK melakukan klarifikasi tertulis terhadap keabsahan jaminan yang diterima, serta lampiran II bagian B. Pelaksanaan no. 1 huruf “f” angka 8 (b) (4) yang berbunyi “ ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi dan keabsahan /keaslian jaminan penawaran dapat dicairkan sebesar jaminan dalam waktu paling lambat 14 hari kerja tanpa syarat setelah surat pernyataan dari ULP diterima oleh penerbit jaminan “



Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan salah dalam menerapkan sifat melawan hukum dan tidak mempertimbangkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

*Judex Facti* dalam pertimbangannya menyimpulkan hukum dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Perpres No.54 Tahun 2010 yo Perpres No.70 Tahun 2012 pada Bab I point 1 Pasal 8 Bab III Pasal 7 ayat (1) c dan ayat (4) dan Bab III pasal 14,15,16,17 ayat (2) Panitia Pengadaan dalam hal ini Pemohon Kasasi/ Terdakwa telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melakukan perbuatan melawan hukum. Kesimpulan *Judex Facti* tersebut bukan hanya bertentangan dengan hukum juga bertentangan dengan keadilan masyarakat;

Bagaimana mungkin Panitia Pengadaan khususnya Pemohon Kasasi/Terdakwa melakukan tugas dan fungsinya misalnya menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang disimpulkan perbuatan melawan hokum;

**Penerapan Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 yo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Pasal 18 ayat (1) b berbunyi sebagai berikut :

Selain Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagai pidana tambahan adalah : pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Penerapan pasal 18 ayat (1) b UU No. 31 Tahun 1999, tidak dapat diterapkan dalam perkara Pemohon Kasasi Jongga Hutapea, SE.,M.Kes, oleh karena, dalam pemeriksaan penyidik, fakta-fakta dalam persidangan , Terdakwa / Pemohon Kasasi tidak mengetahui adanya hasil korupsi dan tidak turut menikmati hasil korupsi tersebut. Demikian juga dalam tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum, tidak ada penuntutan pembayaran uang pengganti, demikian juga dalam putusan Pengadilan Negeri Medan maupun Pengadilan Tinggi Medan, tidak ada putusan yang menghukum pemohon kasasi/ terdakwa membayar uang pengganti;

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini keliru dengan tidak menerapkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yaitu Surat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) tanggal 18 Maret 2014 No. B-1393/LKPP/B.4.1/03/2014 point 3, menjelaskan , klarifikasi terhadap substansi jaminan penawaran dilakukan apabila kelompok kerja ULP meragukan keabsahan/keaslian jaminan penawaran (**Copy terlampir-Lampiran VIII**) dokumen jaminan penawaran telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterangkan dalam dokumen pengadaan No.03/PB/BPK/PAN/RSUD/2012 tanggal 25 Oktober 2012;

Bahwa dengan adanya jaminan penawaran yang telah memenuhi persyaratan dan surat LKPP tanggal 18 Maret 2014 tidak menjadi kewajiban Panitia Pengadaan untuk melakukan konfirmasi dan klarifikasi secara tertulis tentang keabsahan / keaslian jaminan penawaran;

Berdasarkan pasal 3 ayat (1) huruf "e" yang berbunyi : " ULP menyatakan pelelangan/pemilihan langsung gagal apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti / indikasi terjadi persaingan tidak sehat " dan pasal 118 ayat (1) huruf "b" yang berbunyi "Melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang / Jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sehingga mengurangi/menghambat /memperkecil/ dan atau meniadakan persaingan yang sehat dan atau merugikan orang lain";

Bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan fakta – fakta yang terungkap dalam persidangan , dimana 4 perusahaan yang ikut pengadaan alat alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD Pandan Kab. Tap.Tengah, adalah milik Ridwan Winata yaitu :

1. PT.Magnum Global Mandiri dengan harga penawaran Rp26.000.700.000,-
2. CV.Anugerah Bestari dengan harga penawaran Rp26.000.000.000,-
3. PT.Winatindo Bratasena dengan harga penawaran Rp26.964.993.000,-
4. PT.Tiara Donya dengan harga penawaran Rp26.971.000.000,-

Bahwa pengadaan / pelelangan dilakukan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) , tidak dilakukan secara manual sehingga Panitia Pengadaan tidak pernah berjumpa / mengenal pemilik perusahaan . Sebagai pemilik perusahaan Ridwan Winata mengerahkan kepada keempat perusahaan untuk menetapkan agar PT.Winatindo Bratasena sebagai pemenang dalam pelelangan tersebut . Pada tanggal 27 Oktober 2012 Edward staf Ridwan Winata mendaftarkan keempat perusahaan tersebut untuk mengikuti proses pelelangan;

Menurut keterangan Ridwan Winata yang dicacakan dalam persidangan menyatakan, bahwa dia tidak mengenal Ketua Panitia Pengadaan Jongga Hutapea, SE.,M.Kes., bahwa dalam proses pengadaan Ridwan Winata

Hal. 103 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berhubungan dengan dr.Ricardo Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan (RSUD) selaku PPK;

Bahwa yang melakukan persekongkolan dengan Penyedia Barang adalah PT.Magnum Global Mandiri , CV. Anugerah Bestari dan PT.Tiara Donya atas petunjuk dari Ridwan Winata sebagai pemilik perusahaan. Panitia Pengadaan khususnya pemohon kasasi Jongga Hutapea, SE.,M.Kes, tidak ada hubungannya dengan keempat perusahaan tersebut, kecuali hanya melakukan proses tender sebagai tupoksi Panitia;

## **Merugikan Keuangan Negara / Perekonomian Negara**

*Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya pada halaman 142 alinea 7 menyatakan, bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menetapkan atas perusahaan di bawah kecuali Ridwan Winata yang telah mengajukan pedoman dalam penetapan HPS alat-alat kesehatan dan kedokteran di RSUD Pandan T.A.2012, Majelis melihat telah terjadi adanya penggelembungan harga (Mark Up) alat-alat kesehatan dan kedokteran yang menyebabkan kerugian Negara;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* sangat sangat keliru dengan hanya mendasarkan pemikiran belaka tanpa memperhatikan rasa keadilan pertimbangan tersebut bukan hanya salah dalam penerapan hukum pembuktian bahkan sudah merupakan kriminalisasi terhadap pemohon kasasi/terdakwa. Hal ini dapat diketahui dalam pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan, perbuatan terdakwa yang menetapkan atas perusahaan di bawah kendali Ridwan Winata mengakibatkan penggelembungan harga (Mark Up) alat-alat kesehatan dan kedokteran yang menyebabkan kerugian Negara. Penggelembungan harga dilakukan oleh Ridwan Winata dengan cara memerintahkan Mukhlis menghubungi para distributor untuk menanyakan harga dan spesifikasi teknis barang dan menekankan kepada Mukhlis supaya diskon dari distributor minimal 35 % - 40 %. Demikian juga Drs. Fadli Nasution Direktur PT.Winatindo Bratasena mengajukan penawaran dalam tender / pelelangan dengan harga yang tinggi Rp26.964.993.000 atau mark up di harga price list (harga distributor) sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, demikian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang tinggi Rp26.973.000.000,- dibuat oleh dr. Rikardo selaku PPK bekerjasama dengan Ridwan Winata;

Perbuatan Ridwan Winata, Drs. Fadli Nasution dan dr.Rikardo tidak berhubungan dengan tugas Panitia Pengadaan khususnya Pemohon Kasasi/ Terdakwa bahkan sampai saat ini pemohon kasasi/ terdakwa tidak mengenal Ridwan Winata;

Hal. 104 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



Kerugian keuangan negara akibat mark up terhadap alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD Pandan sesuai hasil audit BPKP tanggal 24 Septemebr 2013 sebesar Rp14.411.907.763,-

## **Tidak Menerapkan Ketentuan Undang Undang Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP Tentang Penyertaan Sebagaimana Mestinya**

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Deelneming (Penyertaan ) berbunyi sebagai berikut : Dipidana sebagai pelaku tindak pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan; Dalam pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP tersebut ada 3 bentuk penyertaan :

1. Pelaku (Pleger);
2. Menyuruh melakukan (Doen Pleger);
3. Turut serta melakukan (Mede Pleger);

Pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan itu. Orang yang sendiri melakukan perbuatan itu;

Yang menyuruh melakukan adalah yang berkehendak yang menyuruh orang lain untuk melakuan perbuatan itu dengan syarat orang yang disuruh tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Turut serta melakukan perbuatan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dpat dihukum atau turut serta melakukan, terdapat apabila antara peserta ada kerjasama yang begitu sempurna dan erat;

Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam pengertian turut serta melakukan yaitu : 1.Perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih;

- 2.Ada kerjasama secara fisik;
- 3.Adanya kesadaran pada waktu melakukan kerjasama;

Dengan adanya kriteris tersebut maka jelas diketahui bahwa salah satu dari kriteia itu tidak ada / tidak terpenuhi maka bukanlah termasuk pengertian turut serta melakukan;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam putusannya pada halaman 144 alinea 4 dalam pertimbangannya menyatakan :

Menimbang, bahwa pengertian “orang yang melakukan “ adalah jika seseorang melakukan sendiri perbuatannya dan “ orang yang menyuruh melakukan” adalah jika ada seseorang yang menyuruh orang lain untuk melakuakan suatu perbuatan, sedangkan pada “orang yang turut serta melakukan” adalah jika ada dua atau lebih orang yang melakukan perbuatan dan ada kesadaran dalam bekerjasama untuk melakukan perbuatan serta ada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan yang erat antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya;

Menimbang, bahwa ada fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa dan barang bukti, menerangkan bahwa :

- Bahwa terdakwa selaku panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pada Penggunaan Anggaran yang telah menerima tanpa melakukan evaluasi atas adanya penetapan HPS pada pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran di RSUD Pandan Sumber Dana Bantuan Daerah Bawahan dari P.APBD Provsu TA.2012;
- Bahwa atas Pengangkatan Terdakwa sebagai Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sumber Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kab.Tapanuli Tengah (saksi dr.Ricardo) Nomor : 1798/001/RSUD/2012 tanggal 23 Oktober 2012;
- Bahwa sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang tidak melakukan pekerjaan yang sesuai dengan tupoksinya, diketahui saksi dr.Ricardo telah menandatangani dokumen bukti pembayaran dengan PT.Winatindo Bratasena meliputi : menandatangani tanda terima pembayaran; menandatangani Berita Acara Persetujuan Peembayaran; menandatangani surat pernyataan Tanggung Jawab Belanja; menandatangani Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPPLS; menandatangani Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi adanya kerjasama antara terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan Ridwan Winata pemilik perusahaan yang berafiliasi dengan Pemenang perusahaan Pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran di RSUD Pandan TA. 2012 bersma dengan saksi dr. Ricardoyang telah diperiksa dan diputus perkara lain ;

Bahwa apabila diteliti pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan dalam uraian pertimbangannya tidak menerapkan ketentuan/kriteria tentang pengertian, "turut serta" sebagaimana diatur dalam asal 55 ayat (1) e KUHP;

Khususnya pertimbangan yang menyatakan :

1. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dengan berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa;

Hal. 106 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



2. Bahwa sesuai dengan adanya perbuatan terdakwa yang tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan tupoksi;

3. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi adanya kerjasama antara terdakwa selaku Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Ridwan Winata pemilik perusahaan;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* bukan lagi merupakan pertimbangan hukum, hanya berdasarkan keyakinan tanpa disertai alat bukti. *Judex Facti* telah gegabah menyimpulkan kesalahan terdakwa dengan menghakimi tanpa adanya dasar hukum yang tepat dan benar. Yang menjadi pertanyaan, keterangan saksi mana / siapa yang menerangkan adanya kerjasama yang tidak baik antar Panitia Pengadaan dengan Ridwan Winata maupun dr. Ricardo;

Bahwa keterangan saksi Binez Simanjuntak SE, dari BPKP dalam persidangan menerangkan ; bahwa pada bulan September 2012 Tim BPKP bersama Polda melakukan investigasi di RSUD Pandan selama 5 hari, dari hasil pemeriksaan bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan proses pelelangan dengan baik;

Bahwa apabila terdakwa tidak melakukan pekerjaannya sebagai Panitia Pengadaan sesuai dengan tugas dan fungsinya (tupoksi) maka pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD Pandan tidak akan terjadi;

Bahwa dari 26 orang saksi yang didengar maupun yang keterangannya dibacakan dalam persidangan tidak seorompokun keterangannya memberatkan terdakwa/pemohon kasasi;

Apabila berpedoman kepada pengertian/ pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP, bagaimana mungkin adanya kerjasama adanya Pemohon Kasasi/ Terdakwa dengan dr. Ricardo dan Ridwan Winata, oleh karena :

- Bahwa tanggal 5 Oktober 2012 dr.Ricardo telah meminta data informasi harga alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD Pandan kepada PT.Aditya Wiguna Kencana milik Ridwan Winata. Selanjutnya dr.Ricardo selaku PPK membuat surat kepada PT.Hafidz Medica, PT.Artha Medic dan PT.Meditronic Imaging Indonesia, meminta informasi harga untuk menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). tersebut dibuat sendiri oleh dr.Ricardo dengan nilai tinggi Rp26.973.000.000,-tanpa diketahui oleh Panitia Pengadaan Barang / Pemohon Kasasi;

Bahwa permintaan informasi harga oleh dr.Ricardo dilakukan pada tanggal 5 Oktober 2012, sedangkan Panitia Pengadaan ditetapkan oleh dr.Ricardo tanggal 23 Oktober 2012, bagaimana mungkin adanya kerjasama antara Panitia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan dengan dr.Ricardo selaku PPK sedang Panitia Pengadaan belum lahir. Demikian juga dr.Ricardo dalam keterangan di persidangan Pengadilan menyatakan tidak pernah mengundang Panitia Pengadaan untuk membahas rencana umum pengadaan;

- Demikian juga dengan Ridwan Winata pemilik perusahaan PT.Winatindo Bratasena pemenang tender, bersama-sama dengan Mukhlis membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan spesifikasi teknis barang kemudian diserahkan kepada dr. Ricardo selaku PPK. Juga Ridwan Winata melakukan penggelembungan alat-alat kesehatan dan kedokteran dengan memerintahkan Mukhlis untuk menghubungi para distributor dan menekankan untuk memperoleh diskon 35%-40%;

Bahwa Ridwan Winata mengakui tidak mengenal Ketua Panitia Pengadaan Jongga Hutapea, SE.,M.Kes, dalam pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran. Ridwan Winata hanya berhubungan dengan dr.Ricardo selaku PPK bagaimana bisa diterapkan kriteria "**turut serta melakukan**" terhadap orang yang tidak saling mengenal;

Kualifikasi tindak pidana tidak sesuai dengan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUH Pidana;

Bahwa keterangannya dalam tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tanggl 10 September 2014 maupun dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Medan maupun dalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kepada Pengadilan Negeri Medan tanggal 10 Oktober 2014 halaman 148 , baik dalam tuntutan maupun putusan Pengadilan, kualifikasi tindak pidana disebut "**Korupsi secara bersama-sama**", pasal 2 ayat (1) yo. Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bentuk penyertaan yang terdiri dari 3 bentuk yaitu pelaku, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan tidak ada bentuk bersama – sama melakukan;

Istilah bersama-sama terdapat dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP yaitu secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Penyertaan dan istilah bersama-sama ada persamaan yaitu dilakukan oleh dua orang atau lebih, perbedaan bersama-sama melakukan semua unsur delik sedang penyertaan dibagi 3 pelaku, menyuruh melakukan dan ikut serta melakukan;

Hal. 108 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



Bahwa istilah “bersama-sama“ dalam penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak tepat oleh karena Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah bentuk “penyertaan”;

### **Keberatan Terhadap Putusan Aquo Yang Tidak Menerapkan Ketentuan Hukum Pembuktian Secara Tepat dan Benar;**

Bahwa pembuktian dalam KUHP adalah sistem *Negative Wettelyk* (pembuktian berdasarkan batas minimal alat bukti yang sah baru keyakinan Hakim) artinya Hakim harus memperoleh dua alat bukti yang sah baru Hakim berkeyakinan bersalah.. Pasal 183 KUHP, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada orang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya;

Akan tetapi dalam perkara Pemohon Kasasi /Terdakwa sistem *negative wettelyk* tersebut diabaikan oleh *Judex Facti*, dimana Hakim mendahulukan keyakinan baru mencari alat bukti. Hakim hanya mengejar kepastian hukum tanpa memperhatikan keadilan. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman : Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai – nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 146 menyatakan : Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa mampu bertanggungjawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yo.Pasal 18 yo Pasal 55 ayat (1) ke 1, terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan denda;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut terlalu sumir menyatakan berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan tidak ada alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenaran yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut;

Memperhatikan pertimbangan tersebut Hakim seakan akan gegabah menyimpulkan orang (Pemohon Kasasi) bersalah (*Jumping Conclusion*);



Pertimbangan *Judex Facti* tersebut terlalu sumir tidak sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan. Dari 26 orang saksi yang didengar atau dibacakan keterangannya dipersidangan, tidak seorang saksipun dalam Berita Acara Persidangan yang membelitkan Pemohon / Kasasi terdakwa . Bahkan 2 orang saksi ahli termasuk saksi yang meringankan yaitu :

1. Ahmad Fery Tanjung SH.MH.MKN dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang (LKPP) menerangkan :
  - Bahwa salah satu dari Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadap dokumen kualifikasi asal disetujui bersama Panitia;
  - Bahwa kajian ulang dapat dilakukan oleh ULP / Panitia apabila Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengundang Panitia;
2. Binez Simanjuntak SE, dari BPKP, menerangkan bahwa bulan September 2012 BPKP bersama Poldasu melakukan investigasi di RSUD Pandan selama 5 hari dari hasil pemeriksaan bahwa Panitia Pengadaan telah melakukan proses pelelangan dengan baik;

Bahwa menurut pertimbangan *Judex Facti* bahwa tidak terdapat alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak dapat berlakunya dalam perkara ini;

Pertimbangan *Judex Facti* tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 183 KUHP yaitu pembuktian berdasarkan batas minimal alat bukti yang sah dan keyakinan hakim;

**Ad.2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang / cara menerapkan ketentuan Undang-Undang tidak tepat.**

Bahwa *Judex Facti* telah menyalahgunakan kekuasaan pada hukum acara dengan mengesampingkan ketentuan pada pasal 159 ayat (2) KUHP yo. Pasal 160 ayat (1) c KUHP dalam mengadili terdakwa (*Misbruik Van Het Proces Reacht*);

Pasal 159 ayat (2) KUHP menyatakan : Dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah hakim Ketua Sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir , maka Hakim Ketua Sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan, pasal 160 ayat (1) c : dalam hal ada saksi yang menguntungkan maupun memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara ..... , sebelum dijatuhkan putusan Ketua Sidang wajib mendengarkan keterangan saksi tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jumlah saksi yang diperiksa dalam perkara Pemohon Kasasi / Terdakwa Jongga Hutapea, SE.,M.Kes, sebanyak 47 orang, yang didengar keterangannya dalam persidangan hanya 26 orang, 20 orang keterangan saksi-saksi, 2 orang saksi ahli yaitu Binez Simanjuntak SE dari BPK dan Ahmad Fery Tanjung dari LKPP, 4 orang dibacakan keterangannya dalam persidangan yaitu Ridwan Winata, Suhendry Said, Ria Herlina dan Ban Hum Sig;

Jumlah saksi yang tidak dipanggil ke persidangan sebanyak 21 orang yaitu : 1. Baharuddi SH, 2. Elly Kirana Purba, 3. Elsa Mawarti, 4. Sariulina Rajagukguk, 5. Wisnu AbibilS.Kom, 6. Martinus SO, 7. Verine Tau, 8. Steve Sumardi, 9. India Wijaya Suardi, 10. Ir. Jhon Indra, 11. Seksar, 12. Zulham Arifin, 13. Dr. Herman Angkawijaya, 14. Kevin P. Wijaya, 15. Ir. Bambang Swardi, 16. Adi Nugroho, 17. Franky Chandra, 18. Yoswuan Sutarjo, 19. Junie, 20. Sukron Mauluddin Siregar, 21. Supriadi;

Demikian juga 4 orang saksi yang keterangannya dibacakan dalam persidangan juga tidak pernah dipanggil dalam persidangan;

Walaupun Penasehat Hukum minta supaya saksi dihadirkan dalam persidangan terutama saksi Ridwan Winata pemilik perusahaan (tersangka) tapi permintaan tersebut tidak dipenuhi Hakim;

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Negeri tidak memenuhi / melanggar ketentuan Pasal 159 ayat (2) KUHAP, dimana menurut ketentuan tersebut Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil terdakwa, dan apabila cukup alasan untuk menyangka saksi tidak hadir, maka Hakim Ketua Sidang memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan;

Menurut pasal 160 ayat (1) huruf c, sebelum dijatuhkan putusan saksi yang tercantum dalam surat dakwaan wajib didengar keterangannya;

Bahwa dari 25 orang yang tidak dipanggil untuk didengar keterangannya dalam persidangan pengadilan sebagian besar bertempat tinggal di Medan;

*Judex Facti* Hakim Pengadilan Negeri tidak pernah memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk memanggil saksi – saksi 25 orang tersebut, bahkan setelah Jaksa membacakan keterangan saksi Ridwan Winata, selanjutnya Hakim Ketua mengundurkan sidang dan memerintahkan Jaksa Penuntut umum untuk mengajukan tuntutan pidana;

Demikian juga *Judex Facti* keliru dalam penanganan barang bukti dalam perkara Pemohon Kasasi/ Terdakwa :

Hal. 111 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam tuntutan pidana halaman 58 huruf E, barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Bahwa selama proses persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak memperlihatkan barang bukti. Juga putusan *Judex Facti* dalam pertimbangannya halaman 105 menyatakan bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut;

Bahwa pernyataan Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan pidana pada halaman 58 dan pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 105 putusan, Pengadilan mengenai barang bukti adalah tidak benar hanya rekayasa saja, barang bukti tidak pernah diperlihatkan dipersidangan. Pernyataan atau pertimbangan *Judex Facti* hanya untuk melengkapi tuntutan maupun putusan Pengadilan;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

- a. Bahwa alasan-alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 51/Pid.Sus.TPK/2014/PT.Mdn tanggal 7 Januari 2015 yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 01 Oktober 2014 yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;
- b. Terdakwa sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi (BKP) pada RSUD Pandan Tahun Anggaran 2012 terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa yang memiliki kewenangan untuk tidak meneruskan penawaran PT.Winatindo Bratasena karena penawaran PT.Winatindo Bratasena dengan nilai Rp26.964.993.000.00 (dua puluh enam milyar sembilan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) terlalu tinggi dan sudah diupload dari hari yang sebenarnya, Terdakwa tidak melaksanakan pengkajian terhadap pemaketan pekerjaan dengan cara dan tidak mengetahui sumber HPS

Hal. 112 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga memenangkan PT.Winatindo Bratasena dalam pengadaan alat kesehatan dan kedokteran RSUD Pandan TA 2012 ;

- c. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai Ketua Panitia Lelang yang tidak melaksanakan kajian terhadap pemaketan pekerjaan dengan cara survei pasar dan tidak mengetahui sumber HPS dalam menetapkan perusahaan PT. Winatindo Brata Sena yang dikendalikan oleh Ridwan Winata adalah suatu *Conditio Sine Quo Non* yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp.14.411.907.763. (empat belas milyar empat ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) berdasarkan hasil audit perhitungan BPKP Perwakilan Provinsi Sumatera Utara No.SR-118/PW02/5/2013;
- d. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

Menimbang, bahwa namun demikian putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PT-MDN tanggal 07 Januari 2015 menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 01 Oktober 2014 harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi I / Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan dan yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan :

- a. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah yagn sedang giat-giatnya memberantas korupsi ;
- b. Perbuatan Terdakwa tidak memandang pentingnya arti kesehatan;
- c. Terdakwa tidak merasa bersalah;

Hal-hal yang meringankan :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I /**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI SIBOLGA** tersebut ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA** : **JONGGA HUTAPEA, SE, M, Kes** tersebut ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Medan Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PT-MDN tanggal 07 Januari 2015, yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 50/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn tanggal 01 Oktober 2014 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M.Kes** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONGGA HUTAPEA, SE, M.Kes**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

Hal. 114 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan Barang bukti :
  - 1) 1 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0983/SP2D/BL/LS/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang pembayaran Uang Muka 20 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai Kontrak No. : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 ;
  - 2) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 82/SPM-LS/1.02.02./ 2012 tanggal 18 Desember 2012 tentang pembayaran Uang Muka 20 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai Kontrak No. : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012;
  - 3) 1 lembar Nota Dinas dari Direktur RSUD Pandan kepada Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2042/001/RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 hal pembayaran Uang Muka 20 % Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Sdr Drs.FADLI NASUTION / Direktur PT.Winatindo Bratasena sebesar Rp5.392.998.600;
  - 4) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 81/SPP-LS/1.02.02/ 2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran Uang Muka 20 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai dengan SPP Nomor : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012;
  - 5) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS Barang dan jasa TA 2012 Nomor : 81/SPP-LS/1.02.02/2012 tanggal 18 Desember 2012;
  - 6) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor : 81/SPP-LS/1.02.02/2012 tanggal 18 Desember 2012;
  - 7) 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 2095/001/ RSUD/XII/2012 tanggal 18 Desember 2012;
  - 8) 1 lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Uang Muka 20 % Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Nomor : 2096/BAPP/2012 tanggal 18 Desember 2012;
  - 9) 1 lembar Tanda Terima Pembayaran Uang Muka 20 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai Kontrak No. : 1920/001/ RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 sebanyak Rp5.392.998.600,00;

Hal. 115 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) 1 lembar Rincian Penggunaan Uang Muka Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan;
- 11) 1 lembar Berita Acara Penggunaan Uang Muka Nomor : 2065/001/RSUD/ XII/2012 tanggal 18 Desember 2012;
- 12) 1 lembar Fotokopi Jaminan Uang Muka dari Videi General Insurance Nomor Bond 06.92.02.1175.11.12 Nilai Bon Rp5.392.998.600. tanggal 21 Nopember 2012;
- 13) 1 lembar Fotokopi Permohonan uang Muka dari PT.Winatindo Bratasena kepada PPK RSUD Pandan Nomor : 39/WB/RSUD-P/XI/2012 tanggal 26 Desember 2012;
- 14) 1 lembar Fotokopi Kartu NPWP PT. Winatindo Bratasena Nomor : 01.531.063.3-124.000 tanggal 7 Mei 2010;
- 15) 1 lembar Fotokopi Kartu NPWP Drs. FADLI NASUTION Nomor : 09.879.563.6-121.000 tanggal 4 Juli 2008;
- 16) 1 lembar Fotokopi KTP Drs. FADLI NASUTION NIK 1271112801680001 tanggal 12 Januari 2010;
- 17) 1 lembar Rekening koran PT. Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang Utama Medan Periode 1 Agustus 2012 s.d 31 Agustus 2012 Nomor Rekening : 100 01.04.123789-9 tanggal 3 September 2012;
- 18) 2 lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1085/SP2D/BL/ LS/2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang pembayaran Lunas 80 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai Kontrak No. : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012;
- 19) 1 lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 96/SPM-LS/1.02.02./ 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang pembayaran Lunas 80 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai Kontrak No. : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012;
- 20) 1 lembar Nota Dinas dari Direktur RSUD Pandan kepada Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 2105.c/001/RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 hal pembayaran Lunas 80 % Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Sdr Drs.FADLI NASUTION / Direktur PT.Winatindo Bratasena sebesar Rp21.571.994.400;
- 21) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 95/SPP-LS/1.02.02/2012 tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran Lunas 80 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD

Hal. 116 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan sesuai dengan SPP Nomor : 1920/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012;

- 22) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa SPP-LS Barang dan jasa TA 2012 Nomor : 95/SPP-LS/1.02.02/2012 tanggal 21 Desember 2012;
- 23) 1 lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (LS) Nomor : 95/SPP-LS/1.02.02/2012 tanggal 21 Desember 2012;
- 24) 1 lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Nomor : 2105.a/001/ RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
- 25) 1 lembar Berita Acara Persetujuan Pembayaran Lunas 80 % Kegiatan Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran Nomor : 2105.B/ BAPP/2012 tanggal 21 Desember 2012;
- 26) 1 lembar Tanda Terima Pembayaran Lunas 80 % Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai Kontrak No. : 1920/001/ RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 sebanyak Rp21.571.994.400;
- 27) 1 lembar Fotokopi Permohonan uang Muka dari PT.Winatindo Bratasena kepada PPK RSUD Pandan Nomor : 45/WB/RSUD-P/XI/2012 tanggal Desember 2012;
- 28) 1 lembar Fotokopi Faktur Barang dari PT.Winatindo Bratasena Kepada PPK RSUD Pandan Nomor : 02/FB/WB/XII/2012 tanggal Desember 2012;
- 29) 2 lembar Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 2097.a/001/ RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
- 30) 2 lembar Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 2098/001/ RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
- 31) 5 lembar Fotokopi Surat Pengantar Barang tanggal 10 Desember 2012;
- 32) 7 lembar Fotokopi Surat Pengantar Barang tanggal 12 Desember 2012;
- 33) 5 lembar Fotokopi Surat Pengantar Barang tanggal 14 Desember 2012;
- 34) 7 lembar Fotokopi Surat Pengantar Barang tanggal 15 Desember 2012;
- 35) 13 lembar fotokopi Rencana Pengembangan RSUD Pandan Tahun 2012 - 2016 tanggal 8 November 2011 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);

Hal. 117 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 lembar fotokopi Nota Dinas Direktur RSUD Pandan kepada Bupati Tapanuli Tengah No : 1033/001/RSUD/XI/2011 tanggal 9 Nopember 2011 perihal mohon penandatanganan Usulan pembangunan Sarana dan prasarana bidang Kesehatan Kab Tabteng Sumber Dana Bantuan daerah Bawahan (BDB) Provsu TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 37) 2 lembar fotokopi Surat Bupati Tapanuli Tengah kepada Gubernur Sumatera Utara No :440/1719 Tanggal 10 November 2011 Perihal usulan pembangunan sarana dan prasarana bidang kesehatan Kab Tapanuli Tengah Sumber dana Bantuan Daerah Bawahan ( BDB) Provinsi Sumatera Utara TA 2012 sebesar Rp7.000.000.000,00 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 38) 1 lembar fotokopi Nota Dinas Direktur RSUD Pandan kepada Bupati Tapanuli Tengah No : 1011/001/RSUD/VII/2012 tanggal 30 Juli 2012 perihal mohon penandatanganan Usulan pembangunan Sarana dan prasarana bidang Kesehatan Kab Tabteng Sumber Dana Perubahan Bantuan Daerah Bawahan (P-BDB) Provsu TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 39) 2 lembar fotokopi Surat Bupati Tapanuli Tengah kepada Gubernur Sumatera Utara No : 440/1803/2012 tanggal 30 Juli 2012 Perihal usulan pembangunan saran dan prasarana RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah Sumber dana Perubahan Bantuan Daerah Bawahan (P-BDB) Provinsi Sumatera Utara TA 2012 sebesar Rp20.000.000.000,00 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 40) 3 lembar fotokopi Surat Direktur RSUD Pandan kepada PT ADITYA WIGUNA KENCANA No : 1726/001/RSUD/X/2012 Tanggal 5 oktober 2012 perihal informasi harga (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 41) 2 lembar Surat Menager Marketing PT ADITYA WIGUNA KENCANA kepada Direktur RSUD Pandan No : AWK/97/IH/ADM/X/2012 tanggal 12 Oktober 2012 perihal informasi harga ALKES (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 42) 4 lembar fotokopi Keputusan Direktur RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengan Nomor : 0771/1/001/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah TA 2012 (yang telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);

Hal. 118 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43) 1 lembar fotokopi Petikan Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 717/BKD/2011 tanggal 3 Nopember 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Struktural Eselon III dan IV di Lingkungan Pemerintah Kab Tapanuli Tengah (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 44) 6 lembar fotokopi Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA.P SKPD) TA 2012 Kode Rekening 1.02 02 01 26 31 5 2 tanggal 16 Oktober 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 45) 6 lembar fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) TA 2012 No DPPA SKPD : 1.02 02 01 26 31 5 2 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 46) 1 berkas Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran RSUD Pandan Sumber Dana P.APBD – BDB Provsu TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 47) 3 lembar Surat Direktur RSUD Pandan kepada PT HAFIDZ MEDICA No : 1171.a/001/RSUD/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 perihal permintaan harga (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 48) 2 lembar Surat PT HAFIDZ MEDICA kepada PPK RSUD Pandan No : 127/DH/HM/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 perihal Daftar Harga;
- 49) 3 lembar Surat Direktur RSUD Pandan kepada PT MEDITRONICS IMAGING No: 1771.c/001/RSUD/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 perihal permintaan harga (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 50) 3 lembar Surat Direktur PT MEDITRONICS IMAGING kepada PPK RSUD Pandan No : 107/MH/TH/X/2012 Perihal daftar harga ALKES;
- 51) 3 lembar Surat Direktur RSUD Pandan kepada PT ARTHA MEDIC No : 1771.b/001/RSUD/X/2012 tanggal 16 Oktober 2012 perihal permintaan harga (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 52) 2 lembar Surat PT ARTHA MEDIC kepada PPK RSUD Pandan No : 117/SPH/AM/X/12 tanggal 18 Oktober 2012 perihal Daftar Harga ALKES;
- 53) 3 lembar fotokopi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan alat kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan Sumber dana BDB provinsi Tanggal 23 Oktober 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);

Hal. 119 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 3 lembar fotokopi Keputusan Direktur RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah No : 1798/001/RSUD/X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah sumber dana bantuan keuangan provinsi (DKP) pada RSUD Pandan TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 55) 3 lembar fotokopi Keputusan Direktur Rumah Sakit Pandan Kab Tapanuli Tengah No 0773.a/001/VII/2012 tanggal 17 juli 2012 tentang penetapan panitia pemeriksa dan penerima barang kegiatan APBD pada RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 56) 1 berkas fotokopi Dokumen Pengadaan No : 03/DP/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 25 Oktober 2012 untuk pengadaan alat kesehatan dan kedokteran di RSUD Pandan Sumber dana BDB TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 57) Surat Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sumber Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan TA 2012 Nomor : 19/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 tanggal 21 Nopember 2012 perihal Laporan Progres dan hasil Pengadaan Barang/Jasa, dengan lampiran Summary Report LPSE Pemprovsu, Koreksi Aritmatik, Evaluasi Administrasi dan Evaluasi Teknis, Evaluasi Kewajaran Harga, dan Evaluasi Kualifikasi;
- 58) 1 berkas fotokopi Dokumen kontrak / Surat Perjanjian Kontrak No : 1920/001/RSUD/11/2012 tanggal 21 November 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 59) 9 lembar fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Kepada Bupati/Walikota No : 903/10557/2012 tanggal 30 Oktober 2012 perihal pemberitahuan bantuan keuangan pada R.PABD Provsu TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 60) 3 lembar fotokopi Surat Gubernur Sumatera Utara Kepada Bupati/Walikota di Sumatera Utara No : 903/10947/2012 tanggal 7 Nopember 2012 perihal pemberitahuan Bantuan Keuangan kepada Kab / Kota pada R.PABD Provsu TA 2012 telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 61) 1 lembar fotokopi Surat Perintah Bupati Tapanuli Tengah No : 094/2670/3012 Tanggal 12 November 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);

Hal. 120 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 62) 15 lembar fotokopi Peraturan Daerah Kab Tapanuli Tengah Nomor 1 tahun 2012 tentang APBD TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 63) 1 berkas fotokopi Peraturan Daerah Kab Tapanuli Tengah Nomor 24 tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA2012 (P.APBD TA 2012) (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 64) 4 lembar fotokopi Surat Keputusan Bupati Tapanuli Tengah No : 900/57/DPPA-SKPD/2012 tentang persetujuan ringkasan dokumen DPPA SKPD APBD Kab. Tapanuli Tengah TA 2012 tanggal 21 November 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 65) 1 lembar fotokopi Surat Direktur P.Winatindo Bratasena Nomor : 39/WB/RSUD.P/XI/2012 tanggal 26 Nopember 2012 perihal Permohonan uang muka (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 66) 1 lembar fotokopi Surat Jaminan uang muka dari VIDEY General Insurance Nomor Bond : 06.92.02.1175.11.12 tanggal 21 Nopember 2012 Nilai Bond : Rp5.392.998.600. (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 67) 1 lembar fotokopi Surat Pernyataan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 900/ 2992/2012 tanggal 3 Desember 2012 bahwa Pemerintah Kab Tapanuli Tengah telah mencantumkan kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan sebesar Rp27.000.000.000. pada P.APBD Kab Tapanuli Tengah TA 2012 pada SKPD RSUD Kab Tapanuli Tengah (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 68) 1 lembar fotokopi Surat Bupati Tapanuli Tengah kepada Gubernur Sumatera Utara c/q Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provsu Nomor : 900/2996/2012 tanggal 3 Desember 2012 perihal Permintaan Pencairan Bantuan Keuangan kepada Kab Tapanuli Tengah TA 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri);
- 69) 1 lembar fotokopi Surat tanda terima Bantuan Keuangan kepada Kab Tapanuli Tengah TA 2012 untuk membiayai pengadaan Alkes dan Kedokteran di RSUD Pandan (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 70) 1 lembar fotokopi Surat Perintah Membayar No : 82/SPM-LS/1.02.02/2012 tanggal 18 Desember 2012 untuk pembayaran uang muka 20% pengadaan ALKES dan kedokteran di RSUD

Hal. 121 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pandan Sebesar Rp5.392.998.600,- (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);

- 71) 1 lembar fotokopi Berita Acara Persetujuan pembayaran uang muka 20% No : 2096/BAPP/2012 tanggal 18 Desember 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 72) 1 lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana No : 004281 tanggal 21 Desember 2012 keperluan untuk pembayaran uang muka 20 % pengadaan ALKES dan Kedokteran di RSUD Pandan sebesar Rp5.392.998.600,-(telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 73) 1 lembar fotokopi Berita Acara Persetujuan Pembayaran uang lunas 80 % No : 2105/BAPP/2012 tanggal 21 Desember 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 74) 1 lembar fotokopi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No : 95/SPP-LS/1.02.02/2012 tanggal 21 Desember 2012 jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp21.571.994.400,- untuk keperluan pembayaran lunas 80% dengan pekerjaan selesai 100% pengadaan ALKES dan Kedokteran (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 75) 1 lembar fotokopi Surat Perintah Membayar (SPM) No : 96/SPM-LS/1.02.02/2012 Tanggal 21 Desember 2012 untuk pembayaran lunas 80% pengadaan ALKES dan Kedokteran di RSUD Pandan sebesar Rp19.316.740.440,- ke Rekening No 110.01.04.123.789-0. (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 76) 1 lembar fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No : 1085/SP2d/ BL/LS/2012 tanggal 26 Desember 2012 sebesar Rp19.316.740.440,- keperluan untuk pembayaran lunas 80 % pengadaan Alkes dan Kedokteran di RSUD Pandan sesuai dengan Kontrak Nomor : 1920 / 001 /RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 77) Surat Pengantar Barang :
  - 5 lembar Surat Pengantar Barang tanggal 10 Desember 2012;
  - 7 lembar Surat Pengantar Barang tanggal tanggal 12 Desember 2012;
  - 5 lembar Surat Pengantar Barang tanggal tanggal 14 Desember 2012;
  - 7 lembar Surat Pengantar Barang tanggal tanggal 15 Desember 2012;

Hal. 122 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga;

- 78) 1 berkas tanda terima barang (telah dileges Pengadilan Negeri Sibolga);
- 79) 2 lembar fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Barang No : 2097.a/001/ RSUD/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 (telah dileges Pengadilan Negeri Sibola);
- 80) 31 lembar fotokopi buku agenda Surat Keluar / Masuk RSUD Pandan tanggal 5 Oktober 2012 s.d 31 Oktober 2012;
- 81) 1 Berkas dokumen penawaran PT.Magnum Global Mandiri print out LPSE Pemprovsu;
- 82) 1 Berkas dokumen penawaran PT. Tiara Donia print out LPSE Pemprovsu;
- 83) 1 Berkas dokumen Penawaran PT. Benhar Jaya Mandiri print out LPSE Pemprovsu;
- 84) 1 Berkas dokumen Penawaran CV. Bestari Jaya print out LPSE Pemprovsu;
- 85) Rekening koran Giro PT.Winatindo Bratasena Nomor 100 01.04.123789-9;
- 86) Bukti pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kab Tapanuli Tengah Nomor AC 291.01.02.000001-0 ke Rekening PT.Winatindo Bratasena Nomor 100.01.04.123789-9. sebesar Rp19.316.740.440;
- 87) Bukti Pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kab Tapanuli Tengah Nomor AC 291.01.02.000001-0 ke rekening PT.Winatindo Bratasena Nomor 100.01.04.123789-9. sebesar Rp4.829.185.110;
- 88) Cek nomor CI542064 dan bukti tranSaksi penarikan oleh SUPARDI tanggal 2 Januari 2013, sebesar Rp32.501.000.000;
- 89) Bukti setoran ke Rekening RIDWAN WINATA di Bank Sumut Nomor Rekening 100.02.04.027.1081. sebesar Rp32.501.000.000;
- 90) Bukti transaksi penarikan oleh TURINO PURI sebesar Rp536.000.000,00 tanggal 3 Januari 2013, di Kantor Bank Sumut Cabang Malawai Jakarta;
- 91) Cek nomor CI542066 dan bukti tranSaksi penarikan oleh SUPRIADI tanggal 23 Januari 2013, sebesar Rp24.500.000;

Hal. 123 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) Bukti transaksi setoran oleh SUPRIADI tanggal 30 Januari 2013, sebesar Rp310.000.000,00 berasal dari rekening 100.01.04.0194850 an PT.Aditya Wiguna Kencana;
- 93) Cek Nomor CI542067 dan Bukti transaksi penarikan tunai sebesar Rp309.870.000. dengan cara transfer ke rekening nomor 1175002502 an PT.Sinar Bayu Lestari di Bank Panin;
- 94) Bukti transaksi setoran oleh RIDWAN WINATA tanggal 11 Pebruari 2013 sebesar Rp1.888.000.000. berasal dari rekening RIDWAN WINATA di Bank Sumut Nomor 100.02.04.0271081;
- 95) Bukti transaksi penarikan tanggal 12 Pebruari 2013 sebesar Rp1.887.380.985. dengan cara transfer ke rekening PT.Sinar Bayu Lestari di Bank Panin Nomor 1175002502;
- 96) Bukti transaksi setoran oleh RIDWAN WINATA tanggal 19 Pebruari 2013, setoran tunai sebesar Rp1.139.000.000,00 berasal dari rekening RIDWAN WINATA di Bank Sumut Nomor 100.02.04.0271081;
- 97) Cek Nomor CI 542069 dan bukti transaksi penarikan tanggal 19 Pebruari 2013 sebesar Rp1.138.500.000. dengan cara kliring ke rekening PT.Merapi Utama Parma di BCA nomor rekening 0223034095;
- 98) Bukti transaksi setoran oleh RIDWAN WINATA tanggal 25 Pebruari 2013, sebesar Rp653.000.000. - berasal dari rekening RIDWAN WINATA di Bank Sumut Nomor 100.02.04.0271081;
- 99) Bukti transaksi tanggal 5 Maret 2013, sebesar Rp653.400.000. dilakukan dengan cara cliring ke rekening PT.Mulia Husada jaya di bank Panin nomor rekening 400 5316198; dan
- 100) Barang / surat / dokumen lainnya yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi;
- 101) 1 (satu) keping CD Spesifikasi Teknis BDB 2012;
- 102) Soft copy LPSE Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran pada RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah Sumber Dana Bantuan Keuangan Provinsi TA 2012;
- 103) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah ditujukan kepada Kepala Bappeda Kab Tapanuli Tengah Nomor : 0769/001/RSUD/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 perihal Permintaan Nama Panitia;

Hal. 124 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 104) 1 (satu) lembar Surat Kepala Bappeda Kab Tapanuli Tengah ditujukan kepada Direktur RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah Nomor : 800/368/BPTT/UMUM/VII/ /2012 tanggal 24 Juli 2012 perihal Penyampaian Nama sebagai Anggota Panitia Pengadaan barang Jasa;
- 105) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kab Tapanuli Tengah Nomor : 0769/001/RSUD/VII/2012 tanggal 16 Juli 2012 perihal Permintaan Nama Panitia;
- 106) 1 (satu) lembar Surat Direktur RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah selaku Pejabat Pembuat Komitmen Nomor : 1917/001/RSUD/XI/2012 tanggal 21 Nopember 2012 perihal Penunjukan Penyedia untuk pelaksanaan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan;
- 107) 1 (satu) Eksampul Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kab Tapanuli Tengah;
- 108) Rancangan Kontrak dan Spesifikasi Teknis untuk Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan TA 2012;
- 109) 1 (satu) berkas Surat Panitia Pengadaan barang dan jasa Pemerintah Sumber Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) Pada Rumah Sakit Umum Pandan TA2012 Nomor : 19/PB/BKP/PAN-RSUD/2012 Perihal Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Barang / Jasa;
- 110) Summary Report Proses Pelelangan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan TA 2012 di LPSE Propsi;
- 111) 4 lembar Asli Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kab Tapanuli Tengah Nomor : 0771 / 001 / VII / 2012 tanggal 16 Juli 2012 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah TA 2012 ;
- 112) 3 lembar Asli Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kab Tapanuli Tengah Nomor : 1798 / 001 / X / 2012 tanggal 23 Oktober 2012 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sumber Dana Bantuan Keuangan Propinsi (BKP) pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan TA 2012;

Hal. 125 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 113) 3 lembar Asli Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kab Tapanuli Tengah Nomor : 0773.a / 001 / VII / 2012 tanggal 17 Juli 2012 tentang Penetapan Panitia Pemeriksa dan Penerima Barang Kegiatan APBD pada Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Kab Tapanuli Tengah TA 2012;
- 114) 1 Exemplar Asli Rencana Pengembangan RSUD Pandan Tahun 2012 – 2016, tanggal 08 November 2011;
- 115) 1 lembar surat Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang / Jasa Nomor : 1794 / 001 / RSUD / X / 2012 tanggal 22 Oktober 2012 tentang Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan dengan Biaya Perkiraan Rp27.000.000.000,- tanpa tanda tangan;
- 116) 1 Lembar Asli Surat Dukungan dari PT. Endo Indonesia Hospital & Laboratory Supplies No : EI / 016 / X-WB / 2012 tanggal 30 Oktober 2012 untuk alat Thoracic Trocar Catheter dan Romoseal;
- 117) 1 Exemplar Asli Surat dukungan dari PT. Matesu Abadi No : 212 / MA – X / 2012 tanggal 30 Oktober 2012 untuk alat Suction Unit (WSD);
- 118) 1 lembar asli Surat dari Direktur RSUD Pandan selaku Pengguna Anggaran sebagai PPK kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa RSUD Pandan Kab Tapanuli Tengah tentang adendum terhadap jenis alat Radiography Fluoroscopy System dan Fisiotherapy Ball (Large);
- 119) 1 lembar asli Jaminan Uang Muka PT. Asuransi Umum Videi Kantor Cabang Medan kepada PT. Winatindo Bratasena No. Bond : 06.92.02.1175.11.12, Nilai Bond : Rp5.392.998.600,-, SB No : 1235780 tanggal 21 Nopember 2012;
- 120) 1 lembar asli Jaminan Pelaksanaan PT. Asuransi Umum Videi Kantor Cabang Medan kepada PT. Winatindo Bratasena No. Bond : 06.91.02.2085.11.12, Nilai Bond : Rp1.348.249.650,-, SB No : 1250193 tanggal 21 Nopember 2012;
- 121) 1 lembar asli Jaminan Penawaran PT. Asuransi Staco Mandiri kepada PT. Magnum Global Mandiri No. Bond : 02-SB021343/2012/0/0, Nilai Bond : Rp809.190.000,- , SB No : 021343 tanggal 29 Oktober 2012;
- 122) 1 Exemplar Asli Surat Pengantar Barang dari PT. Winatindo Bratasena tanggal 10 Desember 2012 dengan dilampirkan hasil

Hal. 126 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan daftar nama BDB Tahun 2012 – RSUD Pandan barang dari panitia pemeriksa barang;

- 123) 1 Exemplar Asli Surat Pengantar Barang dari PT. Winatindo Bratasena tanggal 12 Desember 2012 dengan dilampirkan hasil pemeriksaan daftar nama BDB Tahun 2012 – RSUD Pandan barang dari panitia pemeriksa barang;
- 124) 1 Exemplar Asli Surat Pengantar Barang dari PT. Winatindo Bratasena tanggal 14 Desember 2012 dengan dilampirkan hasil pemeriksaan daftar nama BDB Tahun 2012 – RSUD Pandan barang dari panitia pemeriksa barang;
- 125) 1 Exemplar Asli Surat Pengantar Barang dari PT. Winatindo Bratasena tanggal 15 Desember 2012 dengan dilampirkan hasil pemeriksaan daftar nama BDB Tahun 2012 – RSUD Pandan barang dari panitia pemeriksa barang;
- 126) 1 lembar surat Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor : 139/ DPPKKD/2012, No. Urut : 03 tentang penetapan Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab Tapanuli Tengah Tahun 2012 tanggal 10 Februari 2012;
- 127) 1 Exemplar Asli Surat Dukungan Untuk pengadaan alat kesehatan/ kedokteran sumber dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) TA2012 di Rumah Sakit Umum Daerah Pandan, Kab. Tapanuli Tengah;
- 128) 1 Exemplar Foto Copy Harga Perhitungan Sendiri (HPS) Pengadaan Alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan Sumber Dana BDB Propinsi, Kab Tapanuli Tengah T.A. 2012 tanggal 23 Oktober 2012;
- 129) 1 Exemplar Asli Kerangka Acuan Kerja (KAK), kegiatan pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran RSUD Pandan, T.A. 2012;
- 130) 1 Exemplar Foto Copy Proposal Pembangunan Bidang Kesehatan Kab. Tapanuli Tengah melalui dana APBD Provinsi Sumatera Utara T.A. 2012, Nomor : 050 / 1588 .1 / 2011 tanggal 26 Oktober 2011;
- 131) 1 (satu) Berkas Dokumen Kontrak Nomor : 1920/001/RSUD/11/2012 tanggal 21 Nopember 2012 Nama Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Kesehatan dan Kedokteran di RSUD Pandan, Biaya Rp26.964.993.000,00 Pemborong PT.Winatindo Bratasena;
- 132) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari KPPN Tanjung Karang sebesar

Hal. 127 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.600.894.496. atas Pencairan SP2D Nomor 896495X-04/09/2012 tanggal 4 September 2012 melalui RTGS BRI;

- 133) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709913 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9. oleh SUPRIADI sebesar Rp1.602.000.000,00;
- 134) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709914 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp2.295.000.000,00;
- 135) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening PT.Aditia Wiguna Kencana Nomor Rekening 100.01.04.0194850 sebesar Rp2.079.000.000,00;
- 136) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709915 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp137.000.000,00;
- 137) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709916 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp60.000.000,00;
- 138) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709917 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp120.000.000,00;
- 139) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709918 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp659.000.000,00;
- 140) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening PT.Aditia Wiguna Kencana Nomor Rekening 100.01.04.0194850 sebesar Rp91.000.000,00;
- 141) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening PT.Tiara Donya Nomor Rekening 100.01.04.1254645 sebesar Rp538.000.000,00;
- 142) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709919 sebagai bukti pencairan dari rekening nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp378.000.000,00;
- 143) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening Tabungan SUWITO KEMIS di Bank Sumut Cabang Utama Medan Nomor Rekening 100.02.04.0139869 sebesar Rp12.000.000,00;
- 144) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709921 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp150.000.000,00;

Hal. 128 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 145) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709922 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp50.000.000,00;
- 146) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening Tabungan SUWITO KEMIS di Bank Sumut Cabang Utama Medan Nomor Rekening 300.02.05.0010287 sebesar Rp10.000.000,00;
- 147) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari KPPN Tanjung Balai Asahan sebesar Rp1.777.387.781. atas Pencairan SP2D NO/551974W/04-10-2012 tanggal 4 Oktober 2012 melalui RTGS BNI;
- 148) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709923 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp850.000.000,00;
- 149) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709924 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp460.000.000,00;
- 150) 1 (satu) lembar Cek Nomor CH 709925 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SADATH ARDIANSYAH sebesar Rp12.624.500,00;
- 151) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542051 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp250.000.000,00;
- 152) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542052 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp140.000.000,00;
- 153) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari KPPN Kaban Jahe sebesar Rp497.336.350. atas Pencairan SP2D 2165RSU12 tanggal 9 Nopember 2012 melalui Bank Sumut Cabang Kabanjahe;
- 154) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542053 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama

Hal. 129 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp550.000.000,00;
- 155) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari RSUD Kabanjahe sebesar Rp1.989.345.400. atas Pencairan SP2D 2765RSU12 tanggal 6 Desember 2012 melalui Bank Sumut Cabang Kabanjahe;
- 156) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542056 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp810.000.000,00;
- 157) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542057 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp150.000.000,00;
- 158) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542058 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp250.000.000,00;
- 159) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542059 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp500.000.000;
- 160) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari KPPN Tanjung Balai Asahan sebesar Rp7.109.551.124. atas Pencairan SP2D/5167/77X/18-12/2012 tanggal 18 Desember 2012 melalui RTGS BNI;
- 161) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542060 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp3.410.000.000,00;
- 162) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening RIDWAN WINATA di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100.02.04.0271081 sebesar Rp2.063.600.000,00;
- 163) Bukti RTGS ke Bank Mandiri Nomor 1240004773421 atas nama PT.Fresenius Medical Care Indonesia, sebesar Rp1.346.400.000,00;
- 164) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542061 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama

Hal. 130 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp. 1.700.000.000,00;
- 165) Bukti RTGS ke Bank ke Bank Riau atas nama dr.YOHANES nomor rekening 1012152344 sebesar Rp1.700.000.000,00;
- 166) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542062 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp200.000.000,00;
- 167) 1 (satu) lembar bukti penarikan dari rekening tabungan RIDWAN WINATA di Bank Sumut Cabang utama Medan nomor 100.02.04.0271081 sebesar Rp1.891.000.000,00;
- 168) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 sebesar Rp1.891.000.000,00;
- 169) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari KPPN Sukabumi sebesar Rp8.909.772.190. atas Pencairan SP2D;
- 170) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari Kas Umum Daerah Tapanuli Tengah sebesar Rp19.316.740.440. atas Pencairan SP2D Nomor 1085/SP2D/BL/LS/12 melalui Bank Sumut Capem Pandan;
- 171) 1 (satu) lembar bukti dana masuk ke rekening nomor 100 01.04.123789-9 dari Kas Umum Daerah Tapanuli Tengah sebesar Rp4.829.185.110.- atas Pencairan SP2D Nomor 0983/SP2D/BL/LS/12 melalui Bank Sumut Capem Pandan;
- 172) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542064 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp32.501.000.000,00;
- 173) 1 (satu) lembar bukti setoran ke rekening tabungan RIDWAN WINATA di Bank Sumut Cabang utama Medan nomor 100.02.04.0271081. sebesar Rp57.783.470.000,00;
- 174) 1 (satu) lembar bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena Nomor 100 01.04.123789-9 oleh TURINO PURI di Kantor Bank Sumut Cabang Malawai Jakarta sebesar Rp536.000.000,00;
- 175) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542066 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama

Hal. 131 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp24.500.000,00;
- 176) 1 (satu) lembar bukti setoran KE rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp310.000.000,00;
- 177) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542067 sebagai bukti pencairan dari rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang utama Medan Nomor 100 01.04.123789-9 oleh SUPRIADI sebesar Rp309.870.000,00;
- 178) 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening nomor 1175002502 an PT.Sinar Bayu Lestari di Bank Panin;
- 179) 1 (satu) lembar bukti penarikan dari Rekening Tabungan RIDWAN WINATA RIDWAN WINATA di Bank Sumut Cabang Utama Medan nomor 100.02.04.0271081 sebesar Rp1.919.000.000,00;
- 180) 1 (satu) lembar bukti bukti setoran ke rekening PT.Winatindo Bratasena nomor 100 01.04.123789-9 sebesar Rp1.888.000.000,00;
- 181) 1 (satu) lembar Cek Nomor CI 542069 sebagai bukti penarikan dari Rekening PT.Winatindo Bratasena di Bank Sumut Cabang Utama Medan nomor 100 01.04.123789-9 oleh PT.Merapi Utama Parma melalui BCA nomor rekening 0223034095 sebesar Rp1.138.500.000,00;
- 182) 1 (satu) lembar bukti bukti penarikan dari Rekening Tabungan RIDWAN WINATA di Bank Sumut Cabang Utama Medan nomor 100.02.04.0271081 sebesar Rp1.850.000.000,00;
- 183) 1 (satu) lembar bukti bukti setoran ke rekening PT.Winatindo Bratasena nomor 100 01.04.123789-9 sebesar Rp653.000.000,00;
- 184) Asli Surat PT. Aditya Wiguna Kencana Nomor : AWK / 77 / ADM / IV / 2012, Lamp. 1 Berkas, Hal : Surat Perkenalan , tanggal 27 April 2012 kepada Direktur RSUD Pandan, Kab. Tapteng yang terdiri dari 1 (satu) berkas foto copy Akta Notaris IKA AZNIGA LOKMAN, Sarjana Hukum, Nomor : 36 tanggal 18 Oktober 1994 tentang Pendirian Perseroan Terbatas "PT. ADITYA WIGUNA KENCANA" dan 1 (satu) berkas foto copy Akta Notaris Hj. MARIAMA, Sarjana Hukum Nomor : 45 tanggal 13 April 2012 tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas "PT. ADITYA WIGUNA KENCANA ;

Hal. 132 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 185) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Mesin Hemodialisa 4008 S The Next Generation dari Fresenius Medical Care;
- 186) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Radiography Fluoroscopy System , dengan Merk Villa Sistemi Medical, Apollo Remote Controlled RF System;
- 187) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Kulkas Jenazah 4 Chamber, Mortuary Refrigerator Poly 064, dari Poly Medical Hospital Equipment, dengan izin Depkes RI No : HK. 05. DJ. V. AK. 078;
- 188) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Sectio Caesaria Set Merk Fortus Germany;
- 189) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Laparatomi Set Merk Fortus Germany;
- 190) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Tensimeter Mobile, Erka, Made in Germany since 1889;
- 191) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Patient Monitor, Altus Omni, Infinium Medical Inc, Made in USA;
- 192) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Matras Anti Decubitus, "AIR DOCTOR" Anti-Decubitus Mattress System, Model : AD – 1200 (CODE : A002);
- 193) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Laryngoscope Set (stainles) Merk Fortus Germany;
- 194) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Medical Suctiont Adult & Medical Suctiont Infant , Suction Electric AC / DC Portable Type JX-820D;
- 195) 1 bundel foto copy brosur dari jenis alat kesehatan Minor Surgery Set, Schalen Gelabe, Sows, Jars, Cubetas, Recipientes, Cuputes, Recipients, Scodelle, Recipienti;
- 196) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Vein Viewer, AccuVein, Introducing the AccuVein AV 300, The First Portable, non – contact vein illumination device;
- 197) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Alat cek kadar gula darah AGM – 4000 Gluco, Dr. Auto, Blood Glucose Test Meter, Unggul dengan teknologi Auto Coding;
- 198) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Digital X – Ray Panoramic (Dental) Set, Ratograph Evo, Digital Dental Panoramic, Merk Villa Sistemi Medical;

Hal. 133 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 199) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Digital X – Ray Periapical (Dental) Set, Endos AC / ACP, Intra – Oral X-Ray units, Merk Villa Sistemi Medical;
- 200) 1 lembar foto copy brosur dari jenis alat kesehatan Dental Chair Set Komplit, PT. Cobra Dental Indonesia, Powered By Boschi, Asten – Germany, Depkes RI AKL 10605904275;
- 201) 1 lembar foto copy brosur dari jenis alat kesehatan Scalling Machine, Piezoelectric Ultrasonic Scaler ART-P1, BONART;
- 202) 1 lembar foto copy brosur dari jenis alat kesehatan Light Cure (Dental), Litex 680A, Curing Light, DENTAMERICA.
- 203) 1 lembar foto copy brosur dari jenis alat kesehatan Short Wave Diathermy, Intellect Shortwave 100, merk chattanoga;
- 204) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Ultra Sound (Fisiotherapy), Merk Physiomed, Elektromedizin;
- 205) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan Infra Red Lamp, Thermotherapy;
- 206) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Parafin Bath, The Therabath Difference experience, safety and service;
- 207) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Nebulizer, Merk LAICA, Ultrasonic Nebulizer for Aerosol Therapy , NE 1001 W;
- 208) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Fisiotherapy Ball (Large), Ball Exercises, Cando Inflatable Balls;
- 209) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Infus Pump ARGUS 707 V dengan Merk Argus;
- 210) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Syringe Pump, Medical Devices , Injectomat Agilia Syringe Pump Data Sheet, Merk Fresenius Kabi – Caring For Life;
- 211) 1 lembar print out brosur dari jenis alat kesehatan Examination Lamp (Mobile) Type L-751;
- 212) 1 lembar print out brosur dari jenis alat kesehatan Emergency Trolley set lengkap dengan tabung oksigen, Merk Shima, Emergency, Baby Dressing Electric Scrubstation Hospital Products;
- 213) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Sterilistator (basah) Type 420 B, Brand; GEA – China;
- 214) 1 lembar print out brosur dari jenis alat kesehatan X-Ray Viewer Double Film, Merk Shima, Mortuary Cariage Pararel Bar, X – Ray, Hospital Products;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 215) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan ETT Dewasa, Endotracheal Tubes , NAZ-AL 'Tracheal Tubes;
- 216) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan Ambu Bag Adult & Ambu Bag Pediatric, Manual Resuscitator Orign: Korea, dari MOW Medical;
- 217) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan lampu UV untuk kamar operasi, UV Sterilisasi, Merk Poly 024, Digital Control With Remote (Type B);
- 218) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan Oxygen Concentrator, Merk Oxy 6000, Made in Germany;
- 219) 1 bundel print – out brosur dari jenis alat kesehatan Sterilisator (kering), Merk : Alfa, Knight Series, Stand Autoclave;
- 220) 1 bundel asli brosur dari jenis alat kesehatan Collar Suport , Oppo Product, dari Shima Group, Cervical Collars, Shoulder Supports, Clavicle Brace;
- 221) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Basin – Large, Stainles, Merk Fortus Germany.
- 222) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Basin – Medium, Stainles Merk Fortus Germany.
- 223) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan Basin – Small , Stainles Merk Fortus Germany;.
- 224) 1 bundel foto copy dari brosur dari jenis alat kesehatan Ophthalmic Trauma – Set, Tuohidemmen, Towel de Campo, Pinzas de Campo, Pincas a champs, Pinze Flasetell;
- 225) 1 bundel asli dari brosur dari jenis alat kesehatan ENT, Merk Fortus Germany;
- 226) 1 bundel print – out dari brosur dari jenis alat kesehatan Closed Drainage Sistem Machine for Thorax Drain merk Constant – 1400;
- 227) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan Tempat Tidur Baby merk Shima, Children Hospital Beds & Baby Cot, Hospital Products;
- 228) 1 bundel print – out brosur dari jenis alat kesehatan Electrocauter, ARC 300 HF Electrosurgical Generator, Simply Safe;
- 229) 1 lembar asli brosur dari jenis alat kesehatan ECG 3 Chanel Type ECG – 32A dari PT. Buanatama Sarana Medika;
- 230) 1 bundel print – out brosur dari jenis alat kesehatan Ventilator Merk Air Liquide, Monnal T 75;

Hal. 135 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 231) 1 bundel foto copy brosur dari jenis alat kesehatan Lampu Operasi *Celing System* dari *Simeon Medical, Sim.LED The Future of LED Operating theatre lights*;
- 232) 1 bundel brosur dari jenis alat kesehatan *Mammography, GE Healthcare, Alpa RT High Value Mammography*;
- 233) 1 lembar print – out brosur dari jenis alat kesehatan *Multi Purpose Stracer, B01 -1 Connecting Strecher Trolley, Size : 3650 x 740 x 610 / 880 mm*;
- 234) Satu set (dua lembar) Formulir permohonan pembukaan tabungan Bank Sumut Cabang Pembantu Siborongborong tanggal 14 Pebruari 2011;
- 235) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Rekening Koran Tabungan Nomor Rekening 322.02.04.005240-7 an RIKARDO SITUMEANG;
- 236) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip setoran sebesar Rp100.000.000,00 ke rekening nomor 322.02.04.005240-7 tanggal 2 Januari 2013;
- 237) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan sebesar Rp50.000.000. dari rekening nomor 322.02.04.005240-7 tanggal 1 April 2013;
- 238) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan sebesar Rp15.000.000. dari rekening nomor 322.02.04.005240-7 tanggal 4 Juni 2013;
- 239) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan sebesar Rp15.000.000. dari rekening nomor 322.02.04.005240-7 tanggal 8 Juli 2013;
- 240) 1 (satu) lembar fotokopi legalisir Slip Penarikan sebesar Rp10.000.000. dari rekening nomor 322.02.04.005240-7 tanggal 10 Juli 2013;
- 241) Pecahan Rp100.000,00 sebanyak 127 lembar, jumlah Rp12.700.000,00;
- 242) Pecahan Rp50.000,00 sebanyak 301 lembar, jumlah 15.050.000,00;
- 243) Pecahan Rp20.000,00 sebanyak 1 lembar, jumlah Rp20.000,00;
- 244) Pecahan Rp200.- sebanyak 1 keping, jumlah Rp200,00;
- 245) Pecahan Rp50.- sebanyak 1 keping, jumlah Rp50,00;
- 246) Pecahan Rp25.- sebanyak 1 keping, jumlah Rp25,00;
- 247) Jumlah seluruhnya Rp27.785.375.- (dua puluh tujuh juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Hal. 136 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu**, tanggal **06 April 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, SH., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

**Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor :**

ttd./ Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum.,  
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,M.H.

**Ketua Majelis :**

ttd./Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.

**Panitera Pengganti :**

ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

**Untuk Salinan**

**Mahkamah Agung RI**

**a.n. Panitera**

**Panitera Muda Pidana Khusus**

**ROKI PANJAITAN, S.H.**

**Nip. 195904301 985121 001**

Hal. 137 dari 137 hal. Put. No. 1054 K/PID.SUS /2015

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)